



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS BEBAN PAJAK ATAS FILM NASIONAL DAN
FILM IMPOR BAGI PRODUSER DAN IMPORTIR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal

**AFINA ARI MAHIRA
0706287126**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Afina Ari Mahira
NPM : 0706287126
Tanda Tangan :**



Tanggal : 2 Juli 2012

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Afina Ari Mahira

NPM : 0706287126

Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul Skripsi : Analisis Beban Pajak Atas Film Nasional dan Film Impor Bagi Produser dan Importir

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Milla S. Setyowati S.Sos., M.Ak. 

Sekretaris Sidang : Neni Susilawati, S.Sos., M.A. 

Penguji Ahli : Dra. Inayati M.Si 

Pembimbing : Drs. Adang Hendrawan M.Si 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

- (1) Drs. Adang Hendrawan, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya di dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Milla S. Setyowati S.Sos., M.Ak. selaku ketua sidang skripsi atas kesediaan waktu dan saran-saran yang diberikan kepada penulis;
- (3) Neni Susilawati, S.Sos., M.A. selaku sekretaris sidang skripsi atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis;
- (4) Dra. Inayati M.Si selaku penguji ahli siding skripsi atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis;
- (5) Darussalam, SE, Ak, M.si, LL.M Int. Tax, Chand Parwez, Rudi Anditio, dan Andik Tri Sulistyono yang telah menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bantuannya dalam memberikan informasi yang menjadi sumber penulisan skripsi ini.
- (6) Eyang uti, eyang kakung, dan eyang Ning yang selalu tidak lupa untuk mendoakan dan mengingatkan saya agar penulisan skripsi ini cepat selesai. Terima kasih untuk semua doa yang telah diberikan;
- (7) Papa, Tante Nel, serta dua adik tersayang Hafiyy dan Farhan yang sudah menjadi sumber motivasi, inspirasi, pendorong dan penyemangat dalam

menulis skripsi ini, yang selalu mendokan setiap langkah hidup penulis, serta menjadi tempat berkeluh kesah serta bertukar pendapat;

- (8) My amazing best friends, Olga Peoria Ahdiartie, Ariyanti K. Wardhani, Citra Aroma Praja, Viqinsi Anova, Fitri Ayundhani, Rizky Andriandano, Bea Ariani and Arissa Andamsari who always there when I needed the most;
- (9) Teman-teman fiskal, Anggoni Budi Asih, Dias Esantika Ningtias, Dwi Wahyu Aryani, Fitria Yuliawati, Betari H. Bawono, dan Dina Aulia yang selalu ada di saat saya membutuhkan bantuan dan dukungannya;
- (10) Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan mohon maaf atas kesalahan yang ada dan mengucapkan terimakasih kepada segala pihak yang membaca, memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun agar pada kesempatan yang akan datang mendapat hasil yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap kepada-Nya agar berkenan membalas segala kebaikansemua pihak yang telah membantupenulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagikita semua.

Jakarta, 2 Juli 2012

Penulis

Afina Ari Mahira

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afina Ari Mahira
NPM : 0706287126
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Beban Pajak Atas Film Nasional dan Film Impor Bagi Produser dan Importir

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Yang menyatakan



Afina Ari Mahira

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Afina Ari Mahira
 Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
 Judul : Analisis Beban Pajak Atas Film Nasional dan Film Impor Bagi Produser Dan Importir

Penelitian ini membahas mengenai implementasi pajak atas film nasional dan film impor serta beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional dan importir film impor. Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di dalam implementasi pajak atas film nasional terdapat beberapa masalah seperti adanya pemahaman yang kurang tepat atas PPh Pasal 23 atas royalti, masih diberlakukannya peraturan lama atas PPN penyerahan film, dan Pajak Hiburan yang tidak mungkin dikreditkan dengan PPN. Sedangkan implementasi film impor berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional adalah PPN dan PPh Badan. Sedangkan beban pajak yang ditanggung oleh importir film adalah Bea Masuk dan PPh Badan.

Kata kunci:
 film nasional, film impor, beban pajak

ABSTRACT

Name : Afina Ari Mahira
 Study Program: Fiscal Administration
 Title : Analysis of Tax Burden on National Movies and Imported Movies For Producers and Importers

The focus on this research is the implementation of taxes on national movies and imported movies as well as the tax burden borne by national movie producers and movie importers. The research is using qualitative approach with a description typed of methodology. This concludes that the implementation of taxes on national films there were several problems such as the presence of inappropriate understanding of PPh Article 23 over royalties, the establishment of the old rules on the VAT of movies submission, and Entertainment Tax which cannot be credited with VAT. However the implementation of the film running in accordance with the provisions of the import tax is applicable. The tax burdens borne by movie producers are VAT and corporate tax. However the tax burdens borne by movie importers are import duties and corporate tax.

Key words:
 national movies, imported movies, tax burden

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Signifikansi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
2. KERANGKA TEORI	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.2 Tinjauan Literatur	22
2.2.1 Pajak Langsung dan Tidak Langsung (<i>Direct and Indirect Tax</i>) ...	22
2.2.2 Pajak Subjektif dan Pajak Objektif	24
2.2.3 Beban Pajak (<i>Tax Burden</i>) dan <i>Tax Incidence</i>	25
2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33
2.2.5 Pajak Penghasilan dan <i>Withholding Tax</i>	37
2.2.6 Royalti	39
2.2.7 Karya Sinematografi	42
2.3 Kerangka Pemikiran	43
3. METODE PENELITIAN	45
3.1 Metode Penelitian	45
3.1.1 Pendekatan Penelitian	45
3.1.2 Jenis Penelitian	47
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data	48
3.1.4 Teknik Analisis Data	49
3.2 Narasumber/Informan	50
3.3 Penentuan Site Penelitian	51
3.4 Pembatasan Penelitian	52
3.5 Keterbatasan Penelitian	52
4. GAMBARAN UMUM PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FILM NASIONAL DAN PROSES IMPORTASI FILM IMPOR SERTA PERATURAN TERKAIT	53
4.1 Proses Produksi dan Distribusi Film Nasional oleh Rumah Produksi	53
4.2 Proses Importasi Film Impor oleh Importir	58

4.3 Peraturan-peraturan Terkait dengan Aspek Perpajakan Film Nasional dan Film Impor	62
5. ANALISIS BEBAN PAJAK ATAS FILM NASIONAL DAN FILM IMPOR BAGI PRODUSER DAN IMPORTIR	67
5.1 Implementasi Aspek Perpajakan dan Beban Pajak Film Nasional	67
5.1.1 Implementasi Aspek Perpajakan Film Nasional	67
5.1.1.1 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21	69
5.1.1.2 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23	71
5.1.1.3 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	76
5.1.1.4 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	77
5.1.1.5 Permasalahan di dalam Implementasi Aspek Perpajakan Nasional	83
5.1.2 Beban Pajak yang Ditanggung Oleh Produser Film Nasional	86
5.2 Implementasi Aspek Perpajakan dan Beban Film Impor	95
5.2.1 Implementasi Aspek Perpajakan Film Impor	95
5.2.1.1 Aspek Perpajakan Film Impor Berkaitan dengan Kegiatan Mengimpor Kopi Film Impor Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia	97
5.2.1.2 Aspek Perpajakan Film Impor Berkaitan Dengan Kegiatan Mendistribusikan Atau Mengeksploitasi Film Impor Di Indonesia	99
5.2.2 Beban Pajak yang Ditanggung Oleh Importir Film Impor	103
6. SIMPULAN DAN SARAN	111
6.1 Simpulan	111
6.2 Saran	112
DAFTAR REFERENSI	113


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Hasil Edar Film Hollywood di Indonesia	2
Tabel 1.2 Data 10 Film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton pada tahun 2010 berdasarkan tahun edar film	4
Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Permintaan dan Penawaran	28
Gambar 2.2 Beban Pajak dan Tingkat Elastisitas	29
Gambar 2.3 Kurva Permintaan dan Penawaran	30
Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1 Proses Produksi Film oleh Rumah Produksi	54
Gambar 4.2 Skema Penyerahan Film dari Rumah Produksi ke Pihak Bioskop ..	57
Gambar 4.3 Skema Proses Impor Film Barat oleh Importir Film	62
Gambar 5.1 Skema Perpajakan Industri Film Lokal	85
Gambar 5.2 Skema Perpajakan Importasi Film Asing	101



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Wawancara Mendalam Darussalam, SE, Ak, M.si, LL.M Int. Tax
- Lampiran II Wawancara Mendalam Chand Parwez
- Lampiran III Wawancara Mendalam Rudi Anditio
- Lampiran IV Wawancara Mendalam Andik Tri Sulistyono
- Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor
- Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi.
- Lampiran VIII Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-30/PJ.3/1987 tentang PPN Atas Film Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional)
- Lampiran IX Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 79/PJ/2011 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perfilman di Indonesia merupakan industri yang berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terbukti dengan tersebarnya bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Bioskop-bioskop tersebut memutar film nasional dan film impor untuk dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Di dalam pengedarannya ada 2 perusahaan bioskop terbesar di Indonesia, yaitu 21 Cineplex dan Blitz Megaplex. Berdasarkan data yang diperoleh, 21 Cineplex memiliki sekitar 305 layar di wilayah Jabotabek dan 287 layar di luar wilayah Jabotabek. Sedangkan Blitz Megaplex memiliki 64 layar di wilayah Jakarta dan Bandung. (<http://filmindonesia.or.id/movie/viewers>, 2011)

Banyaknya jumlah bioskop yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut mencerminkan bahwa minat masyarakat untuk menonton film sangat tinggi. Masyarakat sekarang ini lebih mudah untuk menikmati film-film dengan banyaknya yang bioskop ada. Di dalam peredaran film-film di bioskop, film impor sangat mendominasi. Sebagai ilustrasi, misalnya saja 21 Cineplex menayangkan 4 judul film impor tetapi hanya menayangkan 1 judul film nasional. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2009 film nasional yang diputar sebanyak 78 judul sedangkan film impor sebanyak 204 judul. Pada tahun 2010 film nasional yang diputar sebanyak 77 judul dan film impor sebanyak 192 judul. (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/entertainmen/2011/02/22/3030/Negara-Bisa-Merugi-200-Milyar-per-tahun>, 2011). Dari data tersebut dapat terlihat jelas bahwa film impor mendominasi peredaran film di Indonesia.

Selain di dalam peredarannya film impor juga mendapatkan pendapatan yang besar dari peredarannya di Indonesia. Berikut data yang diolah dari www.boxofficemojo.com untuk pendapatan film impor di Indonesia per Januari-Desember 2010.

Tabel 1.1 Data Hasil Edar Film Hollywood di Indonesia

Januari - Desember 2010

1 USD = Rp.9.000

No.	Judul	Studio	Bulan Edar		Hasil Edar	
			Awal	Akhir	USD	Rp.
1	Avatar	Fox		April	6.085.529	54.769.761.000
2	Sherlock Holmes	WB	Jan	Mar	2.163.216	19.468.944.000
3	Alvin and the Chipmunks	Fox			876.785	7.891.065.000
4	The Princess and the Frog	Disney	Jan	Feb	308.570	2.777.130.000
5	2012	Sony			6.637.512	59.737.608.000
6	Ninja Assasin	WB		Mar	1.862.728	16.764.552.000
7	Old Dogs	Disney		April	437.868	3.940.812.000
8	Did you Hear about the Morgans	Sony	Jan	Feb	157.376	1.416.384.000
9	Tooth Fairy	Fox	Jan	Feb	451.197	4.060.773.000
10	Legion (2010)	Sony	Jan	Mar	668.879	6.019.911.000
11	Case 39	UIP	Jan	April	119.057	1.071.513.000
12	Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief	Fox	Feb	May	1.554.109	13.986.981.000
13	Valentine's Day	WB	Feb	Mar	428.149	3.853.341.000
14	The Wolfman	UIP	Feb	May	1.101.085	9.909.765.000
15	Up In The Air	UIP	Feb	April	154.220	1.387.980.000
16	Alice In Wonderland (2010)	Disney	Mar	June	2.047.959	18.431.631.000
17	Shutter Island	UIP	Mar	April	624.752	5.622.768.000
18	Green Zone	UIP	Mar	May	905.152	8.146.368.000
19	How To Train Your Dragon	UIP	Mar	July	1.560.733	14.046.597.000
20	It's Complicated	UIP	Mar	April	112.676	1.014.084.000
21	Clash of the Titans (2010)	WB	Apr	June	3.164.699	28.482.291.000
22	When in Rome	Disney	Apr	Sept	317.776	2.859.984.000
23	The Lovely Bones	UIP	Apr	April	65.710	591.390.000
24	The Book of Eli	Sony	Apr	Sept	606.113	5.455.017.000
25	Date Night	Fox	Apr	May	364.047	3.276.423.000
26	Cop Out	WB	Apr	July	225.146	2.026.314.000
27	Toy Story 1 & 2 (3D)	Disney	Apr	April	65.049	585.441.000
28	Iron Man 2	UIP	Apr	July	4.487.383	40.386.447.000
29	The Bounty Hunter	Sony	May	Nov	225.324	2.027.916.000
30	A Nightmare on Elm Street (2010)	WB	May	Dec	399.654	3.596.886.000
31	Robin Hood	UIP	May	July	1.880.555	16.924.995.000
32	Shrek Forever After	UIP	May	June	1.621.226	14.591.034.000
33	Prince of Persia: The Sand of Time	Disney	May	Sept	4.105.296	36.947.664.000
34	The Losers	WB	May	Dec	152.918	1.376.262.000

No.	Judul	Studio	Bulan Edar		Hasil Edar	
			Awal	Akhir	USD	Rp.
35	Sex and the City 2	WB	June	July	919.926	8.279.334.000
36	The Karate Kid	Sony	June	Sept	3.346.220	30.115.980.000
37	Toy Story 3	Disney	June	Aug	2.433.492	21.901.428.000
38	Despicable Me	UIP	July	Sept	1.494.925	13.454.325.000
39	Inception	WB	July	Sept	2.381.245	21.431.205.000
40	The Sorcerer's Apprentice	Disney	July	Nov	2.007.847	18.070.623.000
41	Salt	Sony	July	Oct	2.612.235	23.510.115.000
42	The Last Airbender	UIP	Aug		3.185.064	28.665.576.000
43	The Back-Up Plan	Sony	Aug	Aug	109.744	987.696.000
44	Cats & Dogs: Revenge of Kitty Galore	WB	Aug	Oct	632.353	5.691.177.000
45	Grown Ups	Sony	Aug	Oct	465.870	4.192.830.000
46	Resident Evil: Afterlife	Indep.	Sept	Oct	588.583	5.297.247.000
47	Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole	WB	Oct	Nov	632.062	5.688.558.000
48	The Other Guys	Sony	Oct	Nov	346.887	3.121.983.000
49	Predators	Fox		Oct	789.793	7.108.137.000
50	Going the Distance	WB	Oct	Oct	82.287	740.583.000
51	Zombieland	Sony	Oct		225.259	2.027.331.000
52	Eat Pray Love	Sony	Oct		1.476.834	13.291.506.000
53	Cloudy with a Chance of Meatballs	Sony		Oct	667.890	6.011.010.000
54	Life as We Know It	WB	Oct	Nov	280.442	2.523.978.000
55	Takers	Sony	Oct		746.583	6.719.247.000
56	Megamind	UIP	Nov		1.260.778	11.347.002.000
57	The Social Network	Sony	Nov		337.652	3.038.868.000
58	You Again	Disney	Nov		157.426	1.416.834.000
59	Harry Potter and the Deathly Hallows (Part One)	WB	Nov		6.140.152	55.261.368.000
60	Tangled	Disney	Nov		1.843.214	16.588.926.000
61		UIP	Dec		267.447	2.407.023.000
62	Due Date	WB	Dec		309.103	2.781.927.000
63	Tron Legacy	Disney	Dec		2.239.466	20.155.194.000
64	Devil	UIP	Dec		192.263	1.730.367.000
65	The Tourist	Sony	Dec		800.734	7.206.606.000
Total Hasil Edar Film Hollywood tahun 2010 (65 judul) =					84.912.224	764.210.016.000

Sumber: <http://filmindonesia.or.id/post/deddy-mizwar-rudy-sanyoto-meluruskan-masalah-film-impor> diolah dari www.boxofficemojo.com

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pendapatan film impor khususnya film-film Hollywood pada tahun 2010 adalah sekitar Rp 765 M. Tentu saja jumlah pendapatan ini merupakan jumlah pendapatan yang besar

dibandingkan dengan pendapatan film nasional yang tidak terlalu besar mengingat jumlah film nasional yang beredar di bioskop tidak sebanyak film impor yang beredar. Untuk perkiraan jumlah penonton film nasional pada tahun 2010 dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 1.2 Data 10 Film Indonesia peringkat teratas dalam perolehan jumlah penonton pada tahun 2010 berdasarkan tahun edar film

#	Judul	Layar minggu terakhir	Penonton
1	<u>Sang Pencerah</u>	-	* 1.206.000
2	<u>Dalam Mihrab Cinta</u>	-	623.105
3	<u>18+ : True Love Never Dies</u>	-	512.973
4	<u>Pocong Rumah Angker</u>	-	503.450
5	<u>Menculik Miyabi</u>	-	447.453
6	<u>Kabayan Jadi Milyuner</u>	-	426.216
7	<u>Tiran (Mati di Ranjang)</u>	-	418.347
8	<u>Darah Garuda (Merah Putih II)</u>	-	407.426
9	<u>Akibat Pergaulan Bebas</u>	-	402.969
10	<u>Satu Jam Saja</u>	-	401.649

Sumber: <http://filmindonesia.or.id/movie/viewer/2010#.T-7FHXqgzH9>

Berdasarkan data diatas diperoleh data bahwa pada tahun 2010 jumlah penonton dari 10 film nasional teratas adalah sebesar 5.349.588 penonton. Dengan menggunakan asumsi untuk menghitung pendapatan kotor dari peredaran film pada tahun 2010 adalah Rp 15.000/penonton maka pendapatan kotor film nasional pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 8.024.382.000 atau diperkirakan sebesar Rp 8 M.

Perbedaan lain yang signifikan adalah di dalam jumlah pajak yang dikenakan pada film nasional dan film impor. Sekjen Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI) Rudy S. Sanyoto memberikan ilustrasi perbandingan pajak yang harus dibayar produser film untuk memproduksi film nasional dan pajak yang harus dibayar importir untuk mengimpor satu judul film. Berikut ini ilustrasi yang diberikan :

- Syuting dengan video dan proses dengan film nasional di dalam negeri dikenai pajak bahan baku, peralatan, artis, dan karyawan. Total pajak Rp 85 juta untuk biaya film Rp 1,925 miliar.

- Syuting dengan film proses dengan video dikenai pajak bahan baku, peralatan, artis, karyawan, telecine (proses film ke video), dan post production. Untuk biaya produksi film Rp 4,51 miliar, pajaknya mencapai Rp 259 juta.
- Syuting dengan video, proses dengan video dikenakan pajak bahan baku, peralatan, artis, karyawan, post production, telecine (mengubah format film dari video ke negatif). Untuk produksi film Rp 1,76 miliar, pajaknya Rp 99 juta.

Ia menyatakan bahwa dari ilustrasi tersebut semua hanya biaya untuk 18 kopi per judul film. Sementara pajak yang harus dibayar untuk satu judul film impor hanya sebesar Rp 40,5 juta. (http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60316:pajak-belit-industri-film&catid=103:film&Itemid=149, 2011)

Di dalam artikel "Bagaimana Sebaiknya Membantu Perfilman Indonesia", Shanty Harmayn yang merupakan salah satu produser film dan pendiri Jakarta International Film Festival (Jiffest) memberikan penjelasan mengenai pajak-pajak yang dikenakan pada film nasional dan film impor. Berikut ini ringkasan dari penjelasan beliau :

1. Kami membayar PPN saat menyewa peralatan film. Kami membayar pajak dan jaminan sosial untuk kru film kami. Kami membayar mahal bahan baku film karena adanya pajak impor. Kami membayar pajak hiburan, pajak royalti untuk penjualan ke televisi dan DVD. Ditambah lagi penghasilan bersih kami masih dipotong pajak penghasilan perusahaan seperti badan-badan usaha lain. Akhirnya secara pribadi sebagai produser kami masih harus membayar PPh atas penghasilan kami."
2. Semua importir film harus membayar bea masuk berdasarkan berapa banyak *copy* film yang didistribusikan di Indonesia. Hitungan besarnya adalah sekitar 23,75% dari setiap nilai *copy* yang nilainya sekitar 1.000 USD atau sekitar Rp 9 juta. Artinya 230 USD atau sekitar per *copy* Rp

2.070.000. Jadi, apabila mereka memasukkan 100 *copy* film impor maka mereka harus membayar 23.750 USD yaitu sekitar Rp 213 juta. Harap diketahui bahwa nilai yang dimaksud disini adalah nilai pita film itu, bukan nilai intrinsik film.

3. Pajak yang juga harus dibayar adalah pajak hiburan yang berlaku untuk film Indonesia dan film impor. Jumlah pajak ini tergantung dari banyaknya tiket yang terjual. Jika sebuah film Indonesia meraih dua juta penonton, produser harus membayar sekitar Rp 3,8 M. Jika dua juta penonton menonton film Hollywood, mereka harus membayar sekitar Rp 5 M. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya harga tiket film Indonesia dan karena Hollywood semakin banyak mengedarkan film 3D dengan harga tiket yang lebih tinggi lagi, pemerintah akan menerima pajak hiburan yang lebih tinggi juga.
4. Ada pajak lain yang harus dibayar oleh produser film asing: *withholding tax* yang besarnya 15% dari hasil penjualan. Distributor atau importir film yang memotong *withholding tax* dan membayarkan pajak itu atas nama produser asing. Bila pendapatan bersih film impor itu sebesar 1 juta USD maka pemerintah akan menerima lebih dari 150.000 USD atau sekitar Rp 1.350.000.000 dari *withholding tax* tersebut. (<http://filmindonesia.or.id/post/bagaimana-sebaiknya-membantu-perfilman-indonesia>, 2011)

Selain dari dua ilustrasi dari dua sumber yang telah dipaparkan diatas, terdapat ilustrasi lain mengenai pajak yang dikenakan pada film impor di Indonesia. Pada artikel "Nilai Pabean yang Wajar Bagi Film Impor", Hardo Sukoyo menjelaskan beberapa poin terkait dengan pajak film impor, yaitu :

1. Film impor baik itu film Amerika, Eropa maupun Asia (Hongkong, China, India, dan Thailand) untuk dapat diedarkan dan kemudian ditayangkan di gedung-gedung bioskop di Indonesia, importir film harus mendapatkan hak edar film tersebut di wilayah Indonesia. Dalam kaitan itu, yang diimpor hanyalah *copy* film, atau biasa disebut *release copy*. Sehingga

yang diimpor ke Indonesia hanyalah *copy* film secara utuh serta trailer-nya, untuk bahan promosi yang diputar di gedung-gedung bioskop, sebelum film yang utuh diputar.

2. Praktik selama ini menunjukkan, nilai pabean (*Cost Insurance Freight / CIF*) yang dilaporkan oleh para importir film kepada instansi Bea Cukai dan kemudian dihitung hanya komponen biaya cetak *release copy* film (*Cost*) tersebut. Sehingga pengenaan nilai pabean terhadap film impor sangat bervariasi. Yakni, tergantung pada panjang pendeknya *release copy* film dan dihitung berdasarkan masa putar atau durasi film tersebut. Sebagai contoh, satu menit masa putar film sama dengan 90 ft atau 29,7 m. Atau 90 menit masa putar film memiliki panjang *copy* lebih-kurang 2.700 m. Sehingga film India yang biasanya berdurasi panjang, (walaupun biaya produksinya tidak sampai 1 juta dollar AS) bisa mempunyai nilai pabean yang lebih tinggi daripada nilai pabean film-film Amerika yang kolosal (biayanya mencapai 100 juta dollar AS lebih). Karena film impor rata-rata dilaporkan nilai pabeannya hanya 1.000 dollar AS/*copy*.
3. Dalam praktiknya pungutan atau pajak atas film impor yang berlaku saat ini terdiri atas Bea Masuk (BM =10% CIF), Pajak Pertambahan Nilai (PPN= 10% dari CIF + BM), dan Pajak Penghasilan (PPH=2,5% dari CIF + BM). Dalam kondisi seperti itu, Ditjen Bea Cukai seolah - olah membenarkan bahwa biaya yang dibutuhkan importir untuk memperoleh hak mengedarkan satu judul film impor dengan 18 *copy* film hanya Rp. 211. 612.500 (22.275 dollar AS) atau Rp. 11.756.250,- (1.237,50 dollar AS) per *copy*-nya. Sebab nilai pabean untuk 18 *copy* hanya 18 X 1.000 dollar AS/ *copy* = 18.000 dollar AS atau pada saat kurs 1 dollar AS = Rp.9. 500,- adalah Rp.171.000.000,-. Ditambah tarif Bea Masuk 10% = Rp. 17.100.000, PPN 10% Rp. 18.810. 000, PPH 2,5% = Rp. 4.702.500,-. Total pungutan impor menjadi Rp. 40.612.500 / judul atau Rp. 2.256, 250 / *copy*. Sehingga modal importir = Nilai Pabean + Pungutan Impor = Rp. 171.000. 000 + Rp. 40.612.500 = Rp. 211.612.500 / judul atau 22.275

dollar AS / judul, bila kurs 1 dollar AS = Rp. 9.500,- (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=114673>, 2011).

Berdasarkan dari beberapa paparan di atas, jumlah pajak film nasional lebih besar dibandingkan dengan pajak film impor. Sebenarnya merupakan hal yang wajar apabila film nasional dikenakan pajak yang lebih besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada produksi film nasional, Indonesia berperan sebagai negara sumber dan negara domisili dimana atas produksi film nasional, Indonesia merupakan tempat penghasilan berasal dan sumber dari penghasilan. Berbeda halnya dengan film impor yang dikenakan pajak yang lebih kecil karena atas film impor hanya dikenakan pajak atas beredarnya film impor di Indonesia. Dalam peredaran film impor, Indonesia hanya berperan sebagai negara sumber penghasilan bukan sebagai sebagai negara domisili. Jadi sebenarnya wajar apabila Indonesia memajaki film nasional lebih besar karena film nasional dipajaki atas proses produksinya dan dipajaki juga atas peredarannya di bioskop yang terdapat di seluruh Indonesia. Sedangkan film impor hanya dikenakan pajak ketika film itu diimpor ke Indonesia dan atas peredarannya di bioskop yang terdapat di seluruh Indonesia. Indonesia tidak memiliki hak untuk memajaki film impor atas proses produksinya karena film impor tidak diproduksi di Indonesia. Film impor dikenakan pajak atas produksinya di negaranya dimana di negaranya tersebut atas proses produksi film sudah dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur di negaranya.

Permasalahan yang sebenarnya terjadi dari pajak film nasional dan film impor apakah sebenarnya dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pajak film nasional dan film impor implementasinya sudah dilaksanakan dengan tepat atau belum sehingga menyebabkan adanya pemahaman yang kurang tepat atas pajak film nasional dan film impor. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi peneanaan pajak atas film nasional dan film impor.

Setelah melihat bagaimana implementasi dari peneanaan pajak atas film nasional dan film impor peneliti ingin melihat dari jumlah pajak atas film nasional dan film impor yang dibayarkan oleh produser dan importir apakah dari jumlah pajak tersebut seluruhnya merupakan beban pajak yang harus ditanggung oleh

produser film nasional dan importir film impor. Dari pajak-pajak yang dikenakan atas film nasional dan film impor, peneliti ingin mengetahui peran produser dan importir hanya sebagai pembayar pajak saja atau juga sebagai pihak yang memikul beban dari adanya pajak-pajak tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Film nasional dan film impor yang beredar di bioskop-bioskop masing-masing memiliki aspek perpajakan yang harus dipenuhi. Berdasarkan aspek perpajakan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang muncul, salah satunya adanya jumlah pajak film nasional lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak film impor. Oleh karena itu dari permasalahan tersebut ingin dilihat apakah sebenarnya dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pajak film nasional dan film impor adalah apakah pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan tepat atau belum dan apakah dari aspek perpajakan yang dikenakan atas film nasional dan film impor seluruh jumlah pajaknya merupakan beban pajak yang ditanggung produser film nasional dan importir film impor atau dari sebagian jumlah pajak yang dikenakan atas film nasional dan film impor, produser dan importir hanya merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak tetapi bukan merupakan pihak yang benar-benar menanggung beban pajak yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pengenaan pajak atas film nasional serta beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional?
2. Bagaimana implementasi pengenaan pajak atas film impor serta beban pajak yang ditanggung oleh importir film impor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi pengenaan pajak atas film nasional serta beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional.
2. Menganalisis implementasi pengenaan pajak atas film impor serta beban pajak yang ditanggung oleh importir film impor.

1.4 Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh signifikansi penelitian yang positif baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama sehubungan dengan beban pajak atas film nasional dan film impor bagi produser dan importir.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait di dalam beban pajak atas film nasional dan film impor bagi produser dan importir.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam enam bab. Enam Bab tersebut akan digambarkan melalui sistematika berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi tema penelitian. Selain itu peneliti juga menjelaskan pokok permasalahan yang akan dibahas,

tujuan penelitian, signifikasni penelitian serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan penjabarkan sejumlah hasil penelitian sejenis yang menjadi rujukan bagi penelitian ini. Peneliti juga membahas mengenai konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan pemikiran terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, proses penelitian, site penelitian, batasan penelitian, serta keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama penelitian ini berlangsung.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FILM NASIONAL DAN PROSES IMPORTASI FILM IMPOR SERTA PERATURAN TERKAIT

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum yang dijelaskan yaitu terkait dengan proses produksi dan distribusi film nasional dan proses importasi film impor serta peraturan terkait.

BAB 5 ANALISIS BEBAN PAJAK ATAS FILM NASIONAL DAN FILM IMPOR BAGI PRODUSER DAN IMPORTIR

Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen atau kepustakaan. Bagian ini

adalah inti dari penelitian karena memuat paparan analisis yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan penutup skripsi yang berisikan simpulan analisis dan jawaban permasalahan penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini.



BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai beban pajak atas film nasional dan film impor bagi importir dan produser merupakan suatu hal yang baru untuk dijadikan tema penelitian. Tema penelitian tersebut walaupun merupakan suatu hal baru tetapi terkait dengan pembahasan mengenai perpajakan atas dunia perfilman atau pertelevisian begitu juga dengan pembahasan mengenai beban pajak yang sudah sebelumnya dijadikan tema penelitian. Oleh karena itu, peneliti menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi komparatif atau tinjauan pustaka. Tinjauan kepustakaan yang pertama diambil diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Junaeriyah. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 ini berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Royalti Dari Karya Sinematografi”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas royalti sinematografi bagi industri perfilman. Tujuan lain dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan memahami hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak penghasilan atas royalti berupa hasil karya sinematografi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa di dalam pengenaan PPh atas royalti dari karya sinematografi yang telah diimplementasikan pada industri perfilman, pihak bioskop sebagai pemotong pajak melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa royalti dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan pihak rumah produksi. Berdasarkan konsep royalti, perjanjian yang dilakukan dengan sistem bagi hasil yang diterima oleh rumah produksi merupakan penghasilan berupa royalti bukan merupakan penghasilan

yang berasal dari kegiatan usaha (business income), karena adanya penggunaan hak yang dilakukan oleh pihak bioskop atas hak cipta karya sinematografi yang dimiliki rumah produksi. Selanjutnya didapatkan hasil bahwa ada tiga hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 23, yaitu: kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 23, perjanjian yang dilakukan oleh rumah produksi dan pihak bioskop secara lisan dapat menimbulkan ketidakjelasan atas penghasilan yang sebenarnya diterima oleh rumah produksi yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, dan yang terakhir adalah masih kurangnya kepatuhan pajak pihak bioskop sebagai pihak pemotong pajak (*withholder*) karena belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong pajak.

Penelitian selanjutnya yang peneliti jadikan sebagai tinjauan pustaka adalah tesis yang berjudul “Aspek Perpajakan Dari Jasa Penyiaran Acara/Film Oleh Stasiun Televisi Swasta”. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Tirto Nugroho pada tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat hubungan optimalisasi pengawasan atas transaksi pengadaan acara/film asing yang menyangkut objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan negara. Tujuan lain dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan atas transaksi pengadaan acara/film asing.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data dan jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan studi literatur, penelitian lapangan, dan dengan melakukan survey. Hasil yang didapatkan dari dilakukannya penelitian ini adalah terdapat hubungan antara optimalisasi pengawasan atas transaksi pengadaan acara/film asing yang di dalamnya menyangkut obyek PPh Pasal 26 dan PPN atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang didapatkan selanjutnya adalah bahwa ada tiga faktor yang menghambat pengawasan atas transaksi acara/film asing, yaitu: transaksi yang terjadi adalah barang/harta tidak berwujud yang dalam hal

ini hak siar/tayang, sulitnya melakukan ekualisasi antara pelaporan PPN (SSP BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean) dengan PPh Pasal 26 (bukti pemotongan), dan perlunya dukungan sistem administrasi perpajakan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal. Hasil yang terakhir dari adanya penelitian ini adalah dengan peraturan perpajakan yang ada saat ini, bisa mengakibatkan perbedaan Masa Pajak untuk pelaporan bukti potong PPh Pasal 26 dan SSP PPN BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean atas sebuah transaksi pengadaan acara/film asing. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi efektifitas pengawasan terhadap Wajib Pajak yang dapat berdampak terhadap kepatuhan untuk pengamanan penerimaan negara. Sebenarnya dengan peraturan perpajakan yang ada sudah cukup baik untuk menjaring penerimaan negara, sedangkan langkah-langkah yang diperlukan adalah mengoptimalkan pengawasan terhadap stasiun televisi yang dilakukan aparat pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.

Penelitian berikutnya yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah penelitian yang berjudul "Perencanaan Pajak Dalam Rangka Diversifikasi Usaha Di Bidang Properti Untuk Meminimalisasi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT. ABC)." Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 oleh Fauzan Salasar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perencanaan pajak yang sudah dilakukan PT. ABC dalam rangka diversifikasi usaha di bidang properti dan menganalisis alternatif-alternatif perencanaan pajak apa saja yang dapat dipilih PT. ABC dalam rangka diversifikasi di bidang properti. Tujuan lain dari dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC dalam rangka diversifikasi usaha di bidang properti untuk meminimalisasi beban pajak sudah tepat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam secara langsung dengan informan serta observasi atau pengamatan dan penelitian literatur. Dari dilakukannya penelitian ini peneliti mendapatkan hasil yaitu: Pertama, PT. ABC dalam mendiversifikasi usahanya di bidang properti mendirikan Perseroan

Terbatas dan bekerjasama dengan Mr. Y dalam menjalani proyek perumahan "AAA".

Selain itu juga PT. ABC juga melakukan perencanaan pajak dengan menghindari pengalihan tanah dengan hanya membangun bangunan rumah dan infrastruktur diatas lahan milik Mr. Y sehingga atas kerjasama tersebut, PT. ABC dapat menghindari BPHTB. Kemudian PT. ABC juga melakukan pemisahan nilai jual tanah dengan nilai bangunan pada harga jual yang ditawarkan kepada pembeli. Kedua, selain perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC terdapat beberapa alternatif perencanaan pajak dalam rangka diversifikasi usaha, yaitu: pemilihan badan usaha, dapat melalui PT. ABC sendiri atau dengan mendirikan perseroan terbatas sebagai anak perusahaan; bentuk kerjasama dapat melalui *Joint Operation* atau tidak melalui *Joint Operation*; bentuk investasi, PT. ABC selaku perusahaan induk dapat berinvestasi berupa pemberian pinjaman modal saham. Bentuk pinjaman kepada anak perusahaan dapat berupa *direct loan* atau *back to back loan*. Sedangkan Mr. Y juga salah satu pemegang saham pada anak perusahaan PT. ABC juga dapat berinvestasi melalui imbreng saham atas tanah yang ia miliki atau melalui transaksi jual beli biasa. Pada masing-masing alternatif tersebut dapat dikombinasikan sehingga menjadi suatu perencanaan pajak yang bersifat menyeluruh dalam rangka diversifikasi usaha.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis, perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC dengan menghindari pengalihan hak tanah dari Mr. Y dan melakukan pemisahan nilai tanah dan nilai bangunan pada harga jual menghasilkan beban pajak yang paling minimal. Selain itu PT. ABC dengan mendirikan perseroan terbatas sebagai anak perusahaan dan memberikan pinjaman sebagai sumber pembiayaan utama juga berperan untuk mengefisienkan beban pajaknya. Namun atas perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC merupakan perencanaan pajak yang belum diaudit oleh otoritas pajak sehingga perencanaan pajak dengan menghindari pengalihan dan memisahkan nilai jual tanah dan bangunan masih mengandung resiko tidak dapat diterapkan. Namun selama mengacu pada *substance over form principle* dimana suatu transaksi harus sesuai dengan kenyataan dibandingkan dengan bentuk yang disusun perusahaan melalui laporan

akutansi, resiko atas ketidakberhasilan perencanaan pajak tersebut dapat diminimalisasi. Mengenai pemberian pinjaman langsung dari PT. ABC ke anak perusahaan menghasilkan beban pajak yang paling efisien dibandingkan bentuk alternatif lainnya. Tetapi hal tersebut sangat berisiko mengenai penentuan besarnya bunga yang dibebankan kepada anak perusahaan apakah terlalu kecil atau terlalu besar sehingga atas jumlah tersebut dianggap tidak wajar oleh petugas pajak.

Selain perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC terdapat alternatif lain yang menghasilkan beban pajak yang paling efisien dibandingkan dengan alternatif lain tetapi tidak seefisien dengan perencanaan pajak yang sudah dilakukan PT. ABC yaitu dengan mendirikan perseroan terbatas, memberikan pinjaman kepada anak perusahaan melalui *back to back loan* dan melakukan kerjasama dengan Mr. Y melalui *Joint Operation*. Pada alternatif ini letak perbedaannya hanya pada beban pajak akibat pemberian pinjaman melalui *back to back loan* dan *joint operation* saja sebagai media dalam melakukan kerjasama.

Akibat pemberian pinjaman melalui *back to back loan* menghasilkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan *direct loan* seperti yang telah dilakukan PT. ABC. Namun penerapan *back to back loan* tidak mengandung resiko mengenai kewajaran tingkat bunga pinjaman sehingga kerugian akibat sanksi perpajakan di masa mendatang dapat dihindari.

Kelebihan *joint operation* adalah pada kewajiban *withholding tax* saja dimana dengan JO kewajiban pajak potong-pungut dapat diatur seadil mungkin misalnya dalam pemecahan kredit pajak pada masing-masing anggota. Dengan kata lain, fleksibilitas dalam pengaturan kewajiban pajak merupakan kelebihan JO. Hal ini didukung oleh ketentuan-ketentuan pajak yang mengatur perlakuan pajak pada JO. Jenis JO yang ideal berdasarkan bentuk kerjasama antara PT. ABC melalui anak perusahaan dengan Mr. Y selaku pemilik lahan adalah JO dengan jenis *Non Administrative JO*. Atas pembentukan JO tersebut menimbulkan tambahan biaya administrasi yang relatif lebih hemat dibandingkan *Administrative JO*. Akibat tambahan biaya administrasi tersebut perusahaan harus

mampu memperhitungkan berapa tambahan biaya administrasi tersebut dengan penghematan pajak dan keuntungan JO lainnya.

Perbandingan tinjauan pustaka yang telah disebutkan diatas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian yang Dilakukan Peneliti
Nama	Junaeriyah	Ahmad Tirto Nugroho	Fauzan Salasar	Afina Ari Mahira
Judul	“Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Royalti Dari Karya Sinematografi”	“Aspek Perpajakan Dari Jasa Penyiaran Acara/Film Oleh Stasiun Televisi Swasta”	“Perencanaan Pajak Dalam Rangka Diversifikasi Usaha Di Bidang Properti Untuk Meminimalisasi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT. ABC)”	“Analisis Beban Pajak Atas Film Nasional dan Film Impor Bagi Produser dan Importir”
Tujuan Penelitian	<p>1. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas royalti sinematografi bagi industri perfilman.</p> <p>2. Untuk menganalisis dan memahami hambatan yang muncul dalam pemungutan pajak penghasilan atas royalti berupa hasil karya sinematografi.</p>	<p>1. Untuk melihat hubungan optimalisasi pengawasan atas transaksi pengadaan acara/film asing yang menyangkut objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan negara.</p> <p>2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan atas transaksi pengadaan acara/film asing.</p>	<p>1. Untuk menganalisis perencanaan pajak yang sudah dilakukan PT. ABC dalam rangka diversifikasi usaha di bidang properti.</p> <p>2. Untuk menganalisis alternatif-alternatif perencanaan pajak apa saja yang dapat dipilih PT. ABC dalam rangka diversifikasi di bidang properti.</p> <p>3. Untuk menganalisis apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC dalam rangka diversifikasi usaha di bidang properti untuk meminimalisasi beban pajak sudah tepat.</p>	<p>1. Menganalisis implementasi pengenaan pajak atas film nasional serta beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional.</p> <p>2. Menganalisis implementasi pengenaan pajak atas film impor serta beban pajak yang ditanggung oleh importir film impor.</p>
Metode Penelitian	Kualitatif	Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif	-	Deskriptif	Deskriptif

Teknik Pengumpulan Data	Studi kepustakaan dan Studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam.	Studi literatur, penelitian lapangan, dan dengan melakukan survey.	Studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam serta observasi.	Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan
Hasil Penelitian	<p>1. Di dalam pengenaan PPh atas royalti dari karya sinematografi yang telah diimplementasikan pada industri perfilman, pihak bioskop sebagai pemotong pajak melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa royalti dan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan pihak rumah produksi. Berdasarkan konsep royalti, perjanjian yang dilakukan dengan sistem bagi hasil yang diterima oleh rumah produksi merupakan penghasilan berupa royalti bukan merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha (business income), karena adanya penggunaan hak yang dilakukan oleh pihak bioskop atas hak cipta karya sinematografi yang dimiliki rumah produksi.</p> <p>2. Ada tiga hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 23, yaitu: kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih</p>	<p>1. Terdapat hubungan antara optimalisasi pengawasan atas transaksi pengadaan acara/film asing yang di dalamnya menyangkut obyek PPh Pasal 26 dan PPN atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dengan kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>2. Ada tiga faktor yang menghambat pengawasan atas transaksi acara/film asing, yaitu: transaksi yang terjadi adalah barang/harta tidak berwujud yang dalam hal ini hak siar/tayang, sulitnya melakukan ekualisasi antara pelaporan PPN (SSP BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean) dengan PPh Pasal 26 (bukti pemotongan), dan perlunya dukungan sistem administrasi perpajakan yang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal.</p> <p>3. Dengan peraturan perpajakan yang ada saat ini, bisa mengakibatkan perbedaan Masa Pajak untuk pelaporan bukti potong PPh</p>	<p>1. PT. ABC dalam mendiversifikasi usahanya di bidang properti mendirikan Perseroan Terbatas dan bekerjasama dengan Mr. Y dalam menjalani proyek perumahan "AAA". Selain itu juga PT. ABC juga melakukan perencanaan pajak dengan menghindari pengalihan tanah dengan hanya membangun bangunan rumah dan infrastruktur diatas lahan milik Mr. Y sehingga atas kerjasama tersebut, PT. ABC dapat menghindari BPHTB. Kemudian PT. ABC juga melakukan pemisahan nilai jual tanah dengan nilai bangunan pada harga jual yang ditawarkan kepada pembeli.</p> <p>2. Selain perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC terdapat beberapa alternatif perencanaan pajak dalam rangka diversifikasi usaha, yaitu: pemilihan badan usaha, dapat melalui PT. ABC sendiri atau dengan mendirikan perseroan terbatas sebagai anak</p>	<p>1. Di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan aspek perpajakan film nasional, yaitu: pemahaman produser film nasional yang kurang tepat mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas Royalti, masih diberlakukannya atau diterapkannya peraturan lama yaitu SE-30/PJ.3/1987 yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pengkreditan Pajak Masukan, Pajak Hiburan tidak mungkin apabila dikreditkan dengan PPN oleh produser film nasional.</p> <p>2. Beban pajak yang harus ditanggung produser film nasional dari kegiatan memproduksi dan mendistribusikan film nasional adalah PPN yang terutang dari pemanfaatan jasa-jasa yang digunakan untuk proses produksi dan PPh Badan akhir tahun yang mengurangi penghitungan laba di dalam penghitungan laporan</p>

	<p>terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengenaan PPh Pasal 23, perjanjian yang dilakukan oleh rumah produksi dan pihak bioskop secara lisan dapat menimbulkan ketidakjelasan atas penghasilan yang sebenarnya diterima oleh rumah produksi yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, dan yang terakhir adalah masih kurangnya kepatuhan pajak pihak bioskop sebagai pihak pemotong pajak (<i>withholder</i>) karena belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong pajak.</p>	<p>Pasal 26 dan SSP PPN BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean atas sebuah transaksi pengadaan acara/film asing. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi efektifitas pengawasan terhadap Wajib Pajak yang dapat berdampak terhadap kepatuhan untuk pengamanan penerimaan negara. Sebenarnya dengan peraturan perpajakan yang ada sudah cukup baik untuk menjaring penerimaan negara, sedangkan langkah-langkah yang diperlukan adalah mengoptimalkan pengawasan terhadap stasiun televisi yang dilakukan aparat pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.</p>	<p>perusahaan; bentuk kerjasama dapat melalui Joint Operation atau tidak melalui Joint Operation; bentuk investasi, PT. ABC selaku perusahaan induk dapat berinvestasi berupa pemberian pinjaman modal kepada anak perusahaan dapat berupa direct loan atau back to back loan.</p> <p>3. Berdasarkan hasil analisis, perencanaan pajak yang dilakukan PT. ABC dengan menghindari pengalihan hak tanah dari Mr. Y dan melakukan pemisahan nilai tanah dan nilai bangunan pada harga jual menghasilkan beban pajak yang paling minimal. Selain itu PT. ABC dengan mendirikan perseroan terbatas sebagai anak perusahaan dan memberikan pinjaman sebagai sumber pembiayaan utama juga berperan untuk mengefisienkan beban pajaknya.</p>	<p>Laba/Rugi produser film nasional.</p> <p>3. Pelaksanaan aspek perpajakan film impor tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku oleh perusahaan importir film dan perusahaan importir film tidak merasakan adanya respon negatif.</p> <p>4. Beban pajak yang harus ditanggung perusahaan film impor di dalam kegiatan mengimpor dan mendistribusikan film impor adalah Bea Masuk, dan PPh Badan akhir tahun, yang mengurangi laba dalam penghitungan Laporan Laba/Rugi perusahaan importir film.</p>
--	--	--	--	---

2.2 Tinjauan Literatur

2.2.1 Pajak Langsung dan Tidak Langsung (*Direct and Indirect Tax*)

Didefinisikan oleh Melville bahwa yang dimaksud dengan Pajak Langsung dan Tidak Langsung (*Direct and Indirect Tax*) adalah :

a. *Direct taxes are charged on a taxpayer's income, profits or other gains and are often paid by the taxpayer directly to the tax authorities.*

b. *Indirect taxes are taxes on spending. They are charged when a taxpayer buys an item and are paid to the vendor as part of the purchase price of the item. It is then the vendor's duty to pass the tax on to the tax authorities.*

(Melville, 2001: 1)

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Melville diatas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan, laba, atau keuntungan lain dari Wajib Pajak dan biasanya dibayar oleh Wajib Pajak langsung kepada fiskus. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Tidak Langsung adalah pajak pada pengeluaran. Pajak ini dikenakan ketika Wajib Pajak membeli sebuah barang dan dibayarkan kepada produsen sebagai bagian dari harga pembelian atas barang tersebut. Kemudian produsen memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut kepada fiskus.

Definisi lain yang dijelaskan oleh Mill yang memelopori pembedaan antara pajak langsung dan tidak langsung dalam arti ekonomis memberikan pengertian sebagai berikut.

"A direct tax is one, which is demanded from the very persons, who, it is intended or desired, should pay it. Whereas, indirect taxes are those, which are demanded from one person, in the expectation and intention, that he shall indemnify himself at the expense of another." (Sukardji, 2006:3)

Berdasarkan dari definisi diatas yang dimaksud dengan Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan pada semua orang yang yang dimaksud atau diinginkan yang harus membayar pajak tersebut. Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan pada satu orang pada intensi dan ekspektasinya dan orang tersebut harus mengganti kerugian dirinya sebagai biaya yang lain.

Nurmantu mengemukakan bahwa di dalam menggolongkan Pajak Langsung (*Direct Tax*) dan Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan secara ekonomis dan pendekatan secara administratif.

a. Pendekatan secara ekonomis

Di dalam pendekatan secara ekonomis, suatu pajak disebut pajak langsung apabila beban pajaknya (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*the tax burden can not be shifted*) kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan. Sebaliknya suatu pajak disebut pajak tidak langsung apabila beban pajaknya dapat dilimpahkan (*the tax burden can be shifted*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pendekatan secara administratif atau yuridis

Kriteria pertama adalah periodisasi pemungutan. Jika suatu pajak dipungut secara periodik misalnya sekali dalam setahun, maka pajak tersebut termasuk dalam pajak langsung. Sebaliknya jika pemungutan suatu pajak tidak mengenal periodisasi, misalnya setiap saat suatu pajak dapat dipungut, maka pajak tersebut termasuk dalam pajak tidak langsung.

Kriteria kedua adalah ada atau tidaknya kohir. Pajak langsung mempunyai kohir, sedangkan pajak tidak langsung tidak mempunyai kohir. Kohir pada hakekatnya adalah tembusan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yakni berupa penatausahaan identitas Wajib Pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, tahun pajak, tanggal pembayaran dan sebagainya. Kohir sangat penting untuk proses penagihan. Tobias Soebekti menyatakan "*A Kohir is a list of taxpayer with the amount of taxes*

assessed. The kohir forms the official roll and must be signed by the Head of The Inspectorate of Finance. (Nurmantu, 2005:60)

Pada literatur lain Rosdiana menjelaskan bahwa ciri-ciri Pajak Langsung dan Tidak Langsung, yaitu :

1. Ciri-ciri dari Pajak Langsung, yaitu :

- Dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*) Wajib Pajak. Artinya kondisi Wajib Pajak (*individual circumstances*) seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungannya menjadi salah satu faktor penentu besarnya beban pajak (*tax burden*).
- Beban pajak tidak dapat dialihkan. Pemungutan pajak langsung secara otomatis akan mengurangi *Take Home Pay* Wajib Pajak.
- Pada umumnya yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang adalah Wajib Pajak itu sendiri.
- Secara administratif, ada periodisasi pemungutan pajak (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode seperti Tahun).

2. Ciri-ciri Pajak Tidak Langsung, yaitu :

- Dibebankan tanpa memperhatikan kondisi Wajib Pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan.
- Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Bentuk pengalihan beban pajak ini bisa *Forward Shifting* atau *Backward Shifting*.
- Seperti Pajak Penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di Indonesia meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika *forward shifting*), tetapi yang memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.
- Bisa terutang setiap saat (Rosdiana, 2005: 69).

2.2.2 Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Rosdiana mengutarakan pada bukunya bahwa yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan keadaan wajib pajak, yaitu untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan objektif yang berhubungan

erat dengan keadaan materialnya atau yang disebut dengan gaya pikulnya. Besarnya gaya pikul seseorang tidak hanya berdasarkan faktor pendapatan atau kekayaan, tetapi masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhinya.

Dalam membicarakan pajak subjektif contoh yang paling jelas adalah Pajak Penghasilan yang objeknya adalah penghasilan seseorang. Hubungan antara beban pajak dan wajib pajak (subjek) adalah langsung karena besarnya beban Pajak Penghasilan yang harus dibayar tergantung pada *ability to pay*. Pada pajak-pajak subjektif keadaan pribadi wajib pajak sangat memengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang. Untuk pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya (Rosdiana, 2005: 70).

Berbeda halnya dengan pajak objektif yang dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, dan lain-lain, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa titik utama pajak subjektif adalah orang/badan, sedangkan titik utama pajak objektif adalah objek (benda, keadaan, peristiwa, perbuatan) (Rosdiana, 2005: 71).

Pajak objektif adalah pajak yang erat sekali hubungannya dengan objek pajak sehingga besar jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak. Pajak yang sifatnya objektif lazimnya tidak dipungut tersendiri, melainkan dimasukkan ke dalam harga barang itu sudah termasuk pajak. Oleh karena itu pemungutan pajak objektif yang tidak langsung lazimnya mudah sekali, tetapi sukar diperkirakan sebelumnya. (Soemitro, 1998: 122).

2.2.3 Beban Pajak (*Tax Burden*) dan *Tax Incidence*

Nurmantu menjelaskan bahwa di dalam beban pajak terdapat beberapa istilah, yaitu *tax burden*, *tax shifting*, dan *tax incidence*. Yang dimaksud dengan *tax burden* atau beban pajak adalah beban yang dipikul di atas bahu seseorang. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *tax shifting* adalah proses pelimpahan beban tersebut dari satu orang kepada orang lain, dari satu pihak ke

pihak lain. *Tax incidence* adalah akibat keterkenaan pelimpahan beban tersebut. (Nurmantu, 2005: 58)

Selanjutnya pada *tax shifting* dikenal dua jenis, yaitu *forward shifting* dan *backward shifting*. *Forward shifting* adalah penggeseran beban pajak ke muka atau ke depan oleh pengusaha. Dengan pergeseran beban pajak ke depan maka searah dengan arus barang dan sifatnya meninggikan harga barang. Sedangkan *backward shifting* adalah penggeseran beban pajak ke belakang dengan cara menekan harga produksi atau memperkecil laba maka bertentangan dengan arus barang dan bersifat mengurangi harga barang yang dibeli.

Soemitro memberikan ilustrasi untuk melihat dengan jelas apa yang dimaksud dengan beban pajak, yaitu apabila misalnya jika pabrik dikenakan pajak atas pembelian bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi barangnya, dan undang-undang bermaksud untuk membebani si penjual bahan itu, akan tetapi akan sulit mendapatkan mereka, maka si pembeli oleh undang-undang diberi hak untuk melakukan pungutan sehingga dengan penggeseran pajak ke belakang, si penjual bahan akhirnya dibebani dengan pajak tersebut, melalui si pembeli yang harus membayar harga bahan itu. Pajak yang harus dibayar oleh si penjual bahan diperhitungkan/dikurangkan dari harga bahan yang harus dibayar oleh pembeli bahan kepada penjual, dan pembeli akhirnya berkewajiban menyetorkan jumlahnya ke dalam Kas Negara. Di dalam ilustrasi tersebut terlihat dengan jelas siapa yang berkewajiban membayar pajak dan siapa yang akhirnya memikul beban pajak. Jadi si pembeli dianggap sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak walaupun pada hakikatnya si pembeli tidak memikul beban pajaknya. (Soemitro, 2004: 129)

Di dalam literatur lain, Smith dan Skousen seperti yang dikutip oleh Erly Suandy menjelaskan bahwa bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.


Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*) sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return investment*). Di dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*). (Suandy, 2008: 5)

Entin di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa beban pajak termasuk di dalam pembahasan mengenai *tax incidence* yang merupakan studi untuk mempelajari siapa yang menanggung beban secara ekonomi. Secara umum, ini adalah analisis positif atas efek dari distribusi pajak atas kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari hal yang umum yaitu seseorang yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak belum tentu merupakan orang yang kesejahteraannya berkurang dari adanya pajak.

a. Kurva Permintaan dan Penawaran

Untuk menjelaskan siapa yang menanggung beban pajak secara ekonomi, terlebih dahulu harus dilihat bagaimana struktur permintaan dan penawaran dalam sebuah pasar. Untuk mengetahui apakah pajak ini ditanggung konsumen atau produsen, kurva permintaan dan penawaran dari masing-masing barang harus diketahui.

Gambar 2.1 Kurva Permintaan dan Penawaran




Sumber: diolah sendiri oleh penulis dari (Stephen. J. Entin, *Tax Incidence, Tax Burden, And Taxshifting: Who Really Pays The Tax*, 2010: 6)

Gambar 1.a membantu untuk memahami kedua kurva ini. Secara sederhana, kurva permintaan menggambarkan berapa barang yang diinginkan oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga. Kurva ini diwakili oleh garis *Demand* yang menurun. Jika sisi vertikal menggambarkan harga dan sisi horizontal menggambarkan jumlah barang, maka kurva permintaan yang menurun berarti, pada kondisi normal, konsumen cenderung membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah. Sebaliknya, kurva penawaran menggambarkan hal berbeda, dimana garis *Supply* menunjukkan hubungan positif antara tingkat harga dan jumlah barang. Hal ini berarti seseorang, pada kondisi normal, cenderung menjual lebih banyak pada harga yang lebih tinggi.

Namun demikian, masing-masing kurva bisa menunjukkan pola yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Gambar 1.a menunjukkan tipe konsumen atau produsen yang lebih reaktif (responsif) dibandingkan Gambar 1.b. Kurva permintaan pada Gambar 1.b menggambarkan konsumen yang “tidak responsif” pada harga. Dalam bahasa ekonomi, konsumen ini disebut juga konsumen yang *tidak elastis*. Pada tingkat harga berapapun, jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen *inelastic* tidak berubah. Barang-barang kebutuhan pokok adalah salah satu contoh dari barang yang tingkat konsumsinya relatif tidak berubah walaupun harganya berfluktuasi.

Gambar 2.2 Beban Pajak dan Tingkat Elastisitas




Sumber: diolah sendiri oleh penulis dari (Stephen. J. Entin, *Tax Incidence, Tax Burden, And Taxshifting: Who Really Pays The Tax*, 2010: 6)

Perbedaan pola permintaan dan penawaran inilah yang menentukan siapa yang akan menanggung beban pajaknya. Secara umum, pihak yang “kurang responsif” akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pihak yang “lebih responsif”. Gambar 2.a dan 2.b menjelaskan pengaruh respon konsumen atau produsen dalam distribusi beban pajak. Gambar 2.a menggambarkan kurva permintaan yang tidak elastis sementara kurva penawarannya elastis. Selanjutnya, Gambar 2.b menunjukkan tingkat permintaan yang elastis sementara tingkat penawarannya tidak elastis.

Untuk memudahkan analisa, pajak dikenakan ke penjual (produsen). Karena permintaan tidak elastis, Gambar 2.a menunjukkan bahwa seluruh beban pajak diteruskan ke konsumen. Harga yang terjadi setelah pengenaan pajak (P_b) adalah harga jual lama (P_a) plus pajak yang dikenakan kepada produsen. Untuk itu, dalam kondisi pembeli yang tidak elastis, seluruh beban pajak akan ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya, Gambar 2.b menunjukkan bahwa seluruh beban pajak ditanggung oleh produsen. Karena konsumen elastis, produsen tidak dapat menaikkan harga sehingga harga sebelum dan sesudah pengenaan pajak adalah sama (P_a). Untuk itu, dari kedua gambar ini terlihat bahwa pihak yang tidak elastis akan menanggung beban pajak yang lebih besar.

Gambar 2.3 Kurva Permintaan dan Penawaran



Sumber: diolah sendiri oleh penulis dari (Stephen. J. Entin, *Tax Incidence, Tax Burden, And Taxshifting: Who Really Pays The Tax*, 2010: 3)

b. Pajak atas Konsumen atau Produsen

Jika penjelasan di atas menunjukkan contoh yang ekstrem untuk permintaan yang tidak elastis, selanjutnya dapat dilihat pada kasus yang elastis. Berbeda dengan gambar sebelumnya, Gambar 3.a dan 3.b menggambarkan tingkat penawaran dan permintaan yang elastis. Keduanya mempunyai kurva permintaan dan penawaran yang sama, namun berbeda kepada siapa pengenaan pajak itu dilakukan. Gambar 3.a mencontohkan bahwa pajak dikenakan kepada produsen (atas *supply*). Selanjutnya, Gambar 3.b untuk kasus pajak yang dibayar oleh konsumen (atas *demand*).

Dari gambar yang sederhana ini, dapat diketahui bahwa beban pajak tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh produsen atau konsumen. Dari Gambar 3.a, walaupun produsen yang membayar pajak, beban pajak tidak semuanya ditanggung oleh produsen. Karena pajak harus dibayar oleh produsen, kurva *supply* bergeser ke kiri (dari S_a ke S_b). Hal ini berarti produsen mengurangi tingkat produksinya. Selanjutnya, harga jual berubah dari P_a menjadi P_c . Walaupun harga naik ke P_c , produsen tidak dapat menikmati keuntungan disebabkan adanya pajak yang harus disetor ke kas negara, sehingga harga yang diterima produsen adalah P_b , bukan P_c . Sementara $P_c - P_b$ menunjukkan pajak yang harus disetor ke negara.

Karena permintaannya elastis, beban pajak tidak bisa diteruskan seluruhnya ke konsumen sebab konsumen akan mengurangi permintaan dan ini akan merugikan produsen. Untuk itu, produsen juga menanggung sebagian beban pajak yang dikenakan dalam transaksi ini. Sehingga, alokasi beban pajaknya dapat dirinci sebagai berikut: selisih $P_c - P_a$ ditanggung konsumen dan selisih $P_a - P_b$ ditanggung produsen.

Proses dalam kurva ini mungkin sulit untuk dibayangkan, bagaimana beban pajak dialokasikan secara ekonomi kepada berbagai pelaku. Dengan ilustrasi Gambar 3.a, harga barang tanpa pajak adalah P_a . Pada harga ini, jumlah permintaan di pasar mencapai Q_a barang. Sebagai contoh, atas barang tersebut dikenakan pajak sebesar t . Secara ekonomi, pengenaan pajak ini akan menjadi biaya tambahan bagi produsen sehingga memaksa produsen untuk menaikkan harga jual ($P_a + t$). Pada tahap pertama, misalnya, produsen langsung meneruskan dan membebankan pajak sebesar t kepada konsumen sehingga harga menjadi ($P_a + t$).

Keputusan ini tentu tidak berjalan mulus disebabkan oleh dua kendala. Pertama, adanya produsen lain (pesaing) yang mungkin memberi harga lebih murah. Kedua, adanya barang-barang pengganti yang memberikan manfaat sejenis. Naiknya harga suatu barang tentu akan memaksa konsumen mencari barang lain yang lebih murah. Kondisi inilah yang memaksa produsen untuk menurunkan harga jualnya ke tingkat yang dapat diterima oleh konsumen, atau ke harga lebih rendah dari ($P_a + t$). Harga jual yang terjadi di pasar kemudian menjadi P_c . Karena ada pajak sebesar t , maka harga jual yang benar-benar diterima oleh produsen sebesar $P_b = P_c - t$, dimana harganya menjadi lebih rendah dibanding harga jual sebelum adanya pajak (P_a).

Selanjutnya, Gambar 3.b menjelaskan bagaimana jika pembayaran pajak dilakukan oleh konsumen, bukan oleh produsen, sehingga yang bergerak adalah kurva permintaan, bukan kurva penawaran seperti pada Gambar 3.a. Dengan penjelasan serupa, harga yang terjadi di pasar bergerak dengan pola yang sama baik di Gambar 3.a dan 3.b. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi beban

pajak tidak dipengaruhi oleh siapa yang membayar pajaknya ke pemerintah. Pada pola permintaan dan penawaran yang sama, siapapun yang dibebani membayar pajak ke pemerintah tidak akan mempengaruhi alokasi beban pajak. Hal ini tentu memberi ruang kepada pemerintah untuk lebih flexible dalam pengenaan pajaknya. Sehingga, aspek administrasi akan menjadi lebih dominan dalam menentukan siapakah yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah.

c. Pajak Penghasilan Badan

Analisa yang sama dapat diterapkan terhadap pajak penghasilan. Apakah pajak penghasilan tersebut dibayar oleh pekerja atau perusahaan, secara ekonomi tidak menjadi masalah. Seperti halnya pajak penjualan, pekerja dalam hal ini dapat disamakan sebagai pihak “produsen” yang memasok tenaga kerja kepada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan adalah pihak “konsumen” yang menggunakan tenaga kerja.

Yang menentukan distribusi beban pajaknya bukan pada siapa yang membayar pajak penghasilannya, tetapi posisi tawar-menawar antara pekerja dengan perusahaannya. Walaupun undang-undang mengharuskan bahwa pajak penghasilannya ditanggung oleh perusahaan, secara ekonomi ini tidak membantu apabila posisi pekerja lebih lemah dibanding perusahaan. Secara umum, pengangguran yang tinggi membuat pekerja memiliki posisi tawar yang sangat rendah. Posisi tawar yang rendah ini menunjukkan kurva penawaran yang “tidak responsif” alias tidak elastis, dimana pekerja tidak leluasa untuk mengambil tindakan atas naik turunnya upah pekerja.

Lebih lanjut, pengenaan pajak penghasilan atas wajib pajak Badan menimbulkan sejumlah pertanyaan, khususnya berkaitan dengan siapa yang sebenarnya akan menanggung beban pajaknya. Hal ini mengingat wajib pajak Badan adalah wajib pajak bukan perseorangan, dimana beban pajaknya secara otomatis akan diteruskan kepada pihak lain, seperti karyawan, pemilik modal, konsumen, atau pemasok. Tidak jelasnya siapa yang menanggung beban pajak

Badan membuat jenis pajak ini kurang populer di beberapa negara. Idealnya, seluruh beban pajak akan ditanggung oleh orang per orang. Untuk itu, pengenaan pajak atas Badan secara tidak langsung akan membebani Orang Pribadi. Namun demikian, diperlukan suatu analisa yang lebih utuh untuk mengetahui bagaimana beban pajak Badan ini dialokasikan.

Seperti diungkapkan diatas bahwa ada 4 pihak yang berpotensi akan menanggung beban pajak Badan. Pertama, pihak pekerja akan menerima tingkat upah yang lebih rendah. Atau dalam tingkat upah yang sama, pekerja dituntut untuk berproduksi lebih sehingga upah secara riil lebih rendah. Kedua, investor akan menerima tingkat keuntungan yang lebih rendah dari yang seharusnya. Adanya beban pajak berarti menambah beban perusahaan, yang berarti akan mengurangi tingkat keuntungan perusahaan sekaligus tingkat keuntungan pemodal. Ketiga, pemasok akan mendapatkan harga yang lebih rendah. Wajib pajak Badan akan mengalihkan beban pajak ke belakang yaitu ke pemasok, dengan menekan harga beli sehingga biayanya dapat berkurang. Selanjutnya, apabila ketiga pihak ini mempunyai posisi yang kuat, maka pilihan terakhir yaitu beban pajak dialihkan ke konsumen dengan cara menaikkan harga jualnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa wajib pajak Badan akan berusaha untuk membebaskan pajaknya ke pihak lain.

Dari penjelasan mengenai *tax incidence* diatas, ada dua hal yang dapat diperoleh. Pertama, distribusi beban pajak secara ekonomi tidak tergantung oleh siapa yang secara undang-undang harus membayar pajak. Kedua, distribusi beban pajak secara ekonomi akan didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Pihak yang “tidak responsif” akan menanggung pajak lebih besar dari pihak yang lebih “responsif”.

2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut berdasarkan nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan

distribusi. Nilai tambah yang dimaksud adalah semua faktor produksi yang timbul dari setiap jalur suatu peredaran semua barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Menurut Tait yang dimaksud dengan *Value Added* adalah:

“Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent advertising, and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus inputs).” (Tait, 1988:4)

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat dilihat *value added* (pertambahan nilai) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) dan dari sisi selisih output dikurangi input.

Menjadi dasar pengenaan pajak ini adalah *value added* (pertambahan nilai atau nilai tambah), maka istilah yang digunakan adalah *Value Added Tax* (Pajak Pertambahan Nilai). Smith, Throop and Weber, and Cerf mendefinisikan *Value Added Tax* sebagai :

“The VAT is a tax on the value added by a firm to its product in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between a firm’s, sales and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profits, rent, interest and other payments not subject to the tax during that period.” (Smith, 1973:3)

Pajak Pertambahan nilai memiliki ciri-ciri atau *nature* yang biasa disebut dengan istilah *Legal Character*. Terra mengemukakan bahwa *legal character* dari Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum (*general indirect tax on consumption*). (Terra, 1988: 5)

Dari definisi yang dikemukakan oleh Terra, maka *legal character* dari Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1. *General*

PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Artinya, dikenakan terhadap semua barang dan pengenaan PPN harus dapat diukur sehingga beban pajaknya dapat didistribusikan, tidak menimbulkan cascading effect.

2. *Indirect*

PPN merupakan pajak tidak langsung, sehingga beban pajaknya dapat dialihkan dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting.

3. *On Consumption*

PPN merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan/habis secara bertahap atau berangsur-angsur. (Rosdiana, 2005: 205-207)

Sukardji di dalam bukunya mengaitkan *legal character* yang dikemukakan oleh Terra dengan karakteristik PPN Indonesia, yang dirinci sebagai berikut.

1. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Pada karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak (destinatari pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada di pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak.

2. Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. PPN tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi atau rendah.

3. *Multi Stage Tax*

Yang dimaksud dengan karakter ini adalah PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi.

4. PPN Terutang untuk Dibayar Ke Kas Negara Dihitung Menggunakan *Indirect Substraction Method/Credit Method/Invoice Method*

Pajak yang dipungut oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran. Pola ini dinamakan dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*. Oleh karena itu pola ini juga dinamakan metode pengkreditan (*credit method*). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (*Tax Invoice*) sehingga metode ini juga dinamakan metode faktur (*invoice method*).

5. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi Umum dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Untuk kegiatan ekspor Barang Kena Pajak pada dasarnya tidak dikenakan PPN karena akan dikonsumsi di luar negeri. Namun supaya Pajak Masukan yang dibayar di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak Eksportir dapat dikreditkan,

sehingga tidak perlu dibebankan sebagai biaya, maka atas Ekspor Barang Kena Pajak dikenakan PPN dengan tarif 0%.

6. PPN Bersifat Netral

Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yaitu:

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle)

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

2.2.5 Pajak Penghasilan dan *Withholding Tax*

Pajak penghasilan menggunakan penerapan konsep “*ability to pay*” yaitu pajak dikenakan atas satu tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak pada suatu kurun waktu tertentu. Dasar pengenaan pajak penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis, gross income harus dikurango dahulu dengan berbagai tax reliefs sehingga besarnya tambahan kemampuan ekonomis dapat dihitung. (Rosdiana, 2005:145)

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) menganut SHS Concept yaitu pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh seseorang tanpa memperhatikan sumber dari penghasilan tersebut.

Withholding Tax System adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau diberdayakan (*empowerment*) oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Jadi, yang berperan utama atau aktif dalam *withholding tax system* adalah Pihak Ketiga; bukan Fiskus, dan bukan pula Wajib Pajak.

Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dalam *withholding tax* mempunyai dua tipe yaitu provisional dan final. *Withholding tax* yang bertipe atau bersifat

provisional (bersifat sementara) adalah *withholding tax* yang kredit pajaknya dapat diperhitungkan sesudah akhir tahun dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan. Selanjutnya *withholding tax* yang bersifat final adalah *withholding tax* yang kredit pajaknya tidak lagi diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak terutang atas seluruh penghasilan (Nurmantu, 2005: 107).

Ditinjau dari segi pemotongan pajak pada saat penerimaan penghasilan, *withholding tax system* adalah sistem pemotongan pajak pada sumbernya yang disebut sebagai *levying tax at source*. Artinya Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan langsung dipotong pajaknya oleh pemberi penghasilan (*tax withholder*) (Nurmantu, 2005: 110).

Withholding Tax System, selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*), juga Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya secara tidak terasa (*convenience*) telah memenuhi (sebagian) kewajiban perpajakannya. Karena pemotong/pemungut pajak pada dasarnya melaksanakan tugasnya tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang terpotong/terpungut (kecuali mereka yang dikecualikan oleh undang-undang), maka sistem ini juga dapat mencegah penyelundupan pajak. (Nurmantu, 2005: 111).

R. Mansury mengutip Thomas G. Vitez tentang manfaat dan mudharat *Withholding Tax System*. Manfaatnya adalah :

- a. *It can be used to improve voluntary compliance because the payer must report the income on which the tax has been withheld otherwise, he will be identified by the payer's report.*
- b. *The tax due is automatically collected from under reporters and non filers;*
- c. *This method promotes tax equity, because even if the payer under reports his income or does not file a tax return, he has already paid the tax he owes.*
- d. *It mitigate or eliminates collection problems form the tax department; and*
- e. *It is a convenient way for the taxpayer to pay his tax.*

Sedangkan mudharatnya adalah :

1. *That it could create hardship to certain taxpayers because of its over-withholding effect.*
2. *And it will bring costs to collection agents who must administer the tax payers* (Nurmantu, 2005: 112)

2.2.6 Royalti

Royalti dikelompokkan sebagai penghasilan dari modal (*capital income*) atas penghasilan dari investasi (*investment income*) karena pada dasarnya royalti merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pemakaian harta atau hak untuk memakai harta (*asset*) (Ning Rahayu, 1998: 11)

Royalti pada dasarnya merupakan imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, hak atas harta berwujud, dan informasi.

Pengertian royalti menurut Judisseno yaitu penghasilan yang diterima sehubungan dengan kepemilikan hak paten, hak pengarang, hak cipta, pola, rencana, rahasia perusahaan, *goodwill*, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan aktiva tidak berwujud (*intangible assets*) lainnya. (Judisseno, 1999: 217)

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merk dagang, formula atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang

industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama. (Rosdiana, 2005: 266)

Luasnya pengertian royalti untuk keperluan pajak bervariasi pada setiap yurisdiksi, karena royalti mencakup begitu banyak jenis pembayaran (Thuronyi, 1998: 16). Pengertian royalti berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development Model Tax Convention (OECD Model) tahun 2008 yaitu:

“The term ‘royalties’ means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design, or model plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.”

Royalti yang dirumuskan berdasarkan definisi tersebut adalah pembayaran yang diterima dari penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film sinematografi, paten, merk dagang, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, atau informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Maka atas setiap penggunaan hak atau hasil karya maupun informasi yang dihasilkan dan dimiliki oleh seseorang baik dalam industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan memiliki potensi adanya sejumlah bayaran atau yang disebut royalti.

Sedangkan pengertian royalti berdasarkan United Nations Model Double Taxation Convention (UN Model) tahun 2001 yaitu:

“The term ‘royalties’ means payment of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary,

artistic or scientific work work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broad casting, any patent, trade mark, design, or model plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific experience.”

Pengertian royalti yang dirumuskan dalam UN Model yaitu pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film sinematografi, atau film, atau tape untuk siaran radio atau televisi, paten, merk dagang, pola atau model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau penggunaan, atau hak menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Pengertian royalti berdasarkan OECD Model dalam hal penggunaan atau hak menggunakan tape untuk siaran radio dan televisi dan alat-alat perlengkapan industri tidak termasuk ke dalam unsur royalti seperti yang tercantum dalam UN Model.

Berdasarkan dua pengertian royalti diatas, pembayaran royalti atas karya sinematografi merupakan imbalan terhadap penggunaan hak atas harta tidak berwujud (*intangible asset*) berupa penggunaan hak cipta (*copyright*). Royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang ciptaannya dilindungi, yang dinyatakan sebagai persentase yang diterima atas pemakaian hak milik. Pembayaran royalti dilakukan kepada pencipta yang dilakukan oleh pemegang hak cipta yang dijual (Otto Hasibuan, 2008: 124). Royalti merupakan penghasilan dari *intangible* atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak lainnya (Gunadi, 2006: 71)

Hak cipta merupakan hak yang harus dihormati secara moral dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi (Tamotsu Hozumi, 2006, hal xi). Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus secara tertulis, baik dengan akta otentik ataupun dengan akta di bawah tangan (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 85).

2.2.7 Karya Sinematografi

Karya sinematografi merupakan jenis ciptaan yang dilindungi. Sinematografi adalah teknik perfilman atau teknik pembuatan film. Hasil karya sinematografi berbentuk film yang dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik atau media lain yang memungkinkan dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, atau tayangan televisi. Film sebagai suatu bentuk hak cipta termasuk dalam harta tidak berwujud (*intangible asset*).

Pemegang hak cipta dari karya sinematografi adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Pada dasarnya seseorang yang menghasilkan karya tertentu adalah pemilik hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas yang bersifat pribadi. Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 64).

Karya sinematografi berupa film merupakan suatu karya yang dihasilkan dengan melibatkan beberapa pihak dalam proses produksinya. Maka pemilik dari satu karya film adalah mereka yang terlibat dalam proses produksi film. Sebagai suatu hasil karya cipta, pada sebuah film melekat hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Ramli dan Fathurahman, 2004: 9). Hak moral (*Moral Rights*) lebih dikenal dengan *Non Transferable Rights* karena hak tersebut tidak dapat diserahkan/dipindahkan (Sopnar Maru Hutagalung, 1994: 11). Sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi yang melekat pada karya sinematografi yaitu (Djumhana dan Djubaedillah, 2003: 67).

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaption right*)

3. Hak distribusi (*distribution right*)
4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablecasting right*)
7. *Droit de Suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)


Penggunaan hak ekonomi yang melekat pada karya sinematografi menimbulkan adanya kewajiban pengguna untuk membayar sejumlah pembayaran atau imbalan yang disebut sebagai royalti kepada pemilik karya sinematografi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul “Analisis Beban Pajak Atas Film Nasional dan Film Impor Bagi Produser dan Importir” berangkat dari keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana implementasi dari pengenaan pajak pada film nasional dan film impor serta beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional dan importir film impor. Untuk meneliti hal tersebut hal pertama yang dilihat oleh peneliti adalah peredaran dari film nasional dan film impor. Setelah mengetahui peredaran dari film nasional dan film impor, peneliti melihat aspek perpajakan dari film nasional dan film impor. Dari aspek perpajakan tersebut peneliti meneliti implementasinya dan dari implementasinya selanjutnya peneliti meneliti beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional dan importir film impor.

Adapun alur berfikir dari penelitian ini dapat dilihat dalam bagan di bawah sebagai berikut :

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut (Muhadjir, 1992: 2), metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat dan sesuai akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat. Metode penelitian menunjukkan bagaimana suatu penelitian dikerjakan, dengan apa, dan bagaimana prosedurnya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan (Nazir, 1988: 51). Pada literatur lain disebutkan bahwa metode penelitian adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data. Metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat perlu dirumuskan, untuk memperoleh gambaran objektif suatu penelitian, sehingga dapat menjelaskan sekaligus menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya (Bailey, 1994: 34). Berikut adalah uraian terkait metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pada bukunya Moleong, mengutip Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sejalan

dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 2004: 3).

Sementara dalam literatur lain Creswell mendefinisikan pengertian kualitatif yaitu:

“A qualitative study is designed to be consistent with the assumption of a qualitative paradigm. This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of information, and conducted in a natural setting” (Creswell, 2003 : 2)

Creswell menyatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif permasalahan penelitian dalam pendekatan kualitatif perlu dieksplorasi karena ketersediaan informasi yang terbatas tentang topik yang diangkat di dalam suatu penelitian. Menurutnya, sebagian besar variabelnya tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman dari fenomena yang diteliti. Selain itu Creswell juga menambahkan bahwa salah satu karakteristik permasalahan penelitian kualitatif yaitu berusaha menggambarkan atau menjelaskan secara lebih mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan menganalisis mengenai pajak langsung dan tidak langsung atas film nasional dan film impor bagi produser dan importir.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Neuman mendefinisikan penelitian deskriptif :

“descriptive research present a picture of specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject” (Neuman, 2000, hal. 30).

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Selain itu, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif (Nazir, 1988: 63-64)

Sesuai dengan definisi penelitian deskriptif di atas dan pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan aspek-aspek pajak langsung dan tidak langsung atas film nasional dan film impor bagi produser dan importir.

b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk di dalam jenis penelitian murni karena hasil dari penelitian akan menjadi dasar untuk

pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori, dan gagasan yang dapat diaplikasikan pada penelitian selanjutnya.

c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk di dalam jenis penelitian *cross sectional*. Neuman mendefinisikan penelitian *cross sectional* sebagai berikut:

“In cross-sectional research, researchers observe at one point in time. Cross-sectional research is usually the simplest and least costly alternative. Cross-sectional research can be exploratory, descriptive, or explanatory but it is most consistent with a descriptive approach to research.” (Neuman, 2003: 31)

Definisi Neuman di atas sesuai dengan penelitian ini karena hanya dilakukan pada satu waktu tertentu, yaitu pada bulan September 2011 sampai Juni 2012.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti merupakan sumber data sekunder di dalam penelitian ini. Sumber data ini didapat peneliti dari mengumpulkan dan mempelajari data-data dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan. Studi kepustakaan (literatur), selain dijadikan sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang

berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai dimana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh (Nazir, 1988: 112).

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan di dalam penelitian ini merupakan sumber data primer, berbeda halnya dengan studi kepustakaan yang merupakan sumber primer. Studi lapangan dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang (Bungin, 2007 :157). Dalam penelitian ini, wawancara mendalam merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memiliki kedudukan utama dalam serangkaian teknik pengumpulan data lainnya.

3.1.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (*ide*) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dengan demikian dari definisi-definisi tersebut dapat disintesis bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004: 103).

Adapun proses dari analisis data kualitatif digambarkan oleh Seiddel seperti dikutip oleh Moleong sebagai berikut:

- Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensitesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

3.2 Narasumber/Informan

Pengumpulan data dilakukan peneliti melalui wawancara mendalam yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Proses wawancara mendalam tersebut melibatkan narasumber/informan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Menurut Neuman, ada empat karakteristik ideal seorang narasumber/informan, yaitu:

- a. The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events.*
- b. The individual is currently involved in the field.*
- c. The person can spend time with the researcher.*
- d. Nonanalytic individual make better informant. (Neuman, 2003: 394)*

Dalam penelitian ini, proses wawancara mendalam dalam rangka pengumpulan data primer penelitian akan dilakukan kepada narasumber/informan sebagai berikut:

1. Praktisi

Praktisi yang menjadi informan adalah praktisi yang kompeten di bidang pajak yang dapat memberikan penjelasan terhadap kasus beban pajak atas film nasional dan film impor bagi produser dan importir. Atas alasan tersebut maka wawancara dilakukan dengan Darussalam, SE, Ak, M.Si, LL.M selaku *Managing Director* dari Danny Darussalam Tax Center.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus mempunyai peran yang juga cukup penting dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan beban pajak atas film impor dan film nasional bagi produser dan importir. Wawancara dilakukan dengan Andik Tri Sulistyono dari Subdit Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

3. Produser Film Nasional

Pihak Produser film nasional sebagai pihak yang berperan langsung di dalam memberikan informasi beban pajak atas film impor dan film nasional bagi produser dan importir. Wawancara dilakukan dengan Chand Parwez selaku produser dari PT. Kharisma Starvision Plus yang ditunjuk oleh asosiasi Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI).

4. Importir Film Impor

Pihak Importir Film Impor sebagai pihak yang berperan langsung di dalam memberikan informasi beban pajak atas film impor dan film nasional bagi produser dan importir Wawancara dilakukan dengan Rudi Anditio selaku perwakilan dari perusahaan importir film PT. Camila Internusa Film yang dibawah Grup 21 Cineplex yaitu salah satu perusahaan bioskop terbesar di Indonesia.

3.3 Penentuan Site Penelitian

Peneliti memilih Direktorat Jenderal Pajak, kantor produser film nasional atau rumah produksi (*production house*), dan kantor importir film impor sebagai site penelitian karena keterkaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat di dalam penelitian ini. Ketiga site penelitian tersebut terletak di provinsi DKI Jakarta yang memudahkan peneliti untuk proses pengumpulan data.

3.4 Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar analisis atau pembahasan yang dilakukan dapat lebih fokus dan tidak keluar atau melebar dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti tidak membahas secara mendalam mengenai implikasi beban pajak film nasional dan film impor tetapi memfokuskan penelitian pada beban pajak yang ditanggung atas film nasional dan film impor bagi produser dan importir

3.5 Keterbatasan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan, yaitu informasi yang diinginkan tidak sepenuhnya terpenuhi dan keterbatasan data penelitian yang didapat pada proses wawancara. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut peneliti mencoba mencari informasi dan data-data dari internet serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PROSES PRODUKSI DAN DISTRIBUSI FILM NASIONAL DAN PROSES IMPORTASI FILM IMPOR SERTA PERATURAN TERKAIT

4.1 Proses Produksi dan Distribusi Film Nasional oleh Rumah Produksi


Untuk membuat sebuah film tentu saja sebuah rumah produksi memiliki proses yang panjang untuk dapat membuat sebuah film tersebut. Salah satu produser film nasional, Chand Parwez menjelaskan bahwa proses produksi film nasional merupakan proses yang panjang. Untuk produksi sebuah film setelah melakukan kegiatan shooting, setelah itu film tersebut harus diedit terlebih dahulu, film tersebut lalu akan dilock gambarnya atau yang disebut dengan proses *picture lock*, setelah itu materi film akan dibagi ke tiga divisi utama, yaitu:

1. Gambar
2. Musik
3. Suara

Shooting sebuah film memiliki 2 macam media, yaitu media seluloid dan media digital. Dari kedua media tersebut hasil akhir dari sebuah film akan berbeda satu sama lain. Setelah dilakukan shooting, lalu diedit dan di-*grading* materi dasarnya yang biasanya ketika mengedit dari materi dasar dilakukan *downgrade* atau penurunan kualitas supaya lebih ringan waktu dilakukan pengeditan. Setelah diedit, gambar dikerjakan secara terpisah, musik dikerjakan secara terpisah, dan audio atau suara juga dikerjakan secara terpisah. Dari proses tersebut gambar akan menjadi *negative picture* dan musik beserta suara akan menjadi *sound negative*. Kemudian dari *negative picture* dan *negative sound* dijadikan satu lalu dicetak sehingga menjadi sebuah film yang dapat kita tonton di bioskop yang terdapat di seluruh Indonesia.

Untuk dapat melihat proses produksi sebuah film yang lebih jelas dan mendetail terdapat pada skema berikut ini.

Gambar 4.1 Proses Produksi Film oleh Rumah Produksi



Sumber: PT. Kharisma Starvision Plus

Salah satu seorang produser dan sutradara, Heru Effendy juga menjelaskan bagaimana proses produksi sebuah film. Di dalam industri film nasional sebuah film bisa diproduksi karena adanya tiga rantai pembuat industri film, yaitu:

1. Rantai Produksi Film meliputi semua pekerjaan, mulai dari pemilihan ide cerita hingga film selesai dibuat dan siap didistribusikan. Termasuk dalam rantai produksi adalah semua kru, perusahaan pembiayaan/investor, rumah produksi, perusahaan penyewaan alat, dan post production house. Pihak-pihak yang terlibat dalam rantai produksi antara lain:

- a. Artis dan aktor merupakan pihak yang tampil di layar dan memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam skenario.
- b. Produser adalah orang yang bertanggung jawab atas ide film hingga menjadi film yang sukses. Seorang produser harus menyediakan dana untuk biaya produksi, membayar gaji aktor, artis dan tim produksi, melakukan supervisi terhadap proses produksi, dan mengatur distribusi film hingga diputar di layar lebar.
- c. Penulis naskah/skenario adalah orang yang membuat ide-ide untuk film atau mengadaptasi sebuah karya seni menjadi sebuah film layar lebar. Adaptasi didapat dari novel, drama, opera, atau sumber lainnya.
- d. Sutradara/Director bertugas untuk menganalisa skenario, memvisualisasi penampilan film, mengarahkan para aktor dan kru produksi dalam pekerjaannya.
- e. Manager Produksi adalah seseorang yang membuat laporan kepada produser, bertanggung jawab atas penjadwalan, penganggaran dana, memilih beberapa anggota kru, dan mengurus perizinan terhadap pemilik lokasi syuting yang berada di luar studio, mengenai pembelian peralatan dan pelayanan, memegang urusan harian dari jalannya kantor produksi dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang ada.
- f. Pengarah Casting bertugas memilih aktor atau artis sesuai dengan kemampuan aktor dan artis serta menegosiasikan kontrak selama aktor bekerja.
- g. Pengarah Fotografi disebut juga sebagai sinematografer bekerja secara tertutup dengan sutradara dan memahami adegan dalam kondisi-kondisi pencahayaan, shading, komposisi, dan gerakan kamera.
- h. Desainer pada produksi film disebut juga pengarah seni adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengaturan desain dan penampilan film.

i. Asisten Sutradara bertugas untuk mendampingi sutradara hamper di setiap pekerjaannya.

j. Editor Film dan Suara memiliki tanggung jawab menyusun gambar gerak menjadi produk akhir yang sesuai dengan keinginan sutradara dan produser. Editor juga menyiapkan dan menggabungkan trak suara yang terpisah seperti dialog, music, dan efek suara sehingga menjadi satu kesatuan suara.


k. Penata musik atau Komposer bekerja bersama sutradara dan editor untuk membuat sebuah musikal yang mendukung transisi antar screen dan sebuah tampilan point emotional screen secara keseluruhan.

2. Rantai Distribusi adalah semua pekerjaan penyebarluasan film untuk dinikmati penonton bioskop. Dalam rantai ini, perusahaan distribusi film atau distributor memainkan peran utama yaitu dengan menyalurkan film dari produser ke jaringan bioskop, televisi, dan home video.

3. Rantai Eksibisi adalah semua pekerjaan menayangkan film bioskop oleh jaringan bioskop. Dalam rantai Eksibisi, kelompok-kelompok bioskop seperti Bioskop 21 dan Blitz Megaplex memiliki ratusan layar bioskop agar film yang dihasilkan rantai produksi dapat dinikmati oleh penonton bioskop.

Secara sederhana proses produksi film sampai ditayangkan pada layar bioskop dijelaskan secara singkat pada gambar berikut

Gambar 4.2 Skema Penyerahan Film dari Rumah Produksi ke Pihak Bioskop



Sumber: mengutip dari Skripsi “*Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Royalti Dari Karya Sinematografi*”, Junaeriyah, 2010

Setelah selesai proses pengambilan gambar (*shooting*) selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan pengeditan gambar dan dialognya secara terpisah. Kemudian memutuskan urutan gambar dan durasi film yang disebut dengan *picture lock*. Sebelum film tersebut dipertunjukkan untuk umum, film diserahkan kepada Lembaga Sensor Film. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah penilaian bagian gambar atau suara tertentu. Lembaga Sensor Film berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk film. Jika film tersebut tidak memenuhi syarat untuk lulus sensor, maka perlu dilakukan editing ulang dengan mengedit bagian-bagian cerita film yang dianggap dapat berpengaruh buruk bagi penonton.

Film yang telah lulus sensor, selanjutnya dimasukkan musik dan efek-efek suara untuk mendukung cerita dan *parallel* dengan *color correction*. Kemudian kedua file tersebut digabungkan lalu film tersebut dicetak dari video untuk dibuat copy film dan dapat dipertunjukkan di bioskop.

4.2 Proses Importasi Film Impor oleh Importir

Untuk dapat menikmati film-film Barat yang beredar di bioskop-bioskop di Indonesia ada beberapa tahap yang terkait sebelum film-film tersebut masuk dan dapat diedarkan di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa perusahaan importir film yang melakukan kegiatan impor film ke Indonesia, yaitu:

1. PT Camila Internusa Film

PT. Camila Internusa Film adalah salah satu distributor yang paling tua di Indonesia, dan mengkhususkan diri pada distribusi film-film impor dari studio *Hollywood*, yaitu *Sony/Columbia*, *Universal* dan *Paramount*. Menurut

filmindonesia.or.id, PT. Camila Internusa Film juga turut memproduksi 4 film Indonesia di tahun 1991 dan film 'Telegram' di tahun 1997.

2. PT. Satrya Perkasa Esthetika Film

PT. Satrya Perkasa Esthetika Film juga merupakan distributor film-film impor dari studio *Hollywood*, yaitu *Disney*, *20th Century Fox* dan *Warner Bros*. PT. Satrya Perkasa Esthetika Film juga tercatat memproduksi film 'Ibunda' peraih piala Citra untuk film terbaik 1986.

3. PT. Amero Mitra Film

PT. Amero Mitra Film mendatangkan film-film impor dari *Hollywood* tetapi bukan studio '*big six*', melainkan studio-studio kecil seperti *The Weinstein Company*, *Lionsgate*, *Screen Gems*, *Summit*, *CBS*, dll. Selain itu ada juga beberapa film non-*Hollywood*, seperti Inggris dan Perancis.

4. Jive Entertainment

Jive Entertainment adalah pendatang baru di dunia distribusi film, dan mengkhususkan diri pada film-film mancanegara yang cukup beragam seperti dari Thailand, Mexico, Norwegia, Swedia, dll.

5. PT. Parkit Film

Porsi PT. Parkit Film adalah kebanyakan film-film *Bollywood* dari India, dan beberapa film *Hollywood* dari studio *indie*.

6. PT. Teguh Bakti Mandiri

Spesialisasi PT. Teguh Bakti Mandiri adalah film-film Mandarin dari Hong Kong dan RRC.

7. PT. Rapi Films

PT. Rapi Films adalah distributor yang lebih terkenal sebagai produser film sejak tahun 1971 sampai sekarang ini juga turut mengimpor beberapa film *indie* dari Barat. (<http://bicarafilm.com/baca/2011/02/21/siapa-sih-distributor-film-impor-di-indonesia.html>, 2011)

Di dalam melakukan kegiatan impor film, hal pertama yang dilakukan oleh importir-importir tersebut adalah membeli *rights to distribute* atau *rights to exploit the film*. Jadi perusahaan film di luar negeri memberikan hak kepada importir film di Indonesia untuk mendistribusikan atau mengeksploitasi film tersebut di Indonesia. Hak tersebut diberikan kepada importir film untuk periode tertentu dan untuk jenis *rights* atau hak tertentu. Ada beberapa jenis transaksi di dalam membeli hak cipta atau hak mengeksploitasi film tergantung dengan kesepakatan antara pihak importir film dengan pihak perusahaan film luar negeri, yaitu:

1. Sistem *Distribution Fee*

Dengan sistem ini berapapun hasil atau pendapatan yang diterima oleh importir film, yang importir film dapat hanya sebesar *commission percentage* yang sudah ditentukan sehingga sisanya dibayarkan kepada perusahaan film di luar negeri.

2. Sistem *Flat Base Price*

Dengan sistem ini dapat diilustrasikan apabila misalnya importir film membeli hak cipta film kepada perusahaan film luar negeri dengan jangka waktu 2 tahun sebesar 50.000 US\$. Seandainya atas peredaran film tersebut di Indonesia mendapatkan hasil sebesar 50.000 US\$, maka importir film mendapatkan 25.000 US\$. Sedangkan apabila atas peredaran film di Indonesia hanya mendapat hasil sebesar 10.000 US\$, maka importir film akan mengalami kerugian sebesar 15.000 US\$.

3. Sistem *Minimum Guarantee*


Dengan sistem ini apabila importir film membeli hak cipta film kepada perusahaan luar negeri sebesar 25.000 US\$, seandainya hasil eksploitasinya di Indonesia kurang dari jumlah tersebut maka importir film harus tetap membayar sejumlah tersebut ke perusahaan film luar negeri. Namun apabila hasil eksploitasinya lebih dari jumlah tersebut, misalnya 35.000 US\$ maka atas sisanya yaitu 10.000 US\$ importir film mendapatkan sekian persen dan perusahaan film luar negeri mendapatkan sekian persen.

Setelah pihak importir film dan pihak perusahaan film luar negeri sudah mencapai kesepakatan, tahap selanjutnya adalah pengiriman kopi film kepada importir film oleh pihak perusahaan film di luar negeri. Kopi film yang dimasukkan oleh perusahaan film di luar negeri kepada importir film sifatnya adalah *loan basis*. Jadi kopi film tersebut hanya dipinjamkan sebagai sarana untuk mengeksploitasi sehingga setelah masa atau periode hak importir untuk mengeksploitasi sudah habis maka kopi film tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan film luar negeri. Namun di dalam prakteknya karena biaya untuk mengirimkan kembali mahal dan nilai atau value atas kopi film tersebut sudah tidak ada, biasanya perusahaan film luar negeri memerintahkan importir film untuk menghancurkan kopi film tersebut.

Tahap yang selanjutnya dilakukan setelah kopi film tersebut sudah diterima oleh pihak importir film adalah film-film tersebut didistribusikan atau dieksploitasi oleh importir film ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia untuk diputar sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Untuk dapat melihat secara jelas bagaimana proses importasi film Barat ke Indonesia oleh importir film, secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.3 Skema Proses Impor Film Barat oleh Importir Film



Sumber: diolah sendiri oleh Penulis dari hasil wawancara dengan Rudi Anditio perwakilan dari perusahaan importir film.

4.3 Peraturan-peraturan Terkait dengan Aspek Perpajakan Film Nasional dan Film Impor

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.

d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor

Dari peraturan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Film Cerita Impor adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara yang mengisahkan cerita fiktif atau narasi dan dapat dipertunjukkan yang direkam pada pita seluloid, pita video, cakram optik, atau bahan lainnya yang berasal dari luar Daerah Pabean untuk dieksploitasi di dalam negeri.

Film Cerita Impor terutang PPN karena termasuk di dalam Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. PPN tersebut dipungut pada saat impor media Film Cerita Impor. Untuk Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.

Atas penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop, terutang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor. Pajak Pertambahan Nilai tersebut dipungut hanya sekali untuk setiap copy Film Cerita Impor, yang

pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali copy Film Cerita Impor tersebut diserahkan kepada Pengusaha Bioskop.

Selain mengenai PPN atas Film Cerita Impor dijelaskan juga mengenai Dasar pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk kegiatan impor Film Cerita Impor adalah Nilai Impor atas media Film Cerita Impor. Nilai Impor tersebut adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi

Pada peraturan tersebut dijelaskan atas Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi:

1. dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari;
2. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu;
3. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop; atau

4. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari penggunaan hasil Karya Sinematografi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 4, tidak termasuk dalam pengertian royalti. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari pemberian hak menggunakan hak cipta kepada pihak lain sebagaimana dimaksud angka 2 dan angka 3, termasuk dalam pengertian royalti. Jumlah royalti yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan adalah:

1. sebesar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara suatu perjanjian hasil karya sinematografi pada angka 2 diatas;
2. sebesar 10% dari bagi hasil dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara suatu perjanjian hasil karya sinematografi pada angka 3 diatas.

f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 30/PJ.3/1987 Tentang PPN Atas Film Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional)

Pada SE-30/PJ.3/1987 diatur mengenai Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan suatu perkiraan harga (*Deemed Taxable Price*) untuk film ceritera produksi dalam negeri (film nasional) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per judul film sesuai dengan perhitungan Pajak Masukan dan harga rata-rata produksi 1 (satu) judul film ceritera yang diajukan oleh Pengurus Persatuan Perusahaan Film (PPFI).

Deemed Taxable Price yang dimaksud diatas berlaku untuk 1 (satu) judul film dengan dengan jumlah maksimum 30 (tiga puluh) buah copy produksi dan re-produksi. Atas setiap copy produksi atau re-produksi diatas jumlah tersebut pada huruf b dikenakan tambahan pembayaran PPN

dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada Surat Edaran diatur mengenai saat pajak terhutang dan pengkreditan pajak masukan, yaitu:

1. PPN atas Film Ceritera Nasional (Produksi Dalam Negeri) terhutang dalam Masa Pajak pada saat film tersebut disetujui oleh Badan Sensor Film untuk diedarkan (lolos sensor).
2. Semua Pajak Masukan yang dibayar pada saat pembelian atau perolehan barang modal, bahan baku film untuk proses pembuatan film, copy produksi atau re-produksi film di laboratorium dan studio film dan Pajak Masukan atas re-impor film yang diproses diluar negeri atau yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak lain tidak dapat dikreditkan dengan PPN (Pajak Keluaran) yang terhutang berdasarkan *Deemed Taxable Base*.

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 79/PJ/2011 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011

Surat Edaran ini merupakan penyampaian dari PMK No. 102/PMK.011/2011 yang menjelaskan apabila terjadi penyerahan berikutnya atas copy Film Cerita Impor yang sebelumnya telah diserahkan kepada Pengusaha Bioskop dan telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Bioskop lain, maka atas penyerahan tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak.

BAB 5

ANALISIS BEBAN PAJAK ATAS FILM NASIONAL DAN FILM IMPOR BAGI PRODUSER DAN IMPORTIR

5.1 Implementasi Aspek Perpajakan dan Beban Pajak Film Nasional

5.1.1 Implementasi Aspek Perpajakan Film Nasional

Sebuah rumah produksi di dalam kegiatan usahanya, yakni memproduksi dan mendistribusikan sebuah film, memiliki berbagai kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu produser dari sebuah rumah produksi ternama Starvision Plus yaitu Chand Parwez yang juga perwakilan dari produser film nasional, memberikan gambaran aspek-aspek perpajakan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan memproduksi dan mendistribusikan sebuah film. Berikut ini gambaran aspek perpajakan yang harus dipenuhi oleh rumah produksi di dalam kegiatan memproduksi dan mendistribusikan sebuah film nasional.

A. Pajak yang berkaitan dengan produksi karya sinematografi (film bioskop dan program untuk televisi)

1. Pajak Penghasilan (PPh)

a. PPh Pasal 21 dikenakan berdasarkan kontrak kerja kepada

- Kru Film
- Pemain Film
- Pemain Harian/Figuran

Dengan tarif 50% dari honor dikalikan tarif progresif Pasal 17 sbb:

Rp	0,- s/d Rp 50.000.000	= 5%
	Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000	= 15%
	Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000	= 25%
	Rp 500.000.000,- s/d >Rp 500.000.000	= 30%

b. PPh Pasal 23, antara lain:

- Jasa Sewa dengan tarif 2% dikenakan kepada yang menyewakan peralatan *shooting*.
- Jasa Teknik dengan tarif 2% dikenakan kepada yang memberikan jasa teknik yang digunakan untuk editing/animasi/dubbing.
- Jasa Penyampaian Informasi (Iklan) dengan tarif 2% dikenakan kepada penyedia tempat dan waktu dalam media penyampaian informasi.
- Jasa Mixing Film dengan tarif 2% dikenakan kepada pemberi jasa *copy film/trailer/color grading/mixing*.
- Royalti dengan tarif 15% dikenakan kepada pemberi izin pemakaian lagu untuk produksi film.

c. PPh Pasal 4 ayat 2

Dengan tarif 10% dikenakan kepada yang memberikan jasa sewa tempat penginapan atau lokasi *shooting*.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dipungut PPN 10% atas pembelian BKP/JKP kepada PKP antara lain :

- Pemakaian Lagu.
- Sewa Alat.
- Penginapan/Lokasi *Shooting*.
- *Editing/Animasi/Dubbing*.
- *Copy Film/Trailer/Color Grading/Mixing*.

B. Pajak yang berkaitan dengan dengan distribusi (eksploitasi karya sinematografi)

1. Pajak Penghasilan (PPh)

- a. PPh atas Royalti sebesar 15% atas penjualan program televisi, padahal belum bisa diperhitungkan akan memberi keuntungan atau tidak.
- b. PPh atas Royalti 1,5% atas peredaran film di bioskop yang mana bioskop hanya melakukan pemutaran film dan tidak ada penyerahan royalti dari pemegang right/hak cipta karya

sinematografi karena sifatnya tidak eksklusif di salah satu bioskop tertentu.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. PPN 10% yang dikenakan atas penjualan program televisi.
- b. Pajak Hiburan yang menurut ketentuan perpajakan adalah pengganti PPN tidak dapat dikreditkan ke dalam perhitungan SPT Masa PPN.

C. Pajak Penghasilan Badan setiap tahun sesuai dengan ketentuan PPh Pasal

29

5.1.1.1 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan individu. PPh Pasal 21 termasuk di dalam jenis pajak langsung yaitu pajak yang beban pajaknya (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*the tax burden can not be shifted*) dan dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*) Wajib Pajak.

Di dalam melakukan suatu proses produksi sebuah film nasional, rumah produksi memerlukan pihak-pihak untuk melakukan proses produksi tersebut. Rumah produksi memerlukan kru-kru untuk melaksanakan kegiatan pengambilan gambar atau yang biasa disebut dengan istilah *shooting*. Pelaksanaan *shooting* selain ada kru-kru di dalamnya juga membutuhkan pemain-pemain film atau artis. Pemain-pemain film tersebut terdiri dari pemain utama dan pemain harian atau figuran.

Kru film dan pemain film yang melakukan kegiatan *shooting* sebagai rangkaian produksi sebuah film mendapatkan penghasilan atau gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dari penghasilan atau gaji yang mereka dapat rumah produksi sebagai pihak pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21. Rumah produksi sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pemain film, pemain harian/figuran, dan kru film memiliki beberapa kewajiban, yaitu :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
3. Melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
4. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim terakhir.
5. Membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam SPT Masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama sepuluh tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
6. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Tahunan PPh Pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
7. Melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

5.1.1.2 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH Pasal 23 merupakan salah satu jenis withholding tax yang pemotongannya dilakukan oleh pihak ketiga. PPh Pasal 23 termasuk di dalam withholding tax bersifat provisional yang kredit pajaknya dapat diperhitungkan pada akhir tahun dengan jumlah PPh terutang atas seluruh penghasilan. Penerapan PPh Pasal 23 oleh rumah produksi adalah di dalam proses memproduksi sebuah film memerlukan beberapa jasa yang dibutuhkan untuk pengeditan film, penyewaan peralatan *shooting*, dan penggandaan copy film. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut rumah produksi membutuhkan jasa dari perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Jenis jasa yang dipotong PPh Pasal 23 oleh rumah produksi, yaitu:

1. Jasa Sewa yaitu untuk menyewa peralatan *shooting*.
2. Jasa Teknik yaitu untuk jasa teknik yang digunakan untuk editing/animasi/dubbing.
3. Jasa Penyampaian Informasi (Iklan) untuk penyedia tempat dan waktu dalam media penyampaian informasi.
4. Jasa Mixing Film untuk jasa *copy film/trailer/color grading/mixing*.

Jasa-jasa yang disebutkan di atas merupakan jenis jasa-jasa yang dikenakan PPh Pasal 23. Oleh karena itu rumah produksi sebagai pihak yang memanfaatkan jasa-jasa tersebut memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto jasa-jasa tersebut.

Selain jasa-jasa yang disebutkan di atas sebuah film untuk dapat dinikmati memerlukan lagu untuk mendukung adegan-adegan yang ditampilkan pada film tersebut. Lagu-lagu yang dipakai dalam sebuah film memiliki royalti atas pemanfaatannya di dalam proses produksi film. Atas lagu yang dipakai pada proses produksi film tersebut, rumah produksi memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas royalti yang dikenakan kepada pemberi izin pemakaian lagu untuk produksi film. Rumah

produksi sebagai pihak pemotong (*withholder*) PPh Pasal 23 memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

1. Memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan-penghasilan objek PPh Pasal 23 yang terutang/dibayarkan.
2. Memberi bukti potong PPh Pasal 23 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 23.
3. Menyetorkan secara kumulatif untuk pemotongan selama satu bulan, dengan satu SSP bagi yang mempunyai kode jenis setoran yang sama, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 selama satu bulan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Selain pengenaan PPh Pasal 23 yang telah dijelaskan dimana rumah produksi merupakan pemotong (*withholder*), rumah produksi juga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dari royalti atas peredaran filmnya di bioskop. Pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti karya sinematografi dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop termasuk dalam pengertian royalti. Jumlah royalti yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 10% dari bagi hasil. Oleh karena itu atas peredaran film yang diproduksi oleh rumah produksi di bioskop-bioskop dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari 10% bagi hasil antara bioskop dengan rumah produksi.

Atas diberlakukannya PER - 33/PJ/2009 dimana atas peredaran film di bioskop termasuk di dalam pengertian royalti dirasakan memberatkan bagi rumah produksi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Chand Parwez (Hasil wawancara dengan Chand Parwez, 14 Desember 2011):

“Royalti dianggap passive income, padahal film itu tidak ada passive income. Beda dengan buku, orang menulis buku sekali itu betul-betul dia terima royalti. Paling ada promosi kan promosinya relatif simpel. Kalau film main di bioskop ditaro sponsor, pasang iklan di TV, terus apa, terus apa. Tapi saya bilang kayaknya kalian berdoa memang film nasional itu untuk mati. Maen udah dianggap passive income, jadi nggak usah promosi, nggak usah apa. Supaya kalau bisa Cuma satu hari aja maennya. Ya kan? Begitu kan? Jadi tidak sehat, memang perlakuan pajaknya juga tidak sehat bagi pertumbuhan industri. Padahal film nasional dibebani berbagai macam pesan. Produk budaya, produk untuk pembentukan karakter bangsa, apa segala macem. Tapi di sisi yang lain, dipotong terus lehernya kayak sapi perah dan sapi potong.”

Dari pernyataan tersebut rumah produksi diberatkan dengan adanya pemotongan PPh Pasal 23 atas pendapatan berupa royalti dari bagi hasil antara rumah produksi dengan pengusaha bioskop. Hal ini dikarenakan karena pendapatan yang dihasilkan dari peredaran film di bioskop dianggap *passive income* sehingga pendapatan tersebut dianggap sebagai royalti. Padahal menurut Chand Parwez penghasilan tersebut bukan merupakan *passive income* karena sebuah film di dalam peredarannya di bioskop harus dilakukan promosi atau iklan atas film tersebut sehingga mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Pendapat tersebut didukung oleh salah satu perwakilan dari perusahaan importir film yaitu Rudi Anditio yang memberi pendapat bahwa tidak adil apabila rumah produksi film nasional dikenakan PPh Pasal 23 atas royalti dari peredaran

film di bioskop. Berikut ini pernyataan yang diberikan (Hasil wawancara dengan Rudi Anditio, 13 Januari 2012):

“Tapi dalam hal film eksploitasi film itu ada cost, kamu mesti promosi, kamu mesti pasang iklan segala macam kan? Ini sebetulnya income ini adalah hasil eksploitasi, ada costnya disitu. Sehingga menurut saya kalau pemerintah mau fair PPh Pasal 23 1,5% untuk pembayaran share film nasional itu harus dihapus. Pemerintah harus mengakui bahwa produksi dan eksploitasi film nasional itu adalah suatu industri bukan passive income. Sehingga orang produksi misalnya habis 5M, tiket pertama yang terjual seharga katakanlah 20rb, sharenya dia 9500, 9500 ini udah langsung dipotong 1,5%. Padahal dia profit aja belum. Itu menurut saya gak fair emang. Tapi kalo saya pengarang lagu 9500 pertama dipotong pajak ya gak masalah, karena saya sudah gak melakukan apa-apa. Itu udah profit saya itu, saya gak ada modal. Tapi film kan dibuat dengan biaya, ya kan? Ini dianggap sebagai royalti tapi sebenarnya ini bukan royalti passive, ini royalti yang active.”

Berdasarkan kedua pendapat tersebut terlihat bahwa produser film nasional merasakan adanya ketidakadilan dengan diterapkannya pemotongan PPh 23 atas pendapatan berupa royalti dari bagi hasil antara rumah produksi dengan pengusaha bioskop. Hal ini disebabkan karena menurut mereka penghasilan yang mereka peroleh dari peredaran film nasional di bioskop bukanlah merupakan *passive income*. Chand Parwez mengemukakan bahwa di dalam melakukan peredaran film nasional di bioskop, produser film nasional harus mengeluarkan biaya-biaya untuk melakukan promosi sehingga film tersebut ditonton oleh masyarakat banyak, berbeda halnya dengan *passive income* dimana setelah produser menyerahkan film nasional kepada bioskop lalu setelah itu hanya menunggu penghasilan yang diperoleh dari peredaran film nasional tersebut di bioskop.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Andik Tri Sulistyono (Hasil wawancara dengan Andik Tri Sulistyono, 23 Desember 2012):

“Royalti kan tidak hanya bicara hak passive income kan, di situ ada hak yang yang diberikan kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan barang. Jadi ketika kita mendeliver film itu ke bioskop dengan rentang berapa kali tayang, kan rentangnya pasti ada itu, berapa kali tayang atau jual putus, kan depend on contract.. Kalau dia jual putus ya berarti konteksnya nggak ada royalti, tapi kalo substansinya adalah kontrak antara produser dan bioskop kamu hanya boleh menayangkannya sekian kali, nah itu nggak boleh, yaudah berarti substansinya bukan jual putus. Dan royalti itu kan biasanya kan tergantung dari berapa kali intensitas dia melakukan pemutaran kan, kalo misalkan filmnya lagi boom jadi mungkin dia harus diputer 10 kali dalam satu bulan misalnya, sehingga fee yang diminta produser film adalah nambah sekian, nah itu substansi royalti yang dalam bersifat variabel dan dia depend on intensitas pemakaian barang itu.”

Ada pemahaman yang kurang tepat oleh produser film nasional berkenaan dengan pengenaan PPh Pasal 23 atas royalti yang timbul dari penyerahan kopi film dari pihak produser ke pihak bioskop. Produser film nasional bersikeras memberikan argumen bahwa pengenaan PPh Pasal 23 harusnya dikenakan pada *passive income* dimana menurut mereka pendapatan yang mereka dapat dari hasil peredaran film di bioskop bukan merupakan *passive income*. Namun berdasarkan peraturan yaitu PER – 33/PJ/2009 transaksi penyerahan film nasional dari pihak produser ke pihak bioskop termasuk di dalam pengertian royalti.

Pada bab 2 sudah dipaparkan bahwa pembayaran royalti atas karya sinematografi merupakan imbalan terhadap penggunaan hak atas harta tidak berwujud (*intangible asset*) berupa penggunaan hak cipta (*copyright*). Hak cipta tersebut dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan film

nasional dari pihak produser kepada pihak bioskop adalah transaksi penyerahan sebagian hak cipta produser film nasional kepada pihak bioskop untuk mempertunjukkan filmnya. Sebuah film sebagai suatu hasil karya cipta melekat hak ekonomi di dalamnya. Pihak bioskop menggunakan hak cipta tersebut untuk tujuan komersial yaitu untuk didistribusikan dan dipertontonkan orang banyak. Tujuan komersial tersebut merupakan hak ekonomi yang melekat pada sebuah film. Penggunaan hak ekonomi yang melekat pada film menimbulkan adanya kewajiban pihak bioskop sebagai pengguna untuk membayarkan sejumlah pembayaran atau imbalan yang disebut royalti kepada produser film nasional sebagai pemilik film tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas transaksi yang terjadi antara pihak produser film nasional dengan pihak bioskop ini termasuk di dalam pengertian royalti. Terlepas dari penghasilan yang didapat produser film nasional merupakan *passive income* atau tidak, poin yang penting yang harus digarisbawahi adalah penghasilan tersebut timbul dari adanya pengalihan hak cipta dari produser film nasional kepada pihak bioskop dan penggunaan hak cipta kepada bioskop. Oleh karena itu penghasilan yang diperoleh produser film nasional dari peredaran filmnya di bioskop secara teoritis termasuk di dalam penghasilan berupa royalti sehingga sudah tepat di dalam penerapannya apabila dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan tersebut.

5.1.1.3 Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Rumah produksi untuk melaksanakan kegiatan *shooting* memerlukan tempat untuk dapat melaksanakan *shooting* tersebut. Untuk itu rumah produksi perlu menyewa tempat untuk lokasi *shooting*. Atas tempat lokasi *shooting* tersebut rumah produksi memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 10% dari penghasilan bruto atas jasa persewaan lokasi *shooting* tersebut.

Berbeda dengan jenis PPh yang lain, PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final yang berarti atas PPh tersebut tidak bisa dikreditkan pada penghitung PPh Badan akhir

tahun oleh pihak yang memberikan jasa persewaan lokasi *shooting* tersebut. Rumah produksi sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

1. Memotong PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.
2. Menyetor PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
3. Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

5.1.1.4 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memproduksi sebuah film rumah produksi membutuhkan jasa-jasa seperti jasa teknik untuk editing/animasi/dubbing; jasa sewa peralatan *shooting*; jasa mixing film untuk *copy film, trailer, color grading, dan mixing*; dan jasa sewa lokasi *shooting*. Jasa-jasa tersebut merupakan objek PPN karena merupakan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan Undang Undang PPN No. 42 Tahun 2009 jasa-jasa tersebut tidak termasuk di dalam jenis jasa yang tidak kena pajak sehingga jasa-jasa tersebut termasuk di dalam jenis Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu atas jasa-jasa tersebut dikenakan PPN.

Rumah produksi sebagai pihak yang melakukan pemanfaatan atas jasa-jasa tersebut wajib membayar PPN yang terutang atas jasa-jasa tersebut. Rumah produksi wajib membayarkan PPN sebesar 10% dari nilai atas pemanfaatan jasa kepada pihak yang memberikan jasa-jasa tersebut. PPN yang dibayarkan oleh rumah produksi kepada pihak yang memberikan jasa merupakan Pajak Masukan bagi rumah produksi.

Rumah produksi selain melakukan kegiatan memproduksi juga melakukan kegiatan distribusi film yang sudah diproduksi ke bioskop-bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Di dalam kegiatan pendistribusian film, bioskop memiliki kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditentukan. Untuk film nasional, Dasar Pengenaan Pajak menggunakan nilai lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 yang menjelaskan bahwa nilai lain sebagai DPP untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. PPN yang dibayar oleh pengusaha bioskop atas film yang didistribusikan oleh rumah produksi merupakan Pajak Keluaran bagi rumah produksi.

Sebelum diatur dengan PMK tersebut DPP yang ditentukan untuk film nasional diatur pada Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-30/PJ.3/1987 tentang PPN Atas Film Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional). Di dalam peraturan tersebut diatur bahwa atas film nasional diberlakukan dan ditetapkan suatu *Deemed Taxable Price* sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per judul film sesuai dengan perhitungan Pajak Masukan dan harga rata-rata produksi 1 judul film cerita yang diajukan oleh Pengurus Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI). *Deemed Taxable Price* tersebut berlaku untuk 1 judul film dengan jumlah maksimum 30 buah copy produksi dan re-produksi dan atas Atas setiap copy produksi atau re-produksi diatas jumlah tersebut pada huruf b dikenakan tambahan pembayaran PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya dijelaskan bahwa saat Pajak Terutang yaitu PPN atas film nasional terutang dalam Masa Pajak pada saat film tersebut disetujui oleh Badan Sensor Film untuk diedarkan (lulus sensor) dan Semua Pajak Masukan yang dibayar pada saat pembelian atau perolehan barang modal, bahan baku film untuk proses pembuatan film, copy produksi atau re-produksi film di laboratorium dan studio film dan Pajak Masukan atas re-impor film yang diproses diluar negeri atau yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak lain tidak dapat dikreditkan dengan PPN (Pajak Keluaran) yang terutang berdasarkan *Deemed Taxable Base*.

Di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah pada penerapan PPN yang dikeluhkan oleh produser film nasional. Salah satu masalah terbesar yang dikeluhkan oleh produser film nasional adalah tidak bisa dilakukannya pengkreditan Pajak Masukan dari PPN atas jasa-jasa yang digunakan untuk memproduksi film nasional dengan Pajak Keluaran dari PPN atas penyerahan film nasional kepada bioskop. Produser film nasional merasa sangat dirugikan dengan tidak bisa dikreditkannya Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran tersebut karena PPN terutang yang dibayarkan oleh produser film nasional untuk jasa-jasa yang dimanfaatkan berkaitan dengan kegiatan memproduksi film nasional jumlahnya cukup besar. Hal ini seperti yang diilustrasikan oleh salah satu Produser Film dari Rumah Produksi ternama yaitu Chand Parwez. mengatakan bahwa:

“Mereka bikin skema, jadi skemanya begini. Ini misalnya contohlah ya. Nilai produksi misalnya 1M. PPN yang dipungut 80 juta misalnya. Bioskop misalnya kita dapat 600 juta. Dikenakan Pajak Hiburan, jadi jual 400 misalnya kena PPN 40. Video 100 jumlah kita terima 1,1 kan? Tetapi yang kita bisa perhitungkan kan 40 dan 10 yang 60 gak bisa. Karena gak bisa dikreditkan, karena Pajaknya masuk ke Pemerintah Daerah. Nah jadi sisanya kan kita produser itu rugi kan. Yang bisa kita perhitungkan gak seluruhnya. Jadi yang saya minta akhirnya produksi film dalam negeri dibebaskan dari PPN. Jadi kalau film telah selesai diproduksi, disensor, artinya udah siap edar. Dikembalikan PPNnya. Direstitusi. Itu yang saya minta.”

Selain itu sebagai perwakilan dari produser film nasional menginginkan Pajak Hiburan yang merupakan Pajak Daerah dapat dikreditkan sebagai pengganti Pajak Masukan dari PPN yang terutang atas jasa-jasa yang dimanfaatkan untuk kegiatan memproduksi film nasional. Berikut pernyataan yang diberikan:

“Di pemerintahan kita kan lebih suka mengatur orang yang tertib, nah yang gak tertib mereka gak bisa ngurus lebih baik gak usah diurus. Kan nanti mereka keliatan tidak mampu

dan capek kan. Yang udah tertib itu yang diatur-aturlah kan. Nah saya masukin poin tiga kebijakan perpajakan film nasional yang telah berulang kali dibahas di Dirjen Pajak terdiri dari, Satu PPN berupa pengembalian PPN atas produksi film nasional pada saat film tersebut telah dinyatakan lulus sensor dan siap beredar. Pertimbangannya adalah perlakuan kesetaraan dengan film impor yang dikenakan tarif deemed price atas PPN. Pajak Hiburan atau Pajak Tontonan yang dikenakan pada film nasional saat beredar di bioskop tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan PPN. Padahal Pajak Hiburan atau Pajak Tontonan ini adalah pengganti PPN yang dipungut oleh Pemerintah Daerah..... Apa yang kita terima keuntungan perusahaan dibandingkan dengan PPN yang harus kita bayar dan PPh yang harus kita bayar, jauh nilainya gak seimbang. Jadi kita bekerja memang betul-betul untuk memberikan masukan pajak. Tapi itu memang kondisinya begitu. Kita gak bisa ngomong. Kita bikin film bayar Pajak Tontonan gak bisa diperhitungkan kan?"

Berdasarkan pernyataan Chand Parwez yang berpendapat bahwa sebagai produser film nasional tidak bisa melakukan pengkreditan Pajak Masukan dari PPN atas jasa-jasa yang digunakan untuk memproduksi film nasional dengan Pajak Keluaran dari PPN atas penyerahan film nasional kepada bioskop dan menginginkan untuk Pajak Hiburan yang merupakan Pajak Daerah dapat dikreditkan sebagai pengganti Pajak Masukan dari PPN yang terutang atas jasa-jasa yang dimanfaatkan untuk kegiatan memproduksi film nasional.

Keinginan untuk dapat mengkreditkan PPN yang berupa Pajak Masukan dengan Pajak Hiburan kurang tepat karena PPN dan Pajak Hiburan merupakan dua jenis pajak yang berbeda dan memiliki mekanisme yang berbeda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Andik Tri Sulistyono:

“Kalo pajak tontonan itu kan merupakan pajak daerah, kan? Kalo pajak daerah tentu skema untuk bisa dikreditkan di ketentuan fiskal kita ngga bisa, karena yang bisa dikreditkan kan hanya pajak pertambahan nilai untuk PPN masukan.”

Untuk Pajak Hiburan sebenarnya yang menanggung beban pajaknya adalah konsumen yang membeli tiket bioskop. Harga tiket yang dijual bioskop kepada konsumen sudah termasuk Pajak Hiburan di dalamnya. Oleh karena itu pendapatan yang didapatkan oleh produser film nasional dari peredarannya filmnya di bioskop harus dikurangi dengan Pajak Hiburan karena di dalam pendapatan tersebut terkandung beban Pajak Hiburan yang ditanggung oleh konsumen. Pajak Hiburan yang dikurangi dari pendapatan produser film nasional kemudian disetor kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya melihat dari pernyataan yang diberikan seperti di dalam penerapan aspek PPN di dalam film nasional masih menggunakan peraturan lama yaitu menggunakan Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-30/PJ.3/1987 tentang PPN Atas Film Criteria Produksi Dalam Negeri (Film Nasional). Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Semua Pajak Masukan yang dibayar pada saat pembelian atau perolehan barang modal, bahan baku film untuk proses pembuatan film, copy produksi atau re-produksi film di laboratorium dan studio film dan Pajak Masukan atas re-impor film yang diproses diluar negeri atau yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak lain tidak dapat dikreditkan dengan PPN (Pajak Keluaran) yang terutang berdasarkan *Deemed Taxable Base*. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dikeluhkan oleh Chand Parwez yaitu tidak bisa dilakukannya pengkreditan Pajak Masukan dari PPN atas jasa-jasa yang digunakan untuk memproduksi film nasional dengan Pajak Keluaran dari PPN atas penyerahan film nasional. Selain itu disebutkan juga bahwa film nasional masih menggunakan *deemed price* pada peraturan yang lama. Berikut pernyataan yang diberikan:

“Ini film nasional, ini film impor. Kan pra produksi, marketing semuanya kan kena biaya. Kalau film impor kan

fisik dan royalti. Deemed price itu untuk film nasional dihitung berdasarkan 20 juta. Terus perkopinya 2 juta. Film impor kurang lebih sekitar 80 juta pada waktu itu. Tapi film impor kan udah gak kena pajak waktu masuk.”

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa di dalam penerapan aspek PPN film nasional masih menggunakan *deemed price* yang diatur pada SE-30/PJ.3/1987 yaitu sebesar Rp 20.000.000,- dan atas setiap copy produksi atau re-produksi diatas jumlah tersebut dikenakan tambahan pembayaran PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.000.000,00. Hal ini diperkuat dengan Gambar 5.1 yaitu Skema Perpajakan Industri Film Lokal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Pada gambar tersebut terlihat bahwa perpajakan film nasional masih menggunakan peraturan yang lama yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-30/PJ.3/1987 tentang PPN Atas Film Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional).

Permasalahan yang sebenarnya terjadi di dalam penerapan aspek PPN terhadap film nasional adalah masih diberlakukannya atau diterapkannya peraturan lama yaitu SE-30/PJ.3/1987 yang sebenarnya sudah tidak berlaku karena dikeluarkannya peraturan baru yaitu PMK No. 75/PMK.03/2010. Akibat yang timbul dari masih diberlakukannya SE-30/PJ.3/1987 adalah tidak dapat dilakukannya pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran oleh produser film nasional. Selain itu akibat lainnya adalah masih diberlakukannya DPP atas film nasional dengan *deemed price* sebesar Rp 20.000.000 per judul film. Dua akibat yang timbul dari masih diberlakukannya peraturan lama tersebut tentu saja merugikan produser film nasional karena beban pajak yang ditanggung menjadi besar karena beban PPN yang ditanggung adalah sebesar Pajak Masukannya karena tidak bisa dikreditkan atau dikurangi dengan Pajak Keluarannya.

Berbeda halnya apabila PMK No. 75/PMK.03/2010 yang merupakan peraturan baru yang mengatur mengenai nilai lain sebagai DPP untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film diberlakukan dalam aspek PPN film nasional. Apabila peraturan ini dilaksanakan maka produser film nasional dapat mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran karena di

dalam peraturan ini penyerahan film cerita bukan termasuk penyerahan jasa yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu beban pajak berupa PPN yang ditanggung oleh produser film nasional tidak terlalu besar jumlahnya. Bahkan apabila Pajak Masukan produser film nasional lebih besar jumlahnya daripada Pajak Keluarannya selisihnya dapat direstitusikan oleh produser film nasional.

5.1.1.5 Permasalahan di dalam Implementasi Aspek Perpajakan Nasional


Di dalam penerapan aspek perpajakan film nasional ada beberapa keluhan yang dirasakan oleh produser film nasional di dalam hal ini adalah Chand Parwez dan atas keluhannya tersebut disampaikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk ditanggapi. Berikut ini keluhan yang disampaikan:

1. PPN; berupa pengembalian PPN atas produksi film nasional pada saat film tersebut telah dinyatakan Lulus Sensor dan siap beredar. Pertimbangannya adalah:
 - Perlakuan kesetaraan dengan film impor yang dikenakan tarif *deemed price* atas PPN.
 - Pajak Hiburan yang dikenakan terhadap film nasional saat beredar di bioskop tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan PPN, padahal Pajak Hiburan ini adalah pengganti PPN yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.
2. PPh atas peredaran film di bioskop, padahal perolehan hasil peredaran di bioskop bukan merupakan *passive income* karena film nasional beredar di beberapa bioskop (tidak eksklusif) dan ada beberapa biaya promosi yang nilainya berubah/lebih tinggi sesuai waktu peredaran film tersebut di bioskop (diantaranya karena biaya iklan, *road show*, *meet and greet*, dll).

Berbeda dengan permasalahan atau keluhan yang disampaikan tersebut, sepertinya di dalam penerapan aspek perpajakan film nasional permasalahan yang sebenarnya terjadi yaitu:

1. Pemahaman produser film nasional yang kurang tepat mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas Royalti dari hasil peredaran film nasional di bioskop. Berdasarkan pemahaman produser film nasional pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan tersebut dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut merupakan *passive income* dan menurut mereka penghasilan yang mereka dapat bukan merupakan *passive income* karena di dalam mengedarkan filmnya di bioskop ada biaya untuk promosi yang dikeluarkan seperti biaya iklan, *road show*, *meet and greet*, dan sebagainya. Namun pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan karena ada penyerahan atau pengalihan hak cipta dari pihak produser film nasional kepada pihak bioskop sehingga penyerahan tersebut termasuk di dalam pengertian royalti terlepas penghasilan tersebut merupakan *passive income* atau tidak.
2. Masih diberlakukannya atau diterapkannya peraturan lama yaitu SE-30/PJ.3/1987 yang tentang PPN Atas Film Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional) sebenarnya sudah tidak berlaku karena dikeluarkannya peraturan baru yaitu PMK No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Akibat yang timbul dari masih diberlakukannya SE-30/PJ.3/1987 adalah tidak dapat dilakukannya pengkreditan Pajak Masukan yang timbul dari PPN yang harus dibayar produser film nasional atas pemanfaatan jasa-jasa proses produksi film tidak bisa dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang timbul dari penyerahan kopi film dari produser film nasional kepada pihak pengusaha bioskop.
3. Pajak Hiburan yang secara jelas merupakan Pajak Daerah yang beban pajaknya ditanggung oleh konsumen sehingga tidak mungkin apabila dikreditkan dengan PPN oleh produser film nasional.

Gambar 5.1 Skema Perpajakan Industri Film Lokal



Sumber: Slide “Perlakuan Perpajakan Atas Industri Perfilman” Disampaikan Pada Rapat Kebijakan Pemerintah Bidang Perpajakan Atas Industri Perfilman, Ruang Rapat Direktorat Perfilman, 16 Februari 2011 oleh Direktorat Peraturan Perpajakan

5.1.2 Beban Pajak yang Ditanggung Oleh Produser Film Nasional

Pada subbab 5.1.1 sudah dijelaskan aspek perpajakan yang berkaitan dengan film nasional. Aspek perpajakan tersebut ada yang merupakan beban pajak bagi produser film nasional ada juga yang tidak. Untuk mengetahui aspek perpajakan apa saja yang sebenarnya merupakan beban pajak bagi produser harus diketahui dulu peran produser film nasional atas aspek perpajakan tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada subbab 5.1.1 aspek perpajakan film nasional dapat dibagi dua, yaitu aspek perpajakan yang berkaitan dengan produksi karya sinematografi atau produksi film dan aspek perpajakan yang berkaitan dengan eksploitasi karya sinematografi atau distribusi film. Untuk aspek perpajakan yang berkaitan dengan produksi film nasional ada beberapa aspek perpajakan, yaitu:

1. PPh Pasal 21 (Kru Film, Pemain Film, Pemain Harian/Figuran)
2. PPh Pasal 23 (Jasa Sewa Peralatan, Jasa Teknik, Royalti, Jasa Iklan, Jasa Mixing Film)
3. PPh Pasal 4 Ayat 2 (Jasa Sewa Tempat Lokasi *Shooting*)
4. PPN (Pemakaian Lagu, Sewa Alat, Lokasi *Shooting*, *Editing/Animasi/Dubbing*, *Copy Film/Trailer/Color Grading/Mixing*)

Sedangkan untuk aspek perpajakan yang berkaitan dengan eksploitasi atau distribusi film nasional ada beberapa aspek perpajakan, yaitu:

1. PPh Pasal 23 atas Royalti dari peredaran film di bioskop
2. PPN
3. Pajak Hiburan

Pada aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi film nasional, produser film nasional memiliki peran yang berbeda pada setiap aspek perpajakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan beban pajak yang sebenarnya produser film nasional tanggung di dalam memproduksi film nasional. Pertama, PPh Pasal 21 atas kru film, pemain film, dan pemain harian/figuran. Pada aspek PPh Pasal 21, produser film berperan sebagai pemotong

PPH Pasal 21 atas penghasilan yang diterima kru film, pemain film, dan pemain harian/figuran. Produser film hanya berperan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan tersebut dan berkewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu produser film bukan merupakan penanggung beban pajak dari PPh Pasal 21 tersebut karena yang menanggung beban pajak sebenarnya adalah kru film, pemain film, dan pemain harian/figuran yang menerima penghasilan yang sudah dipotong PPh Pasal 21-nya oleh produser film nasional.

Aspek perpajakan yang kedua adalah PPh Pasal 23 yang berkaitan dengan Jasa Sewa Peralatan *Shooting*, Jasa Teknik untuk Editing/Animasi/Dubbing, Royalti atas pemberi izin pemakaian lagu untuk produksi film, Jasa Iklan, dan Jasa Mixing Film. Pada PPh Pasal 23 atas jasa-jasa yang dipakai oleh produser film nasional untuk proses produksi film nasional, produser film nasional memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 yang dipotong dari pemakaian jasa-jasa tersebut. Oleh karenanya PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa-jasa tersebut bukan merupakan beban pajak bagi produser film nasional karena produser film hanya berperan sebagai pemotong pajak melainkan yang menanggung beban pajak dari PPh Pasal 23 tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan jasa-jasa tersebut.

Selanjutnya adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dikenakan kepada yang memberikan jasa sewa tempat lokasi *shooting*. Produser film nasional memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 4 Ayat 2 tersebut. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 diketahui bahwa PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final.

Aspek perpajakan yang berikut adalah PPN. PPN di dalam kegiatan proses produksi film nasional berkaitan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik untuk *editing/animasi/dubbing*, jasa sewa peralatan *shooting*, jasa *mixing* film, dan jasa sewa lokasi *shooting*. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 jasa-jasa tersebut bukan merupakan jasa yang dikecualikan sehingga termasuk Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu atas pemanfaatan jasa-jasa tersebut produser film nasional memiliki kewajiban untuk membayar PPN. Produser film nasional merupakan pihak yang menanggung beban pajak atas PPN tersebut karena di dalam pemanfaatan jasa-jasa tersebut produser film nasional membayar nilai jasa termasuk nilai PPN-nya walaupun yang menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut adalah pihak yang memberikan jasa-jasa tersebut.

Selanjutnya adalah aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan eksploitasi atau distribusi film nasional. Aspek perpajakan yang pertama adalah PPh Pasal 23 atas Royalti

dari peredaran film nasional di bioskop. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada subbab 5.1.1.2 bahwa produser film nasional dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti karya sinematografi sebesar 15% dari 10% antara pengusaha bioskop dengan produser film nasional berdasarkan PER – 33/PJ/2009. Pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti tersebut dilakukan oleh pihak pengusaha bioskop kepada produser film nasional. Atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut produser film nasional merupakan penanggung beban pajak karena merupakan pihak yang dipotong dan atas pemotongan tersebut produser film nasional memiliki hak untuk mengkreditkan pajak tersebut di dalam penghitungan PPh Badan akhir tahun.

Aspek perpajakan yang selanjutnya adalah PPN yang berkaitan dengan kegiatan distribusi film. Distribusi film yang dilakukan oleh produser film nasional adalah dengan mengedarkan film yang diproduksi ke bioskop-bioskop. Di dalam kegiatan penyerahan kopi film dari pihak produser ke pihak pengusaha bioskop terutang PPN sebesar 10% dari DPP yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku atas penyerahan kopi film tersebut. Nilai lain yang dipakai sebagai DPP adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film sesuai dengan PMK No. 75/PMK.03/2010. PPN yang terutang dari penyerahan kopi film wajib dibayarkan oleh pengusaha bioskop dan merupakan Pajak Keluaran bagi produser film nasional. Di dalam subbab 5.1.1.4 terdapat perbedaan pelaksanaan di lapangan berkaitan dengan DPP yang dipakai di dalam menghitung PPN atas penyerahan kopi film ke pihak pengusaha bioskop. DPP yang dipakai di dalam menghitung PPN masih menggunakan DPP berdasarkan SE-30/PJ.3/1987 yaitu DPP dengan menggunakan *Deemed Taxable Price* sebesar Rp 20.000.000,00 per judul film. Pengusaha bioskop sebagai pihak yang wajib membayar PPN yang terutang dari kegiatan penyerahan kopi film dari produser film nasional merupakan pihak yang menanggung beban pajak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu atas kegiatan penyerahan kopi film ke pihak pengusaha bioskop, produser film nasional bukan merupakan penanggung beban pajak.

Beban-beban pajak yang muncul dan yang harus ditanggung oleh produser film nasional di dalam kegiatan memproduksi dan mendistribukan film nasional ada yang bisa dikreditkan ada juga yang tidak. Beban pajak produser film nasional berupa PPh Pasal 23 atas Royalti dari peredaran film nasional di bioskop dapat dikreditkan di dalam penghitungan PPh Badan akhir tahun.

Berikutnya beban pajak produser film nasional berupa PPN yang harus dibayar di dalam kegiatan pemanfaatan jasa-jasa di dalam proses produksi film nasional yang merupakan Pajak Masukan bagi produser film nasional. Pada bab 2 dijelaskan bahwa PPN terutang yang dibayarkan ke negara menggunakan *Credit Method* yaitu PPN yang dibayarkan ke negara merupakan hasil perhitungan mengurangi Pajak Masukan dengan Pajak penyerahan kopi film kepada pihak pengusaha bioskop. Dalam pelaksanaannya di lapangan seperti yang sudah dijelaskan produser film nasional memberitahukan bahwa Pajak Masukannya berupa PPN yang dibayarkan atas pemanfaatan jasa-jasa di dalam proses produksi film tidak bisa dikreditkan dengan Pajak Keluarannya. Oleh karena itu beban pajak produser film nasional yang berupa PPN adalah sejumlah besar Pajak Masukannya karena Pajak Masukan tidak bisa dikreditkan dengan Pajak Keluarannya.

Beban pajak di dalam suatu perusahaan merupakan biaya (*cost*) atau beban (*expense*) di dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Beban pajak yang dianggap sebagai biaya di dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Pada Laporan Laba Rugi suatu perusahaan beban pajak akan mengurangi laba sebelum kena pajak sehingga akhirnya didapatkan laba bersih pada perusahaan tersebut. Untuk dapat melihat lebih jelas bagaimana implikasi beban pajak yang muncul dari kegiatan produksi dan distribusi film nasional yang dilakukan oleh produser berikut ini ilustrasi pengenaan pajak beserta beban pajak bagi produser film nasional.

Ilustrasi Pengenaan Pajak Bagi Produser Film Nasional

PT. Starvision Plus, salah satu rumah produksi film nasional memproduksi sebuah film yang berjudul “Get Married 3” pada bulan Juni tahun 2011. Untuk memproduksi film tersebut, PT. Starvision Plus memanfaatkan jasa-jasa untuk memperlancar proses produksi film. Jasa-jasa yang dimanfaatkan oleh PT. Starvision Plus adalah sebagai berikut:

- Jasa Sewa Peralatan *Shooting* = Rp 40.000.000
- Jasa Teknik untuk Editing dan Animasi = Rp 50.000.000
- Jasa Iklan = Rp 100.000.000

- Jasa Mixing Film = Rp 50.000.000
- Jasa Sewa Lokasi *Shooting* = Rp 10.000.000
- Jasa Pemakaian Lagu = Rp 5.000.000

Dari pemanfaatan jasa-jasa tersebut PT. Starvision Plus memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% kepada yang memberikan jasa-jasa tersebut. Selain itu atas jasa-jasa tersebut PT. Starvision Plus memiliki kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10% dari pemanfaatan jasa-jasa tersebut. PPN yang dibayarkan atas jasa-jasa tersebut merupakan Pajak Masukan bagi PT. Starvision Plus. Berikut ini total yang dibayarkan oleh PT. Starvision Plus atas pemanfaatan jasa-jasa tersebut termasuk dengan PPNnya adalah sebesar:

- Jasa Sewa Peralatan *Shooting* = Rp 44.000.000
- Jasa Teknik untuk Editing dan Animasi = Rp 110.000.000
- Jasa Iklan = Rp 220.000.000
- Jasa Mixing Film = Rp 110.000.000
- Jasa Sewa Lokasi *Shooting* = Rp 22.000.000
- Jasa Pemakaian Lagu = Rp 16.500.000
- Total = Rp 522.500.000**

Selain melakukan pemanfaatan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk proses produksi film, PT. Starvision Plus juga harus membayar penghasilan atas pemain dan kru-kru film atas film tersebut. Untuk pembayaran penghasilan pemain dan kru-kru film adalah sebesar Rp 250.000.000. Atas penghasilan tersebut PT. Starvision Plus memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21.

Setelah proses produksi film selesai dan telah dihasilkan film yang final dan siap untuk ditayangkan, PT. Starvision Plus mendistribusikan film-film tersebut ke bioskop-bioskop 21 Cineplex yang ada di seluruh Indonesia.

Penyerahan kopi film yang dilakukan oleh PT. Starvision Plus kepada pihak 21 Cineplex terkandung aspek PPN di dalamnya. Karena di dalam pelaksanaan di lapangan masih menggunakan peraturan lama maka di dalam ilustrasi ini digunakan SE-30/PJ.3/1987 tentang PPN Atas Film Cetera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional) dengan *Deemed Taxable Price* sebesar Rp 20.000.000,-. PT. Starvision Plus memberikan sekitar 20 kopi film ke 21 Cineplex. Maka penghitungan PPNnya adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp } 20.000.000 \times 20 \text{ kopi film} = \text{Rp } 40.000.000$$

PPN yang terutang dari transaksi penyerahan kopi film tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PT. Starvision Plus.

Selanjutnya setelah film tersebut ditayangkan maka PT. Starvision Plus akan menerima penghasilan dari hasil penjualan tiket dari ditayangkannya film tersebut di bioskop. Di dalam peredarannya PT. Starvision Plus berhasil mendapatkan penjualan tiket sebanyak 200.000 tiket dengan harga tiket sebesar Rp 20.000,-. Penghasilan yang diterima oleh PT. Starvision Plus menggunakan sistem bagi hasil antara pihak PT. Starvision Plus dengan 21 Cineplex yaitu 50-50 dari hasil penjualan tiket setelah dikurangi dengan Pajak Hiburan sebesar 10%.

Dari penghasilan bagi hasil tersebut PT. Starvision Plus akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan PER - 33/PJ/2009 sebesar 15% dari 10% bagi hasil antara bioskop dengan produser film. Setelah dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 23 maka akan didapatkan hasil penghasilan bersih yang diterima PT. Starvision Plus dari peredaran filmnya di bioskop-bioskop 21 Cineplex. Penghitungan penghasilan yang diterima PT. Starvision Plus dari peredaran filmnya di 21 Cineplex adalah sebagai berikut:

- Penghasilan yang diterima dari peredaran film ke 21 Cineplex

$$100.000 \text{ tiket} \times \text{Rp } 20.000 = \text{Rp } 2.000.000.000$$

$$\text{Pajak Hiburan } 10\% = \text{Rp } 200.000.000$$

- Penghasilan sebelum bagi hasil = Rp 1.800.000.000

Pembagian Hasil

21 Cineplex : 50% x Rp 1.800.000.000 = Rp 900.000.000

PT. Starvision Plus : 50% x Rp 1.800.000.000 = Rp 900.000.000

- Penghasilan yang diterima PT. Starvision Plus

Bagi Hasil = Rp 900.000.000

PPh Pasal 23 = 15% x (10% x Rp 900.000.000) = (Rp 13.500.000)

Penghasilan Bersih = Rp 886.500.000

Biaya produksi

= (Rp 522.500.000 + Rp 250.000.000) = (Rp 772.500.000)

Laba = Rp 114.000.000

Dari penghitungan penghasilan yang diterima oleh PT. Starvision Plus tersebut terlihat bahwa PT. Starvision Plus mendapatkan keuntungan atau laba karena penghasilan yang diterima dari peredaran filmnya di bioskop 21 Cineplex lebih besar daripada biaya produksinya yang terdiri dari biaya untuk jasa-jasa proses produksi film dan biaya yang dikeluarkan untuk penghasilan pemain dan kru film.

Selain itu di dalam melakukan kegiatan usahanya PT. Starvision Plus juga memiliki kewajiban untuk membayar PPh Badan akhir tahun. Dari laba yang diperoleh maka penghitungan PPh Badan PT. Starvision Plus adalah :

Laba = Rp 127.500.000

PPh Terutang = 25% x Rp 127.500.000 = Rp 31.875.000

- Kredit Pajak

PPh Pasal 23 = (Rp 13.500.000) -

PPh Badan yang terutang = Rp 18.375.000

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat beban pajak apa saja yang ditanggung oleh PT. Starvision Plus di dalam proses produksi dan distribusi film “Get Married 3”. Beban pajak yang ditanggung oleh PT. Starvision Plus terdiri dari PPN, PPh Pasal 23, dan PPh Badan. Namun beban pajak PPh Pasal 23 dapat dikreditkan pada penghitungan PPh Badan sehingga sudah bukan merupakan beban pajak. Beban pajak yang ditanggung akan mengurangi penghitungan laba sebelum pajak di dalam Laporan Laba Rugi PT. Starvision Plus sebelum akhirnya mendapatkan laba setelah pajak.

Laba Usaha (Laba Sebelum Pajak)	= Rp 127.500.000
Beban Pajak	
- PPN	= Rp 47.500.000
- PPh Badan	= Rp 18.375.000
	= <u>Rp 65.875.000</u> -
Laba Bersih	= Rp 61.625.000

Berdasarkan ilustrasi diatas dari hasil penjualan tiket sebanyak 100.000 tiket dengan harga Rp 20.000/tiket PT. Starvision Plus mendapatkan pendapatan sebesar Rp 900.000.000 setelah bagi hasil dengan pihak bioskop. Selanjutnya didapatkan laba bersih sebesar Rp 61.625.000 setelah dikurangi dengan beban pajak sebesar Rp 65.875.000 berupa PPN dan PPh Badan. Besarnya laba yang diperoleh tidak terlalu besar karena hasil penjualan tiket yang tidak terlalu tinggi padahal biaya yang dikeluarkan oleh PT. Starvision Plus untuk memproduksi film tersebut mencapai Rp 772.500.000.

Dilihat dari sisi aspek perpajakannya, aspek perpajakan yang dikenakan kepada produser film nasional atas kegiatan memproduksi dan mendistribusikan filmnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beban pajak yang timbul dari kegiatan produksi film memang cukup besar yaitu berupa PPN dari pemanfaatan jasa-jasa di dalam kegiatan memproduksi film yang merupakan Pajak Masukan bagi produser film nasional. PPN

tersebut merupakan beban pajak bagi produser film nasional karena tidak bisa dikreditkan dengan PPN yang muncul dari penyerahan film kepada pihak bioskop yang merupakan Pajak Keluaran bagi produser film nasional.

Berbeda halnya di dalam kegiatan distribusi yang dilakukan oleh produser film nasional. Beban pajak yang muncul atas kegiatan distribusi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan laba yang diperoleh. Apabila pendapatan atau laba yang diperoleh semakin besar maka beban pajak yang dikenakan juga semakin besar. Hal ini berlaku untuk PPh Pasal 23 yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh produser film nasional setelah bagi hasil dengan bioskop dan PPh Badan yang dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh oleh produser film nasional. Di dalam pelaksanaannya laba yang diterima oleh produser film nasional dipengaruhi oleh hasil penjualan tiket di bioskop. Apabila atas sebuah film penjualannya tinggi maka produser film nasional akan mendapatkan laba karena hasil penjualan filmnya di bioskop lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi film tersebut seperti yang terdapat pada ilustrasi diatas. Berbeda halnya apabila atas sebuah film hasil penjualan tiketnya rendah maka produser film nasional akan mengalami kerugian karena biaya produksi untuk film tersebut lebih besar dibandingkan penjualan tiketnya di bioskop.

Salah satu hal yang menjadi kerugian bagi produser film nasional adalah rendahnya minat masyarakat Indonesia untuk menonton film nasional. Film nasional yang laku di pasaran mungkin hanya beberapa dibandingkan dengan film impor yang sebagian besar selalu laku di pasaran karena memiliki minat penonton yang lebih tinggi. Selain itu harga tiket bioskop untuk film nasional bisa dikatakan murah, di satu sisi harga tiket yang murah menguntungkan konsumen. Namun di sisi yang lain harga tiket yang murah merugikan produser film nasional. Minat masyarakat yang rendah dan harga tiket yang murah menyebabkan pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan semua aspek perpajakan yang diterapkan pada film nasional sudah berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku kecuali di dalam penerapan aspek PPN karena masih menggunakan peraturan yang lama yang menyebabkan beban PPN yang ditanggung cukup besar jumlahnya. Namun di luar itu aspek perpajakan yang lain sudah sesuai diterapkan pada pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan yang sebenarnya terjadi

bukan hanya dari besarnya beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional tetapi rendahnya minat masyarakat Indonesia untuk menikmati film nasional dan murah nya harga tiket untuk film nasional sehingga pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Dari sisi beban perpajakannya wajar apabila sebenarnya beban pajak yang ditanggung oleh produser film nasional cukup besar mengingat semua kegiatan produksi film nasional dilakukan di Indonesia atau di negara kita sendiri. Berbeda dengan film impor dimana perusahaan importir film hanya membeli hak cipta dari perusahaan film di luar negeri.

5.2 Implementasi Aspek Perpajakan dan Beban Pajak Film Impor

5.2.1 Implementasi Aspek Perpajakan Film Impor

Film-film impor yang beredar di Indonesia diimpor oleh perusahaan-perusahaan importir film di Indonesia. Sebuah perusahaan importir film di dalam melakukan kegiatan mengimpor film dan mendistribusikan film-film impor ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukannya tersebut.

Menurut Rudi Anditio salah satu perwakilan dari perusahaan importir film PT. Camila Internusa Film menjelaskan bahwa perusahaan importir film di dalam melakukan kegiatan mengimpor film impor dan mendistribusikan film impor memiliki beberapa tahapan dalam melakukan kegiatannya tersebut. Berikut ini tahapan-tahapan di dalam kegiatan mengimpor film impor dan mendistribusikan film impor beserta dengan aspek-aspek perpajakan yang terkait di setiap tahapannya.

1. Perusahaan importir film menghubungi perusahaan film di luar negeri untuk membeli *rights to distribute* atau *rights to exploit the film* yaitu hak untuk mendistribusikan atau mengeksploitasi film impor di Indonesia. Hak untuk mendistribusikan atau mengeksploitasi film impor yang dibeli oleh perusahaan importir film mengandung nilai royalti di dalamnya. Atas royalti film tersebut perusahaan importir film wajib memotong dan memungut PPh Pasal 26 dari perusahaan film di luar negeri. Hal ini diatur pada Pasal 26 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Setelah mencapai kesepakatan antara perusahaan film di luar negeri dengan perusahaan importir film, maka perusahaan film di luar negeri tersebut akan mengirimkan kopi film kepada perusahaan importir film di Indonesia. Kopi film yang dikirimkan merupakan sebuah barang. yang masuk ke dalam daerah Pabean Indonesia maka atas kopi film tersebut dikenakan Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan mengenai aspek perpajakan ini diatur pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.Oil/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor berkaitan dengan Bea Masuk Film Impor. Untuk PPN yang dikenakan masuknya film impor ke dalam daerah Pabean Indonesia diatur pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan untuk Nilai Lain sebagai Dasar Penghitungan Pajaknya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor. Selanjutnya berkaitan dengan PPh Pasal 22 Impor diatur pada Pasal 22 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

3. Ketika kopi film tersebut sudah berada di tangan importir film maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mendistribusikan film tersebut ke bioskop-bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Di dalam kegiatan pendistribusian film impor atau penyerahan film impor ke bioskop terdapat pengenaan PPN karena adanya penyerahan Barang Kena Pajak antara pihak perusahaan importir film dengan bioskop. Di sisi lain pengusaha bioskop memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 atas bagi hasil yang diterima oleh perusahaan importir film impor. Terkait dengan pengenaan PPN atas penyerahan film ke pengusaha bioskop juga diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor dan berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 23 oleh

pengusaha bioskop terhadap perusahaan importir film diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut secara garis besar aspek perpajakan film impor dapat dibagi di dalam dua aspek perpajakan, yaitu:

1. Aspek perpajakan film impor berkaitan dengan kegiatan mengimpor kopi film impor ke dalam Daerah Pabean Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan importir film.
2. Aspek perpajakan film impor berkaitan dengan kegiatan mendistribusikan atau mengeksploitasi film impor di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan importir film.

5.2.1.1 Aspek Perpajakan Film Impor Berkaitan dengan Kegiatan Mengimpor Kopi Film Impor Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia

Film impor dapat beredar di bioskop-bioskop yang terdapat di seluruh Indonesia karena adanya kegiatan impor film yang dilakukan oleh perusahaan importir film di Indonesia. Untuk aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan mengimpor film berupa kopi film yang dikirimkan oleh perusahaan film di luar negeri ke dalam daerah Pabean Indonesia sama dengan aspek perpajakan untuk kegiatan impor barang yang berlaku.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk. Berdasarkan peraturan tersebut maka atas kopi film yang dikirimkan oleh perusahaan film luar negeri yang merupakan kegiatan impor yang dilakukan oleh importir film terutang Bea Masuk ketika kopi film tersebut masuk ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Sebelum menghitung Bea Masuk dari kopi film yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia harus diketahui Nilai Pabean sebagai penghitung Bea Masuk yaitu nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Penetapan tarif Bea Masuk untuk barang impor dibedakan menurut sistem klasifikasi barang yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan terkait dengan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor terakhir dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Pada peraturan ter sebut diatur bahwa kopi film yang diimpor oleh importir film termasuk di dalam klasifikasi barang impor produk film sinematografi tertentu. Tarif Bea Masuk yang diatur untuk barang impor produk film sinematografi tertentu adalah sebesar Rp 21.450,-/menit. Peraturan sebelumnya mengatur bahwa tarif Bea Masuk untuk klasifikasi barang impor produk film sinematografi tertentu adalah sebesar 10%.

Aspek perpajakan selanjutnya adalah pengenaan PPN untuk kopi film impor. Kopi film impor termasuk di dalam pengertian Barang Kena Pajak karena kopi film impor tidak termasuk di dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN yang diatur pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pada peraturan tersebut diatur juga bahwa PPN dikenakan atas impor Barang Kena Pajak. Oleh karena itu berdasarkan peraturan tersebut atas kopi film impor terutang PPN dengan tarif sebesar 10%. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas kopi film impor diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor. Peraturan tersebut menegaskan bahwa untuk kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa film cerita impor, terutang PPN. PPN tersebut dipungut pada saat impor media film cerita impor. Nilai lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN terutang adalah sebesar Rp 12.000.000,00 per *copy* film cerita impor.

Setelah menghitung PPN untuk kopi film impor, kopi film impor tersebut juga dikenakan PPh Pasal 22 Impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 mengatur bahwa Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 untuk kegiatan impor film cerita impor adalah Nilai Impor atas media film cerita impor. Nilai impor yang dimaksud adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk. Aspek perpajakan yang berhubungan dengan masuknya kopi film impor ke Daerah Pabean Indonesia, yaitu Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5.2.1.2 Aspek Perpajakan Film Impor Berkaitan Dengan Kegiatan Mendistribusikan Atau Mengeksploitasi Film Impor Di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk dapat mengimpor film impor ke Indonesia, perusahaan importir film harus membeli *rights to distribute* atau *rights to exploit the film* atau hak untuk mendistribusikan atau mengeksploitasi film kepada perusahaan film yang berada di luar negeri. Hak untuk mendistribusikan atau mengeksploitasi film impor yang dibeli oleh perusahaan importir film mengandung nilai royalti di dalamnya. Atas royalti film tersebut perusahaan importir film wajib memotong dan memungut PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% dari jumlah atau bruto atau sesuai dengan tarif yang diatur pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dari perusahaan film di luar negeri seperti yang diatur pada Undang Undang No. 36 Tahun 2008.


Kopi film impor yang sudah diperoleh oleh importir film kemudian didistribusikan ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Penyerahan kopi film impor dari importir ke bioskop dikenakan PPN karena merupakan penyerahan Barang Kena Pajak antara pihak importir film dengan pihak bioskop. Untuk tarif PPN adalah sebesar 10% seperti yang diatur pada Undang Undang No. 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN yang terutang atas penyerahan film cerita impor oleh importir kepada Pengusaha Bioskop diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk PPN terutang atas penyerahan film cerita impor adalah Nilai Lain sebesar Rp 12.000.000,00 per copy film cerita impor. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa PPN yang dipungut hanya sekali untuk setiap copy film cerita impor, yang pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali copy film cerita tersebut diserahkan ke pengusaha bioskop.

Kopi film impor yang didistribusikan ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia juga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 seperti yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop termasuk dalam pengertian royalti. Jumlah royalti yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 10%

dari bagi hasil. Oleh karena itu atas peredaran film impor di bioskop-bioskop dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari 10% bagi hasil antara bioskop dengan perusahaan importir film. Selain aspek perpajakan yang telah dijelaskan di atas, perusahaan importir film juga memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 atas pegawai-pegawai yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan aspek perpajakan film impor terjadi semenjak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 3/PJ/2011 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemasukan Film Impor yang mengatur mengenai penghasilan sehubungan dengan penggunaan hak cipta atas film impor dengan persyaratan tertentu maka atas penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri tersebut termasuk dalam pengertian royalti yang dipotong PPh Pasal 26 oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara mitra dan pengenaan PPN atas pemanfaatan film impor dan royalti film impor. Namun semenjak Surat Edarat tersebut tidak berlaku dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 di dalam implementasi aspek perpajakan film impor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan importir film menyampaikan bahwa di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yakni mengimpor film dan mendistribusikan film-film impor ke bioskop-bioskop di seluruh Indonesia tidak merasakan adanya permasalahan yang signifikan berkaitan dengan aspek perpajakan atas kegiatan usahanya tersebut. Permasalahan yang terjadi lapangan hanya masalah-masalah kecil yang normal terjadi tetapi tidak terlalu berpengaruh di dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan importir film.

Gambar 5.2 Skema Perpajakan Importasi Film Asing



Sumber: Slide "Perlakuan Perpajakan Atas Industri Perfilman" Disampaikan Pada Rapat Kebijakan Pemerintah Bidang Perpajakan Atas Industri Perfilman, Ruang Rapat Direktorat Perfilman, 16 Februari 2011 oleh Direktorat Peraturan Perpajakan

5.2.2 Beban Pajak yang Ditanggung Oleh Importir Film Impor

Semua aspek perpajakan yang sudah dijelaskan pada subbab 5.1.2 berhubungan dengan kewajiban perpajakan PPh Badan yang harus dipenuhi oleh perusahaan importir film. Di dalam perhitungan PPh Badan perusahaan importir film, tidak semua aspek perpajakan yang sudah dipenuhi merupakan beban pajak. Ada beberapa dari aspek perpajakan tersebut yang bisa dikreditkan pada penghitungan PPh Badan sehingga bukan merupakan beban pajak bagi perusahaan importir film. Aspek perpajakan yang dapat dikreditkan oleh perusahaan importir film di dalam penghitungan PPh Badan akhir tahun adalah PPh Pasal 22 atas kegiatan impor kopi film yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan PPh Pasal 23 dari pemotongan yang dilakukan oleh pihak pengusaha bioskop atas peredaran film impor di bioskop-bioskop. Aspek perpajakan yang menjadi beban pajak bagi perusahaan importir film adalah aspek perpajakan selain PPh Pasal 22 dan 23, yaitu Bea Masuk, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 26 yang tidak bisak dikreditkan di dalam penghitungan PPh Badan akhir tahun sehingga merupakan biaya atau beban pajak bagi perusahaan importir film di dalam melakukan kegiatan usahanya.

Untuk pengkreditan PPN mekanismenya berbeda dengan pengkreditan PPh yang dapat mengurangi penghitungan Penghasilan Kena Pajak di dalam penghitungan PPh Badan akhir tahun perusahaan importir film. Dalam mekanisme pengkreditan PPN sebelumnya harus diketahui dulu Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya. PPN yang menjadi Pajak Masukan bagi perusahaan importir film adalah PPN yang terutang atas kopi film impor pada saat masuk ke dalam Daerah Pabean Indonesia. Sedangkan PPN yang merupakan Pajak Keluaran bagi perusahaan importir film adalah dari PPN yang terutang dari penyerahan kopi film impor oleh importir film ke pengusaha bioskop untuk diedarkan. Setelah diketahui Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya maka di dalam Surat Pemberitahuan PPN Masa dilakukannya transaksi, besarnya Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap besarnya Pajak Keluaran. Apabila Pajak Masukan lebih besar maka akan terjadi PPN Lebih Bayar dan begitu juga sebaliknya apabila Pajak Keluaran lebih besar maka akan terjadi PPN Kurang Bayar yang harus dibayar oleh importir film. Apabila besar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sama maka PPN yang dibayar Nihil.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana ilustrasi pengenaan aspek perpajakan terhadap perusahaan importir film atas kegiatan usaha yang dilakukannya, seperti aspek Bea Masuk, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN dapat dilihat pada Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-79/PJ/2011 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor. Berikut ini ilustrasi yang terdapat pada Lampiran Surat Edaran tersebut.

I. Importir film PT A (memiliki Angka Pengenal Impor) pada tanggal 1 Agustus 2011 memasukkan Film Cerita Impor dalam bentuk pita seluloid dengan judul “XYZ” ke dalam Daerah Pabean dengan durasi 90 menit sebanyak 20 copy film. Maka penghitungan Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 atas pemasukan film cerita impor tersebut adalah sebagai berikut:

- Bea Masuk = $\text{Rp}21.450,00 \times 90 \times 20 \text{ copy} = \text{Rp}38.610.000,00$

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, tarif Bea Masuk atas Film Cerita Impor adalah sebesar Rp21.450,00 per menit per copy film.

- PPN = $10\% \times \text{Rp}12.000.000,00 \times 20 = \text{Rp}24.000.000,00$

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas

penghitungan PPN atas penyerahan film “XYZ” tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 - \text{PPN} &= 10\% \times \text{DPP Nilai Lain atas penyerahan film cerita impor} \times \\
 &\text{jumlah copy} \\
 &= 10\% \times \text{Rp}12.000.000,00 \times 5 \\
 &= \text{Rp}6.000.000,00
 \end{aligned}$$

Atas penyerahan 5 copy film tersebut, PT A wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT C.

IV. Pada tanggal 12 Agustus 2011, PT A menyerahkan 5 copy film “XYZ”, yang sebelumnya telah diserahkan kepada pengusaha bioskop PT C, kepada pengusaha bioskop PT D, maka atas penyerahan tersebut tidak terutang PPN. Atas penyerahan 5 copy film tersebut, tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak.

V. Atas transaksi-transaksi tersebut di atas, importir film PT A melaporkannya dalam SPT PPN Masa Agustus 2011 sebagai berikut:

- Pajak Keluaran	= Rp24.000.000,00
(Hasil pemungutan PPN kepada bioskop)	
- Pajak Masukan	= Rp24.000.000,00

(PPN yang dibayar pada saat impor)

- PPN Kurang/(Lebih) Bayar	= NIHIL
----------------------------	---------

Dari ilustrasi yang terdapat pada peraturan tersebut diketahui bahwa apabila sebuah perusahaan importir melakukan kegiatan mengimpor sebanyak 20 kopi film dengan durasi 90 menit maka beban pajak yang muncul dari kegiatan mengimpor kopi film tersebut, yaitu:

1. Bea Masuk = Rp21.450,00 x 90 x 20 copy = Rp38.610.000,00

2. PPN = 10% x Rp12.000.000,00 x 20 = Rp24.000.000,00
3. PPh Pasal 22 Impor = 2,5% x {(0,43 x 27,42 x 90 x Rp9.100 x 20)+Rp36.610.000,00})
 =2,5% x (Rp193.130.028,00 + Rp38.610.000,00)
 = 2,5% x Rp231.740.028,00
 = Rp5.793.500,00

Sehingga beban pajak yang ditanggung oleh importir film untuk kegiatan mengimpor 20 kopi film dengan durasi 90 menit adalah sebesar

$$= \text{Rp } 38.610.000 + \text{Rp } 24.000.000 + \text{Rp } 5.793.500$$

$$= \text{Rp } 68.403.500$$

Perusahaan importir film membeli hak cipta untuk mendistribusikan dan mengeksploitasikan 20 kopi film tersebut sebesar 25.000 US\$ yang merupakan penghasilan berupa royalti bagi perusahaan film di luar negeri. Atas royalti tersebut perusahaan importir film memiliki kewajiban untuk PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Maka penghitungan PPh Pasal 26 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Royalti} &= 25.000 \text{ US\$} \times \text{Rp } 9.100 \\ &= \text{Rp } 227.500.000 \\ \text{PPh Pasal 26} &= 20\% \times 25.000 \text{ US\$} \times \text{Rp } 9.100,- \\ &= \text{Rp } 45.500.000 \end{aligned}$$

Selain itu PPh Pasal 23 sebesar 15% dari 10% bagi hasil antara pengusaha bioskop dengan perusahaan importir film yang dipotong oleh pengusaha bioskop juga merupakan beban pajak bagi perusahaan importir film. Seandainya atas peredaran film impor di bioskop, penjualan tiket mencapai 200.000 tiket dengan harga tiket sebesar Rp 30.000. Maka penghitungan penghasilan antara pihak importir film dengan bioskop adalah sebagai berikut:

- Penghasilan yang diterima dari peredaran film ke Bioskop

$$200.000 \text{ tiket} \times \text{Rp } 30.000 = \text{Rp } 6.000.000.000$$

Pajak Hiburan 10% = Rp 600.000.000

- Penghasilan sebelum bagi hasil = Rp 5.400.000.000

Pembagian Hasil

Bioskop : 50% x Rp 5.400.000.000 = Rp 2.700.000.000

Importir Film : 50% x Rp 5.400.000.000 = Rp 2.700.000.000

- Penghasilan yang diterima perusahaan importir film

Bagi Hasil = Rp 2.700.000.000

PPH Pasal 23 = 15% x (10% x Rp 2.700.000.000) = (Rp 40.500.000)

Penghasilan Bersih = Rp 2.659.500.000

Pada penghitungan tersebut PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak bioskop dapat dikreditkan pada penghitungan PPh Badan akhir tahun perusahaan importir film. Berikut ini contoh penghitungan PPh Badan akhir tahun perusahaan importir film.

Pendapatan = Rp 2.700.000.000

Royalti yang dibayar ke perusahaan film luar negeri = (Rp 227.500.000)

Laba = Rp 2.472.500.000

PPH Terutang = 25% x Rp 2.472.500.000 = Rp 618.125.000

Kredit Pajak

PPH Pasal 22 = (Rp 5.793.500)

PPH Pasal 23 = (Rp 40.500.000) -

PPH Badan yang terutang = Rp 571.831.500

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat beban pajak apa saja yang ditanggung oleh perusahaan importir film yang terdiri dari Bea Masuk, PPh Pasal 22, PPN, PPh Pasal 23, dan PPh Badan. Beban pajak berupa PPN yang merupakan Pajak Masukan bagi perusahaan importir film dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya sehingga PPN yang harus dibayar nihil sehingga bukan lagi merupakan beban pajak bagi perusahaan importir film. Sama juga halnya dengan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh Badan akhir tahun perusahaan importir film sehingga mengurangi jumlah PPh Badan yang terutang akhir tahun. Oleh karena itu beban pajak yang akan mengurangi penghitungan laba sebelum pajak di dalam Laporan Laba Rugi perusahaan importir film adalah beban pajak berupa Bea Masuk dan PPh Badan. Berikut ini contoh penghitungannya.

Laba Usaha (Laba Sebelum Pajak)	= Rp 2.472.500.000
Beban Pajak	
- Bea Masuk	= Rp 38.610.000
- PPh Badan	= Rp 571.831.500
	= <u>(Rp 610.441.500)</u>
Laba Bersih	= Rp 1.862.058.500

Pada ilustrasi diatas perusahaan importir film untuk memasukkan film impor ke Indonesia mengeluarkan biaya untuk royalti sebesar Rp 227.500.000 kepada perusahaan film impor di luar negeri. Perusahaan film impor kemudian mengedarkan film impor tersebut di bioskop-bioskop hingga akhirnya mendapatkan laba sebesar Rp 1.862.058.500 karena hasil penjualan tiket yang cukup besar di bioskop. Jumlah laba yang besar tentu saja akan mempengaruhi besarnya jumlah PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan importir film. Semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin besar PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan importir film.

Sama halnya dengan produser film nasional, besarnya pendapatan yang didapatkan importir film impor bergantung pada hasil penjualan tiket di bioskop. Namun film impor memiliki keuntungan karena memiliki minat penonton lebih tinggi dibandingkan dengan film nasional. Selain itu harga tiket untuk film impor di bioskop lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket untuk film nasional. Di beberapa bioskop tertentu harga tiket untuk menonton film impor mencapai Rp 100.000 untuk setiap tiketnya. Sedangkan untuk film nasional harga tiket hanya mencapai Rp 30.000. Hal ini tentu saja akan menguntungkan perusahaan importir film di dalam mengedarkan film impor di bioskop-bioskop.

Apabila dibandingkan pendapatan yang diperoleh perusahaan importir film lebih besar dibandingkan dengan produser film nasional. Hal ini dikarenakan minat masyarakat yang cukup besar untuk menonton film impor dibandingkan film nasional. Dari sisi aspek perpajakannya, produser film nasional dikenakan aspek perpajakan sesuai dengan kegiatan memproduksi dan mendistribusikan filmnya begitu juga dengan perusahaan film impor dikenakan aspek perpajakan sesuai dengan kegiatan mengimpor dan mendistribusikan film impor. Namun apabila dibandingkan dari sisi beban pajaknya, beban pajak antara film nasional dengan film impor tidak bisa dibandingkan karena tidak *apple to apple*. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Darussalam (Hasil wawancara dengan Darussalam, 29 November 2011):

“Jadi gini ya.. Kalau menurut saya.. Beban pajak antara film nasional dengan film impor itu tidak bisa diperbandingkan karena tidak apple to apple. Film nasional itu kan diproduksi di sini, di Indonesia.. Indonesia itu merupakan negara sumber juga negara domisili. Sedangkan film impor, Indonesia itu hanya sebagai negara sumber. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang harus dipermasalahkan dari beban pajak film nasional dan film impor ini. Permasalahan yang terjadi kan karena produser film nasional tidak mengerti mengenai perpajakan sehingga mereka protes film nasional dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan film impor..”

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan aspek perpajakan film nasional dan film impor bagi produser dan importir bukan disebabkan oleh besarnya beban pajak

yang mereka tanggung namun pemahaman yang kurang tepat mengenai apa saja sebenarnya aspek perpajakan yang menjadi beban pajak yang mereka tanggung. Tidak semua aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka lakukan merupakan beban pajak. Selain itu apakah penerapan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aspek perpajakan film nasional dan film impor sudah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan aspek perpajakan film nasional, yaitu:

a. Pemahaman produser film nasional yang kurang tepat mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas Royalti dari hasil peredaran film nasional di bioskop.

b. Masih diberlakukannya atau diterapkannya peraturan lama yaitu SE- 30/PJ.3/1987 yang tentang PPN Atas Film Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional) yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pengkreditan Pajak Masukan yang timbul dari PPN yang harus dibayar produser film nasional atas pemanfaatan jasa-jasa proses produksi film tidak bisa dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang timbul dari penyerahan kopi film dari produser film nasional kepada pihak pengusaha bioskop.

c. Pajak Hiburan yang sudah jelas merupakan Pajak Daerah yang beban pajaknya ditanggung oleh konsumen sehingga tidak mungkin apabila dikreditkan dengan PPN oleh produser film nasional.

2. Beban pajak yang harus ditanggung produser film nasional dari kegiatan memproduksi dan mendistribusikan film nasional adalah PPN yang terutang dari pemanfaatan jasa-jasa yang digunakan untuk proses produksi yang tidak bisa dikreditkan karena penerapan SE-30/PJ.3/1987, dan PPh Badan akhir tahun yang mengurangi penghitungan laba di dalam penghitungan laporan Laba/Rugi produser film nasional.

3. Pelaksanaan aspek perpajakan film impor tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku oleh perusahaan importir film dan perusahaan importir film tidak merasakan adanya respon negatif

dari pelaksanaan aspek perpajakan tersebut semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011.

4. Beban pajak yang harus ditanggung perusahaan film impor di dalam kegiatan mengimpor dan mendistribusikan film impor adalah Bea Masuk, dan PPh Badan akhir tahun. yang mengurangi laba dalam penghitungan Laporan Laba/Rugi perusahaan importir film.

6.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah di dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sosialisasi kepada produser-produser film nasional berkaitan dengan pengenaan PPh Pasal 23 atas Royalti dari penyerahan film ke bioskop berdasarkan PER - 33/PJ/2009.

2. Diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan mengenai kesetaraan Dasar Pengenaan Pajak untuk pengenaan PPN atas penyerahan film antara film nasional dan film impor.

3. Diharapkan pemerintah dapat membantu meringankan beban produser film nasional misalnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas atau insentif untuk produser film nasional atau dengan melakukan promosi atau iklan masyarakat yang bisa membantu meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk menonton film nasional.

4. Diharapkan juga untuk produser film nasional dapat memproduksi film-film yang berkualitas yang tidak jauh kualitasnya dengan film impor sehingga masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk menonton film nasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Bailey, Kenneth. 1994. *Methods of Social Research*. New York: Free Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publications.
- Djumhana dan Djuebaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Heru. 2009. *Industri Perfilman Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Gunadi. 2006. *Pajak Internasional*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Hutagalung, Sophar Maru. 1994. *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Judisseno, Rimsky.J. 1999. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Melville, Alan. 2010. *Taxation: Finance Act 2010*. Canada : Pearson Education.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nightingale, Kath. 2000. *Taxation: Theory and Practice*. England : Financial Prentice Hall.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan; Edisi 3*. Jakarta: Granit
- Ramli, Ahmad M. dan Fathurahman. 2004. *Film Independen: Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Smith, Dan Throop and James B. Webber, and Carol M. Cerf. 1973. *What You Should Know about the VAT*. Illinois: Down Jones-Irwin Inc.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tait, Alan A. 1988. *Value Added Tax: International Practice and Problems*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Terra, Ben. 1988. *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The European Community*. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- Thuronyi, Victor. 1998. *Tax Law Design and Drafting*. Washington DC: International Monetary Fund
- W, Laurence Neuman. 2003. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, (University of Winsconsin at Whitewater), Pearson Education Inc.

Jurnal:

- Stephen J. Entin. 2004. *Tax Incidence, Tax Burden, And Taxshifting: Who Really Pays The Tax?*. The Heritage Foundation.

Internet:

- Box Office Mojo, Indonesia Weekend Box Office Index for 2010, 2011, Diunduh tanggal 24 Februari 2011 pukul 10.55 WIB.

<http://boxofficemojo.com/intl/indonesia>

Film Indonesia, *Data Penonton dan Bioskop*, Jakarta, 2011, Diunduh tanggal 20 Agustus 2011 pukul 15.40 WIB.

<http://filmindonesia.or.id/movie/viewers>

Okezone.Com, Menbudpar: Pajak Produksi Film Nasional Nol Persen, Jakarta, 2011. Diunduh tanggal 20 September 2011 pukul 21.15 WIB.

<http://celebrity.okezone.com/read/2011/07/28/206/485582/menbudpar-pajak-produksi-film-nasional-nol-persen>

Suara Karya Online, Nilai Pabean Yang Wajar Bagi Film Impor, Jakarta, 2005. Diunduh tanggal 21 Februari 2011 pukul 10.34 WIB.

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=114673>

Suara Merdeka Cyber News, *Negara Bisa Merugi 200 Milyar per Tahun*, Jakarta, 2011. Diunduh tanggal 22 Februari 2011 pukul 11.27 WIB.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/entertainmen/2011/02/22/3030/Negara-Bisa%20Merugi-200-Milyar-per-tahun>

Waspada Online, Pajak Belit Industri Film, Jakarta, 2009. Diunduh tanggal 21 Februari 2011 pukul 10.00 WIB.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60316:pajak-belit-industri-film&catid=103:film&Itemid=149

Sumber Lain:

Direktorat Peraturan Perpajakan. *Perlakuan Perpajakan Atas Industri Perfilman*. Disampaikan pada Rapat Kebijakan Pemerintah Bidang Perpajakan Atas Industri Perfilman, Ruang Rapat Direktorat Perfilman. 16 Februari 2011

Karya Ilmiah:

Junaeriyah dalam skripsinya yang berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Royalti Dari Karya Sinematografi”, Departemen Ilmu Administrasi Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Nugroho, Ahmad Tirto dalam tesisnya yang berjudul: “Aspek Perpajakan Dari Jasa Penyiaran Acara/Film Oleh Stasiun Televisi Swasta”, Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Rahayu, Ning dalam tesisnya yang berjudul: “Pajak Penghasilan (PPH) Atas Royalti dan Imbalan Jasa Teknik: Baik Berdasarkan Ketentuan Domestik Maupun Perjanjian Internasional (Suatu Tinjauan Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Mencegah Penghindaran Pajak)”, Departemen Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

Salasar, Fauzan dalam skripsinya yang berjudul: “Perencanaan Pajak Dalam Rangka Diversifikasi Usaha Di Bidang Properti Untuk Meminimalisasi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT. ABC)”, Departemen Ilmu Administrasi Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal, Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. 011/2011 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor*

Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 33/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi.*

Surat Edaran Dirjen Pajak : SE-30/PJ.3/1987 tentang PPN Atas Film Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 79/PJ/2011 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011

Lampiran I

Wawancara dengan Pak Darussalam, SE, Ak, M.si, LL.M Int. Tax

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2011

Pukul : 17.00 WIB

Tempat : Kantor Danny Darussalam Tax Center

P: Jadi apa yang kamu mau tanyakan? Coba saya lihat pedoman wawancaranya..

N: Ini pak.. (sambil memberikan lembaran pedoman wawancara)

P: (Membaca satu persatu pertanyaan pada lembaran pedoman wawancara) Jadi gini ya.. Kalau menurut saya.. Beban pajak antara film nasional dengan film impor itu tidak bisa diperbandingkan karena tidak *apple to apple*. Film nasional itu kan diproduksi di sini, di Indonesia.. Indonesia itu merupakan negara sumber juga negara domisili. Sedangkan film impor, Indonesia itu hanya sebagai negara sumber. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada yang harus dipermasalahkan dari beban pajak film nasional dan film impor ini. Permasalahan yang terjadi kan karena produser film nasional tidak mengerti mengenai perpajakan sehingga mereka protes film nasional dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan film impor.

N: Iya pak..

P: Jadi gimana udah cukup kan pernyataan yang saya berikan?

N: Iya sudah cukup pak.. Terimakasih banyak pak atas waktunya..

Lampiran II

Wawancara Mendalam dengan Bapak Chand Parwez – PT. Kharisma Starvision Plus

Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2011

Pukul: 11.20 WIB

Tempat : Kantor PT. Kharisma Starvision Plus

P: Pewawancara

N: Narasumber

N: Jadi sekarang apa yang Anda ingin ketahui?

P: Berkenaan dengan jasa teknik Pak, kalau di Starvision ini sendiri jasa tekniknya itu pakai jasa teknik dari luar negeri atau dalam negeri?

N: Daripada Anda yang bertanya, bagaimana kalau saya cerita saja?

P: Oh iya, pak..

N: Proses produksi film atau karya audiovisual untuk karya televisi dengan karya film bioskop sedikit berbeda. Karya televisi itu boleh dikatakan sangat instan. Kita shooting, edit, bisa langsung tayang. Tetapi proses produksi sebuah film, setelah kita shooting, kita harus melalui sebuah proses yang cukup panjang. Film itu harus diedit dulu, film tersebut akan kita lock gambarnya, seperti ini editingnya. Setelah itu harus dibagi menjadi ketiga divisi utama. Yaitu, satu gambar, diperbaiki, grading segala macam. Dan shooting film itu kan medianya bermacam-macam, ada media seluloid dan media digital. Digital pun bermacam-macam, ada digital yang formatnya dibawah HD, ada HD, ada yang 2K, ada yang 4K, jadi semuanya berbeda. Tapi keluaran akhirnya akan juga berbeda. Jadi kalau kita udah shooting pakai digital atau kita editing lewat digital, kita grading dari materi dasarnya waktu shooting. Jadi, waktu edit itu biasanya di downgrade supaya lebih ringan waktu ngedit datanya. Nanti setelah jadi, gambar dikerjakan terpisah, terus musik dikerjakan terpisah, terus audio dikerjakan terpisah. Sehingga banyak jabatan akan kegiatan sebuah produksi. Yang menyedihkan pada waktu itu, waktu menang. Itu ibaratnya kalau film televisi itu adalah film instan. Kalau batik, itu adalah batik cap. Beda dengan batik tulis, sebuah film yang dikerjakan oleh banyak kreatif. Jadi sound untuk dialog, apa-apa, bunyi footstep, yak an? Kalau ada piring pecah, itu dikerjakan, dibikin, direkam. Bunyi-bunyian. Kan kita kalau ngobrol, kalau shooting kan di tempat sepi, padahal

ceriteranya itu di mall, ada ambiencenya, ada pengumuman. Lalu kalau di rumah sakit sesekali ada suara ambulans. Jadi itu semua orang yang mengerjakannya adalah disebutnya sound designer. Terus ada sound designer, ada music director, ada pos yang mengerjakan gambar. Setelah itu gambar akan menjadi negative picture, sound akan menjadi sound negative. Setelah jadi diprint jadi satu. Itulah yang menjadi film yang bisa kita tonton di bioskop. Dulu formatnya hanya seluloid, sekarang udah ada format yang pakai digital juga. Sehingga di bioskop kamu bisa lihat ada film diputar dengan 3D atau 2D.

P: Seluloid itu yang pake pita itu pak?

N: Betul. Itu negative, negative itu relatif mahal. Ini informasi tentang pajak dan ini informasi tentang production house. Ada dua versi tinggal kamu mau pakai yang mana. Orang belajar 10 tahun buat ini, saya kasih ke kamu sekarang. Saya belajar puluhan tahun untuk bisa membuat itu. Sangat lengkap ya, silahkan kamu pakai. Ini informasi tentang seluruh proses produksi. Ini saya kasih tahu, tadi kita udah ngomong, movie, seluloid, digital. Kalau seluloid begini prosesnya. Nah proses seluloid ataupun digital ini bisa dikerjakan di Indonesia, bisa dikerjakan di luar negeri. Tapi umumnya kalau sound ya untuk kita mendapatkan audio 5.1 Dolby belum punya kita soundnya. Sementara pemerintah membuat peraturan menteri bahwa seluruh proses produksi harus dilaksanakan di dalam negeri. Ya nggak mungkin, kan karena emang gada alatnya. Tapi katanya tahun depan sudah ada. Cukup jelas itu kan?

P: Kira-kira dari semua aspek perpajakan ini Bapak merasa dirugikan apa nggak?

N: Pajak yang berkaitan dengan produksi film nasional ada beberapa jenis pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan kalau produk itu lagi dibuat. PPh ini terjadi untuk krunya, pemain inti dan pemain harian dengan tarif 50% dari honor dikalikan tarif progresif. Lalu PPh Pasal 23 pada jasa teknik, royalti, jasa penyampaian informasi, Pajak Tontonan yang lucu, sehingga kita pada waktu kita bikin surat agar kita tidak dikenakan Pajak Royalti. Kita puter film di bioskop, mereka anggap passive income, padahal kalau kita puter di bioskop kan kita gak serahkan royalti pada mereka karena mainnya di banyak bioskop. Betul, toh? Terus disamping itu yang bayar tiketnya itu bukan Wajib Pajak, ya kan Penonton? Kenapa kita harus pungut PPhnya, akhirnya dikenakannya kepada kita, 10% dari 15% jadi 1,5%. Sebenarnya logika yang bisa kita pakai..

P: Tapi sebenarnya Pajak Tontonan itu kan harusnya..

N: Sebentar, ini PPhnya dulu.. Sekarang kalau misalnya rumah sakit mempunyai alat CT Scan. Belum tentu rumah sakit memiliki alat CT Scan itu, dia mungkin ada orang yang nitip di tempat dia. Rumah sakit gak punya kewajiban untuk memungut PPh dari pasien yang memakai CT Scan itu. Kenapa? Karena pasien

itu bukan Wajib Pajak. PPh itu dikenakan kepada Wajib Pajak, tapi itu lucu. Satu yang lucu. Itulah yang lagi kita minta dihapus. Saya sudah meeting berkali-kali, ini berkasnya sudah banyak. Dijanjikan untuk diselesaikan. Kalau untuk permasalahan pajak film impor itu diselesaikan, ternyata tidak. Terus yang kedua, seluruh proses produksi itu kita kena pajak, PPh dan PPN. Itu yang Hanung pertama kali ngomong kan? 5M kita bikin film, kita harus bayar pajak 500 juta. Sebenarnya nggak juga, karena kan 5M produksi itu tidak semuanya kena PPN. Ada yang kena PPh, ada yang juga tidak. Sehingga ini didenger oleh Presiden kan, dipelajarin kan. Kan tau kan Anda ceritanya? Sehingga akhirnya ributlah, film impor yang diobok-obok. Padahal menurut saya, saya tidak peduli dengan film impor. Tapi berikan perlakuan yang baik kepada film nasional. Betul toh? Itu yang saya bicara. Saya gak ada urusan, kita bukan tipikal orang pengeluh, tapi perlakukan yang wajar. Yang kita minta adalah seluruh proses produksi, anda bisa minta ke Dirjen Pajak. Mereka bikin skema, jadi skemanya begini. Ini misalnya contolah ya. Nilai produksi misalnya 1M. PPN yang dipungut 80 juta misalnya. Bioskop misalnya kita dapat 600 juta. Dikenakan Pajak Hiburan, jadi jual 400 misalnya kena PPN 40. Video 100 jumlah kita terima 1,1 kan? Tetapi yang kita bisa perhitungkan kan 40 dan 10 yang 60 gak bisa.

P: Karena gak bisa dikreditin?

N: Karena gak bisa dikreditkan, karena Pajaknya masuk ke Pemerintah Daerah. Nah jadi sisanya kan kita produser itu rugi kan. Yang bisa kita perhitungkan gak seluruhnya. Jadi yang saya minta akhirnya produksi film dalam negeri dibebaskan dari PPN. Jadi kalau film telah selesai diproduksi, disensor, artinya udah siap edar. Dikembalikan PPNnya. Direstitusi. Itu yang saya minta. Itu satu saya minta dan yang kedua saya minta PPh yang 1,5% kena di bioskop itu dihapuskan. Itu yang dijanjikan, tetapi tidak. Sehingga akhirnya orang berkesimpulan bahwa perlakuan perpajakan terhadap film nasional lebih berat daripada film impor. Pada waktu dulu film impor itu masuk hanya dihitung fisiknya. Setelah lulus sensor, dia dikenakan PPNnya deemed price atau nilai tetap. Sekarang pun kayaknya masih berlaku seperti itu. 1 judul berapa, terus 1 kopinya berapa. Kita sebetulnya, itu juga berlaku untuk film Indonesia. Belum dirubah itu ketentuan perpajakannya. Kita sekarang itu prakteknya gak dilaksanakan, yang kita laksanakan adalah kita waktu produksi kena PPN dan PPh. Pada waktu film beredar di bioskop kena Pajak Tontonan. Pada waktu kita jual ke televisi kita kena PPN. Ke video kita kena PPN dan sebagainya. Terus juga pada waktu kita jual film itu ke bioskop, diedarkan ke bioskop kena PPh. Pada saat kita jual film itu ke TV dan yang lain. Kemarin Menteri yang baru ini mengadakan forum diskusi, Ibu Mary. Nah mereka menyusun skala prioritas 1-12. Akhirnya saya perbaiki. Pertama, adalah penambahan jumlah dan kualitas bioskop. Pasarnya dulu kan harus ada. Yang kedua adalah penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan. Betul toh? Kalo nggak bioskopnya gak akan jalan

kalau pembajakannya ada. Dulu bioskop ada 6000 lebih, sekarang Cuma 600. 6000an lebih layar pada masa kejayaannya. Sekarang Cuma 600an layar tinggal 10% gara-gara pembajakan. Di pemerintahan kita kan lebih suka mengatur orang yang tertib, nah yang gak tertib mereka gak bisa ngurus lebih baik gak usah diurus. Kan nanti mereka keliatan tidak mampu dan capek kan. Yang udah tertib itu yang diatur-aturnya. Nah saya masukin poin tiga kebijakan perpajakan film nasional yang telah berulang kali dibahas di Dirjen Pajak terdiri dari, Satu PPN berupa pengembalian PPN atas produksi film nasional pada saat film tersebut telah dinyatakan lulus sensor dan siap beredar. Pertimbangannya adalah perlakuan kesetaraan dengan film impor yang dikenakan tarif deemed price atas PPN. Pajak Hiburan atau Pajak Tontonan yang dikenakan pada film nasional saat beredar di bioskop tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan PPN. Padahal Pajak Hiburan atau Pajak Tontonan ini adalah pengganti PPN yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. PPh atas peredaran film di bioskop adalah perolehan hasil peredaran di bioskop bukanlah passive income karena film nasional beredar di beberapa bioskop tidak eksklusif dan ada beberapa biaya promosi yang nilainya berubah. Kalau main 1 hari sama main 10 hari kan beda, iklannya beda apa, berubah sesuai waktu peredaran film tersebut di bioskop. Ada biaya iklan, roadshow, meet and greet, dan lain-lain. Saya rasa Anda sudah cukup. Ini sudah bisa jadi satu hal yang lengkap. Tapi kalau ada yang mau ditanya silahkan. Mereka tahu kalau ada perlakuan yang gak bener di bioskop. Tapi mereka pura-pura gak mau tahu. Itu yang kita ngomong, itu yang tidak adil.

P: Jadi sebenarnya dari produser-produser film nasional sendiri itu bukan bermasalah dengan film impornya gitu pak?

N: Banyak dari produser film Indonesia tidak paham tentang perpajakan. Bahwa pajak itu ada yang ke Menteri Keuangan ada yang ke Pemerintah Daerah itupun banyak yang tidak paham. Mereka selalu campur aduk. Kalau saya dasarnya, saya basicnya dari bioskop. Jadi saya paham persis. Sekarang saya jadi produser, jadi saya tahu seluruh prosesnya. Makanya kalau meeting biasanya saya yang pergi kesana. Jadi yang dijelaskan oleh mereka adalah seperti ini. Ini film nasional, ini film impor. Kan pra produksi, marketing semuanya kan kena biaya. Kalau film impor kan fisik dan royalti. Deemed price itu untuk film nasional dihitung berdasarkan 20 juta. Terus perkopinya 2 juta. Film impor kurang lebih sekitar 80 juta pada waktu itu. Tapi film impor kan udah gak kena pajak waktu masuk. Ini yang dipermasalahkan oleh Hanung. Sementara setelah film ini beredar perlakuannya sama, film impor sama film nasional. Ya, tentang Pajak Hiburan, yak an? Bioskop, trus ada PPN TV, Video. Dia juga sama terus tambahan ada PPh. Ketentuan PPh itu adalah berdasarkan PBDR. Kamu tau gak PBDR? Pajak Bunga, Deviden, dan Royalti. Dianggap passive income, padahal film itu tidak ada passive income. Beda dengan buku, orang menulis buku sekali itu betul-betul dia terima royalti. Paling ada promosi kan promosinya relatif simpel. Kalau film

main di bioskop ditaro sponsor, pasang iklan di TV, terus apa, terus apa. Tapi saya bilang kayaknya kalian berdoa memang film nasional itu untuk mati. Maen udah dianggap passive income, jadi nggak usah promosi, nggak usah apa. Supaya kalau bisa Cuma satu hari aja maennya. Ya kan? Begitu kan? Jadi tidak sehat, memang perlakuan pajaknya juga tidak sehat bagi pertumbuhan industri. Padahal film nasional dibebani berbagai macam pesan. Produk budaya, produk untuk pembentukan karakter bangsa, apa segala macam. Tapi di sisi yang lain, dipotong terus lehernya kayak sapi perah dan sapi potong. Begitu ceritanya. Ada lagi?

P: Berarti sebenarnya produser-produser film nasional itu tidak bermasalah dengan film impor yang pajaknya lebih besar?

N: Kita gak ada urusan. Saya kan orangnya bukan orang yang iri terhadap orang lain. Yang kita minta perlakuan yang kesetaraan. Masa kita dengan sekian banyak beban yang diberikan kepada kita sebagai produser film nasional, istilahnya juga. Anda tahu bedanya film Indonesia dengan film nasional? Film Indonesia itu dari tahun 1926. Lutung Kasarung dibikin itu udah ada film Indonesia, tapi yang bikin orang asing. Film nasional itu adalah pada saat Usmar Ismail membuat film pertama kali, produser film Indonesia membuat film Indonesia, yaitu Dara dan Doa pada tahun 1955. Tanggal 30 atau 31 Maret. Itulah yang menjadi hari film nasional. Disitu kita pakai istilah nasional. Nah anak muda banyak yang gak tau bedanya tentangnya film Indonesia dengan film nasional. Film Indonesia kan bisa orang asing buat film di Indonesia, juga film Indonesia. Kita mencoba memakai istilah film nasional, supaya ada rasa memiliki yang besar dari para stakeholder. Stakeholder disini kan bukan hanya kreatifnya, termasuk pemerintahnya. Mereka kan berkepentingan kan dengan industri film nasional.

P: Eee.. Kalau ini Bapak masih melakukan impor bahan baku apa tidak?

N: Kita gak ada impor bahan baku. Kita produksi ya.. Pada saat kita melakukan produksi, kita menggunakan bahan baku yang ada di pasaran. Pada saat kita melakukan proses misalnya, sekarang kita melakukan proses terpaksa kan kita gak bisa kerja sound disini harus kerja di luar. Nah lucunya kalau kita bawa barang masuk ke Indonesia ditanya oleh Bea Cukai. Berapa nilainya? Padahal yang kita bayar disana cuma jasa. Jasa kan gak bisa dicharge disini beanya. Emang jasa, kalo anda keluarin jasa di luar negeri, potong rambut disana anda bisa perhitungkan disini?

P: Berarti pas bawa itu kesini entar kena Bea Masuk lagi gitu?

N: Biasanya.. Biasanya mereka mencoba untuk melakukan itu. Tetapi ya kita pakai berbagai caranya. Kita biasa bawa bahan bakunya dari sini. Supaya gak ada permasalahan. Jadi waktu balik, jadi re-ekspor. Harus terpaksa diupayakan. Karena kalau tidaknya, maunya dibebe aja, dipajak aja. Di Indonesia apa sih yang

nggak dipajak, cuma ketawa sama kentut. Kentut mungkin besok-besok jadi pajak kali. Sekedar ilustrasi aja kita sebagai perusahaan. Apa yang kita terima keuntungan perusahaan dibandingkan dengan PPN yang harus kita bayar dan PPh yang harus kita bayar, jauh nilainya gak seimbang. Jadi kita bekerja memang betul-betul untuk memberikan masukan pajak. Tapi itu memang kondisinya begitu. Kita gak bisa ngomong. Kita bikin film bayar Pajak Tontonan gak bisa diperhitungkan kan? PPN yang lain masih bisa diperhitungkan keluar. Kita bayar PPh setiap kita jual royalti. Nah terus kalau kita nanti keuntungannya kurang misalnya dari PPh yang udah kita bayar, PPh Pasal 23 nanti kita diperiksa lagi. Dianggap kita minta pengembalian. Padahal kita juga udah gak peduli orang udah masuk mana bisa dikembaliin. Jadi memang cukup rumit. Banyak orang tidak paham. Tetapi ya the good the bad is my country kan? I love my country, jadi ya udah jalanin aja.

P: Kalau dari PPh badannya sendiri cukup besar atau gmn pak?

N: Kan PPh Badan ada PPh keluaran pertama kan yang dari PPh Pasal 23. Nanti setelah akhir tahun kadang-kadang setoran PPh kita udah lebih besar dari royalti, kadang-kadang. Tetapi ya udah daripada nanti selisih kita perhitungkan jadi problem. Karena masalahnya ya itu, kita kan semuanya, di semua lini kan kita kena PPh.

P: Tapi kan itu diininya bisa dikreditin pak, di perhitungan Laba Kena Pajaknya.

N: Ada seorang penulis saya, dia bayar pajak. Setiap dia menulis kan dia bayar PPh. Terus di akhir hitungan pajaknya dibantuin dia sama orang pajak. Jadi ada kelebihan bayar, langsung dia diperiksa. Kelebihan bayarnya cuma 1 juta setengah. Mereka menginstruksikan orang untuk melakukan pemeriksaan yang untuk mengkoordinasikan itu dapet 15 juta kali orang dari konsultan pajaknya.

P: Kira-kira menurut Bapak solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?

N: Solusinya ya pemerintah, permintaan yang berapa kali kita minta harus disetujui dong.

P: Kalau dari sisi peredarannya sendiri emang film nasional itu gak pernah posisinya sebanding gitu dengan film impor?

N: Anda harus ngerti ekonominya saya kasih tau. Kenapa saya masukin poin pertama adalah pasar, pasar itu bereaksi terhadap, pasar yang menentukan kebijaksanaan kita dalam membuat sebuah produksi film. Output kita dinilai berapa, itu yang menjadi dasar kita melakukan investasi untuk inputnya. Persoalan di Indonesia dari jaman dahulu adalah kita berada dalam lingkaran setan. Lingkaran setannya terbatas, produksinya juga jadi terbatas, kualitasnya juga terbatas. Itu kendala yang terjadi. Apa yang kita coba lakukan adalah bagaimana


kita memperluas pasar. Tapi kenyataan yang ada, adalah pemerintah hanya mengatur kan yang mudah, pembajakan tidak pernah ditangani, segala macam. Sehingga industri perbioskopian di tanah air tidak bertumbuhkembang, pasar menjadi terbatas. Nah perpajakannya tidak pernah bisa diatasi dengan serius. Pada saat seperti ini kita berkompetisi dengan film Amerika yang dibuat dengan pasarnya dunia. Budget produksinya bisa 1:100 atau 1:1000 dengan film impor. Anda bisa bayangkan kalau kita bisa menang atau kita bisa berjalan aja udah bukan David lawan Goliath ya kan? Mini David lawan Goliath yak an? Anda bisa bayangkan kondisinya seperti itu. Kita gak masalah karena kita mempunyai kelebihan komparatif dalam artian kita dekat budayanya kita memakai bahasa yang mudah dimengerti. Nah tetapi itupun kadang-kadang dicolong oleh film impor. Ada film kartunlah yang didubbing bahasa Indonesia. India yang industri film lokalnya sangat besar mulai gonjang ganjing pada saat film Amerika yang namanya Jurassic Park maen didubbing pakai bahasa Hindi, baru hancur market, karena kadang-kadang orang baca teks juga males. Jadi kelebihan komparatif itupun kadang-kadang tidak dilindungi. Nah jadi persoalan kita sampai saat ini adalah kalau film kita beredar bersama-sama dengan film impor, kita juga harus inget bahwa yang melakukan peredaran film impor adalah yang memiliki bioskop pasti ada factor of interest pada filmnya. Walaupun nanti dia matipun dikuburkan di tanah ini, tanah tumpah darahnya. Tapi tetep aja kan kalau udah menyangkut duit lupa kan. Jadi itulah kondisi yang cukup pelik yang susah. Makanya KPPU juga melakukan pengecekan. Tetapi kan penguasaan pasar itu tidak salah selama tidak melakukan kegiatan dumping atau mempersulit konsumen. Ketentuan selama ini kan masih tidak membuat konsumen jadi kesulitan malah sementara ini hanya dialah yang membangun bioskop. Jadi kita masih harus bilang Thanks God masih ada mereka yang membangun bioskop. Orang lain siapa yang mau bangun bioskop, ya kan. Memang salah satu alternatif adalah yang saya usulkan adalah membangun bioskop digital yang pernah Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara lain. Negara kita adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, luasnya luar biasa. Kalau kita masih pakai fisik yang berat kopi film, mau maen di Papua aja ngirimnya bisa sampe dua hari. Ongkos kirim dengan hasil filmnya disana belum tentu sama. Jangankan bicara biaya kembali produksinya, biaya kopinyapun belum tentu bisa terbayar. Nah ini yang mengakibatkan akhirnya pertumbuhan bioskop hanya ada di daerah yang ekonominya tinggi, yang kemampuan ekonominya tinggi. Kenapa? Di Indonesia kan praktek semuanya kan udah sama, merata dari Sabang sampai Merauke. UMR selisihnya cuma sedikit, biaya listrik juga sama. Dan lucunya kita ini ada di Pariwisata, bioskop itu. Tetapi tarif bioskop adalah tarif industri. Pokoknya udahlah.. Saya udah ngomong ini lebih dari 20 tahun di DPR. Mereka cuma pintar mendengar, ngangguk-ngangguk. Kalau bisa kita datengnya bawa artis supaya seneng, tapi gak ada yang respon.. Terlalu rumit. Mudah-mudahan Menteri yang ini mau tapi kayak sekarang juga

kita mau bikin seminar tetapi datengnya juga siapa yang mau dateng. Kita kan banyak hal yang harus diurus. Mestinya mereka yang memahami bahwa iklim usahanya yang harus diperbaiki tiba-tiba bikinlah undang-undang nomor 33 tahun 2009. Kita udah protes semua itu bisnis film dikontrol oleh pemerintah, udah kayak negara sosialis. Bisnis juga diatur oleh pemerintah. Katanya negara demokrasi, biarin aja orang berusaha. Kreatifitas mulai dijaga, dikriminalisasikan. Kalau bikin kesalahan dipenjara sekian tahun, didenda berapa milyar. Jadi akhirnya generasi muda, anak-anak kalau dulu bangga menjadi pembuat film sekarang itu harus takut, bisa jadi kriminal. Tetapi akhirnya undang-undang itu kan harusnya kan gak berfungsi lagi kan karena film kan udah bukan produk budaya kan. Produk kreatif sekarang. Wallahualam.

P: Kalau film nasional itu masih beredarnya cuma di 21 aja ya pak? Kayak misalnya di Blitz gitu pak?

N: Ada di Blitz juga maen. Masalahnya ada penontonnya gak di Blitz. Itu kan harus diputuskan juga. Entar kalau ada yang kurang kirim email aja. Saya pikir sudah cukup bahan-bahan yang saya kasih ke kamu.

P: Iya makasih banyak Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Sekali lagi terimakasih banyak pak.



Lampiran III

Wawancara Mendalam dengan Pak Rudi Anditio - PT. Camila Internusa Film didampingi oleh Ibu Catherine Keng dari 21 Cineplex

Hari/Tanggal: Jumat, 13 Januari 2012

Pukul: 15.10 WIB

Tempat: Kantor 21 Cineplex, Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat

P: Pewawancara

N: Narasumber

N: Oke So.. kita mulai dengan proses produksi film ya, proses gmn film dibuat dan dieksploitasi. Film ada proses waktu dia diproduksi dan kemudian dieksploitasi. Nah, ini dua hal yang berbeda sama sekali. Produksi berarti menghasilkan suatu barang sementara kalau eksploitasi ini eksploitasi hak cipta. Pada saat kita eksploitasi, di level itu film nasional maupun film impor ataupun film apapun, itu semua beban pajaknya sama. Pada saat diproduksi itupun beban pajak yang dikenakan kurang lebih sama, PPNnya kan yang dikenakan, karena itu mencakup produksi. Eksploitasinya sendiri kamu juga harus tahu bahwa eksploitasi itu bukan hanya sekedar di bioskop, eksploitasi itu banyak macam rightsnya, ada TV rights, banyak sekali, home video, public tv, ada pay tv, ya bermacam-macam. Nah itu semua pengenaan pajaknya basicnya sama karena kan prinsip dasar perpajakan tidak boleh ada diskriminasi. Itu prinsip dasar dari perpajakan. Jadi kalau ada thesis yang mengatakan bahwa film nasional dikenakan pajak lebih besar daripada film impor, ya itu perbandingan yang dibuat gak apple to apple. Iya kan?

P: Iya pak.

N: Makanya, eh.. bukannya alergi ya, tapi maksud saya, statement itu menurut saya misleading. Iya dong? Bahwa biaya hidup.. ee.. apa.. seorang konglomerat lebih besar daripada biaya hidup seorang pegawai kecil. Itu pernyataan itu gak salah tapi misleading karena gak apple to apple. Itunya sebenarnya kamu udah paham kan? Kamu udah bisa paham kan tadi, yang satu produksi yang satu cuma diputer, diputer itu namanya dieksploitasi.

P: Kalau proses masuknya film impor sendiri itu ke Indonesia itu gmn ya pak? Dari awal mulanya importir meminta ke mereka sampai kesini?

N: Pertama, kamu harus tahu yang kita beli atau yang rights yang diberikan kepada importir film di Indonesia, itu adalah rights to distribute atau rights to exploit the film ya.. Jadi harus dipahami bahwa importir di Indonesia tidak pernah memiliki film yang diimpor oleh dia. Yang diberikan kepada importir itu hanya hak untuk mengeksploitasi, untuk periode tertentu dan untuk jenis rights tertentu. Misalnya kami, kami hanya diberi rights untuk mengeksploitasi secara theatrical,

artinya kalau ada orang mau beli untuk TV gak bisa beli dari kita, balik lagi beli dari studio dari sana yang memiliki. Kita dikasih waktu eksploitasi juga terbatas, 2 tahun misalnya. Nanti setelah 2 tahun itu, dia bisa berikan lagi rightsnya kepada orang lain di Indonesia. Jadi ini bukan kegiatan mengimpor barang, kopi film yang kita impor, yang kita masukkan itu sifatnya loan basis, on loan. Itu sifatnya adalah kita diberi pinjaman untuk sarana mengeksploitasi. Setelah masa, periode rightsnya habis, kopi itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itu kembali jadi milik mereka, cuma di dalam prakteknya karena biaya untuk mengirim kembali mahal dan valuenya udah gada, biasanya mereka instruksikan untuk di destroy, dihancurkan.

P: Kalau kopi film itu diperganda juga atau nggak pak disini?

N: Nah, hak untuk menggandakan atau tidak itu, semuanya bukan berada di tangan importir, tetapi pada pemilik rights. Jadi kalau dia perintahkan, oke kamu gandakan di Indonesia dengan laboratorium film A atau B, itu semuanya harus perintah dari dia. Tidak bisa kita yang menentukan karena kamu harus ingat lagi bahwa yang diberikan ke kita hanya rights to exploit.

P: Kalau mereka itu biasanya ngasih kopi film itu biasanya berapa banyak pak untuk satu judul film aja?

N: Itu tergantung dari estimasi market filmnya. Kalau dia estimasi marketnya besar mungkin jumlah kopinya banyak. Karena buat mereka kan kopi cost juga. With PPN, import duty, and everything it's about 15 million untuk satu kopi film.

P: Perihal dengan pajak tontonan pak, importir itu kena potongan juga dari bioskop?

N: Iya, karena prinsipnya bagi hasil importir dengan bioskop adalah nett setelah pajak tontonan. Saya kasih cerita ya, kamu kemarin ngikutin gak kasus yang tentang dispute film impor?

P: Iya ngikutin pak.

N: Eh.. kembali lagi, disitu ada perbandingan yang gak apple to apple. Film nasional bilang saya produksi dikenakan PPN, film impor kenapa gak dikenakan PPN.

P: Iya emang gak bisa harusnya.

N: Kenapa gak bisa?

P: Karena kalo produksi kan emang film impor diproduksi di negara mereka sendiri, negara asalnya bukan disini. Kalo kita kan cuma kegiatan mengimpor aja.

N: Iya kamu tau itu satu. Yang kedua dia tanya kenapa eksploitasi film di bioskop kenapa gak dikenain PPN. Kalau bioskop bayar kepada importir film bagi hasil filmnya, harusnya dia kena PPN atau tidak?

P: Bukannya kena royalti PPh Pasal 23 aja ya pak?

N: Itu PPh kan, direct tax. Indirect taxnya, dia harus kena gak PPN?

P: Kalo yang bioskop setau saya sih enggak.

N: Kenapa nggak, itu kan termasuk jasa? Jasa kan harus kena PPN, yang gak kena PPN kan jasa yang dikecualikan tok. Bioskopnya dikecualikan, tapi pembayaran share film kepada importir, importir kan gak dikecualikan. SE 03 di bulan Januari tahun 2011, itu menyatakan bahwa royalti film terutang PPN. Kemudian saya mempertanyakan, kalau terutang PPN itu kan gak bisa kita pass through kepada penonton. Karena penonton sudah dikenakan Pajak Tontonan. Kamu percaya gak orang DJP bisa menjawab bahwa rezim pajak kita emang begitu pak mengenal Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Bahkan salah satu Deputy Menteri menyatakan kepada perwakilan Amerika bahwa ini hal yang sama yang umum yang terjadi dimanapun di seluruh dunia, even di Amerika. Di Amerika juga ada federal tax ada state tax. Kamu tau gak kesalahan logikanya dimana itu?

P: Sebenarnya kalau yang disambungin dengan Pajak Tontonan saya masih bingung pak.

N: Kesalahannya, Pajak Tidak Langsung itu kan, pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen. Betul kan?

P: Iya pak.

N: Apabila dia tidak bisa dibebankan kepada konsumen, dia berhenti di sektor industrinya maka dia menjadi Pajak Langsung. Karena menjadi beban industri kan? Nah, Indonesia parahnya mengenal dua Pajak Tidak Langsung. Satu, PPN yang dikelola oleh Pusat. Satu lagi Pajak Daerah. Negara lain seperti Amerika, yang dikatakan Deputy Menteri tadi gak salah, ada federal tax dan ada state tax. Tapi di Amerika sudah jelas, federal tax itu hanya untuk direct tax. Karena Pajak Tidak Langsung itu kaitannya pada konsumsi maka Pajak Tidak Langsung ini, indirect tax ini diberikan porsinya kepada tempat dimana barang atau jasa dikonsumsi sehingga menjadi state tax. Maka di Amerika tidak ada double taxation. Disini dua lembaga yang memungut, Pusat dan Daerah. Contoh di Thailand, Thailand itu dulu rezimnya adalah rezim VAT. Terus kemudian daerah ingin menetapkan yang namanya Entertainment Tax. Itu mereka stop dulu, mereka gak terapkan dulu. Mereka bicara antara Pusat dan Daerah, mereka salah satu harus ngalah. Filipina juga sama, Korea juga sama. Pada umumnya negara-negara yang memberlakukan VAT itu meniadakan Pajak Daerah, pada umumnya. Walaupun ada beberapa negara yang VAT nya dikalahkan, gak dikenakan. Tapi harus selalu salah satu. Nah, Indonesia kalau kamu perhatikan itu tidak begitu. Sehingga pengenaan PPN di Indonesia sebenarnya sudah menyimpang dari falsafahnya PPN. Restoran, kena PPN gak?

P: Nggak.

N: Kenanya apa?

P: Pajak Restoran.

N: Tapi kalau pengusaha restoran itu dipungut PPN dia boleh gak minta restitusi?

P: Gak bisa.

N: Kenapa?

P: Karena Pajak Restoran kan gak bisa dikreditin.

N: Iya Pajak Restorannya tidak bisa dikreditin. PPNnya yang dia dipungut boleh gak dia restitusi?

P: Emmm.. yang dia mau kreditin tapi PPN dari mana?

N: Lho? Yang dia kreditin PPN yang dia dipungut dong. Dia beli bahan baku dipungut, dia sewa tempat dipungut PPN. Itu kan prinsip pajak semua. Keluarannya gada kan? Keluarannya kan Pajak Restoran, Pajak Daerah hal yang terpisah. Ini boleh gak direstitusi? Diminta balik uangnya.

P: Cuma, maksudnya ngitung selisih yang mau dikreditinnya kan gada pak. Karena Pajak Keluarannya gada.

N: Ya kalau kamu perusahaan eksportir kan gada juga Keluarannya. Makanya semuanya direstitusi. Ya kan? Eksportir kan bisa restitusi semua. Tapi kalau restoran yang seharusnya dia boleh restitusi semuanya dibuatkan aturan bahwa kalau kamutidak ada Pajak Keluaran dan bukan eksportir itu tidak boleh direstitusi, tidak boleh dikreditkan. Itu sebenarnya bertentangan dengan asas PPN. Hal yang sama mau dilakukan terhadap bioskop. Selama ini bioskop sudah dipungut PPN untuk sewa, PPN atas pembayaran listriknya, PPN atas ini itu dan semuanya tidak bisa dikreditkan. Ini mau ditambah lagi yaitu dengan PPN atas bagi hasil film. Yang jelas-jelas itu double taxation terhadap Pajak Tontonan.

P: Jadi sebenarnya dari importir film sendiri itu pajak-pajak apa aja pak yang bisa dikreditin?

N: Pajak yang bisa dikreditkan?

P: Iya maksudnya yang di perhitungan PPhnya bisa dikreditkan.

N: Pajak yang bisa dikreditkan cuma PPh Pasal 23 dan PPh 21.

P: 23, 21 kena PPh 26 juga?

N: PPh 26 kan kalau Wajib pajaknya luar negeri. Jadi harus dipisahkan importir film sebagai pihak yang dipungut/dipotong atau importir-importir film sebagai pihak pemungut atau pemotong.

P: Dari importir sendiri sudah pernah ngasih keluhan ke DJP pak?

N: Soal?

P: Mengenai permasalahan yang mereka ngenain peraturan baru.

N: Iya. Kita keberatan dengan SE 03 itu sampai akhirnya dikeluarkan PMK 102 itu.

P: Yang deemed price Rp 12 juta per kopi film itu?

N: Iya. Dan itu ditanggapi oleh beberapa pihak seakan-akan bahwa film impor diberi kemudahan, dimanjakan, diberi fasilitas.

P: Karena?

N: Karena murah sekali, berbeda dengan nilai dari film impor itu sendiri. Misalnya film impor dari boxofficemojo hasilnya dapet 50M. Pajaknya cuma kena 12 juta satu kopi filmnya. It's too cheap. Tapi dari 50 M ini kita dipotong PPh Pasal 26. Ya itu kan pemotongan, yang bayar kan pihak luar negeri bukan importirnya. Emang importirnya dapet duit berapa? Kita cuma terima commision dari peredaran itu. Tapi ini yang dipotong ini kan PPh 26 ini di negara sananya boleh dikreditkan. It doesnt matter itu boleh dikreditkan atau tidak tapi negara mendapat bagian berapa. Itu yang penting toh? Kok terus logikanya itu boleh dikreditkan? Berarti kalau boleh dikreditkan berarti gak bayar pajak dianggap?

P: Nggak juga pak..

N: Makanya itu saya heran dengan apa, dengan kategorisasi itu pajak-pajak yang boleh dikreditkan mana. Dikreditkan atau gak dikreditkan itu adalah tax payment. Ya kan? Bedanya dilaksanakan advance atau dilaksanakan di belakang. Kan beda disitu. Seakan-akan itu ada kesan kalau kita bayar pajak, tapi nanti pajaknya boleh dikreditkan itu kan bukan beban. Kok bukan beban? Kan kita tetep bayar. PPh Badan itu kan ada PPh 23, ada PPh Pasal 29. PPh Pasal 29 adalah final payment at the end of the year. Nah, PPh 23 ini boleh mengurangi Pasal 29nya. PPh 23 ini advance payment sebenarnya. Masa yang PPh 23 ini dianggap bukan payment, bukan biaya karena bisa dikreditkan. At the end kan mesti dimasukkan kesini juga. Sama. Kalau Bea Masuknya kamu nggak menjadi bahasan dan kamu juga gak tertarik?

N: Nggak pak kebetulan.

P: Kamu tapi tau yang mengenai dispute yang kemarin yang mengenai Bea Masuk itu?

N: Yang dari nilai Royaltinya itu pak?

P: Iya

N: Iya ngikutin pak.

P: Menurut kamu gmn?

N: Kalau itu kan harusnya ngikutin peraturan yang dari WTO itu ya pak. Sebenarnya saya gak terlalu ngikutin kalau dari peraturan Bea Cukainya sendiri udah ngikutin peraturan dari WTO atau belum.

P: Klaimnya Bea Cukai sih mengikuti.

N: Cuma waktu beberapa bulan yang lalu saya ketemu Pak Darussalam. Katanya dia sih emang ternyata belum. Emang masih bermasalah, film impor ya masalahnya cuma disitu aja. Di bagian yang nilai royalti itu.

P: Menurut kamu itu objek Bea Masuk bukan?

N: Kalau royalti sendiri kan harusnya muncul ketika barang itu sudah dimanfaatkan.

P: Bukan, problemnya bukan itu. Royalti sendiri itu objek Bea Masuk atau bukan? Perbedaannya adalah Bea Masuk adalah pajak atas barang. Berarti kalau yang namanya bukan barang itu gak akan ada Bea Masuknya. Ya kan?

N: Iya pak.

P: Jadi kalau kamu membeli suatu hak, kamu beli rumah di luar negeri itu jadi hak milik kamu. Terus kamu masuk ke Indonesia, kamu membawa hak itu masuk ke Indonesia kan?

N: Iya

P: Tapi rumahnya gak kamu bawa. Kamu kena bea masuk gak?

N: Nggak pak.

P: Tapi kalau kamu potong pager rumah itu sebagian, kamu bawa masuk ke Indonesia kamu kena Bea Masuk atas pagernya. Kan gitu. Tapi hak itu di luar negeri, rumah itu kamu sewain dapet hasil segala macam kamu harus bayar pajak gak di Indonesia?

N: Emmmmmm..

P: Iya kamu harus bayar pajak. Jadi eksploitasi hak itu kamu harus bayar pajak, tapi enggak bea masuknya. Sekarang pertanyaannya hak edar yang saya beli atas film atau theatrical rights tadi itu objek bea masuk atau tidak. Kalau menurut bea cukai itu objek bea masuk, padahal rights itu jelas hak.

N: Padahal bukan barang kan pak?

P: Iya. Kalau itu dikenakan bea masuk, pertanyaan saya kapan saat barang itu masuk, kapan hak itu masuk ke Indonesia. Saya sekarang bikin deal, saya beli film A hari ini saya tandatangan deal kontraknya, apakah hari barangnya sudah masuk ke Indonesia, hak itu sudah masuk apa belum? Saat terutangnya jadi gak jelas kan? Nah itu yang mau disamakan oleh bea cukai dengan masuknya fisik kopi film. Yang jelas kita tidak setuju dengan itu.

N: Tapi sampai sekarang itu permasalahannya belum selesai pak?

P: Pemerintah sudah mengakui, pemerintah sudah mengeluarkan PMK 72 kalo gak salah, eh PMK no 90.. Sori sori. Mengakui bahwa secara tidak langsung bahwa bea masuk itu dikenakan atas kopi filmnya bukan atas haknya, bukan atas royaltinya. Kalo emang itu barang yang masuk harus dikenakan bea masuk, kalo

itu diexempt atau dibebaskan dari bea masuk saya juga gak setuju. Royalti tidak boleh dikenakan bea masuk, itu adalah objek PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 dengan Bea Masuk, itu hanya boleh salah satu dikenakan, tidak bisa dua-duanya. Waktu dispute itu karena eksploitasinya pun mau dikenakan, padahal kita sudah pungut PPh 26, kita sudah bayar PPh 26.

N: Kalau untuk PPN atas Royalti itu sendiri gmn pak?

P: PPN atas Royalti sebenarnya gak ada masalah baik bagi importir maupun pemilik film. As long as, namanya PPN kan Pajak Tidak Langsung. As long as bisa dibebankan kepada konsumen.

N: Tapi sekarang ini kan itu sudah berjalan kan pak? Eee.. Maksudnya.. Gmn ya? Jadi kan selama ini maksudnya sekarang masih bermasalah atas PPN atas royalti itu karena dia tidak dibebankan langsung ke konsumen?

P: Nggak, sekarang pemerintah sudah mengeluarkan PMK 102 itu yang mengenakan PPN Rp 12 juta. Itu sebenarnya adalah PPN atas nilai kopi filmnya. Jadi dari nilai kopi filmnya aja. Ya memang betul-betul merupakan barang yang kita impor ya kita mestibayar PPNnya.

N: Tapi dari PPN itu bisa direstitusi atau nggak pak?

P: Nggak, gak bisa direstitusi.

N: Tidak bisa dikreditkan ya?

P: Nggak bisa. Dan itu menurut saya, itu sudah fair karena memang kopi film itu siapa end usernya, bukan konsumen, end usernya kita kan sebagai importir. Ya kan? Tapi kalo PPN atas royalti kan harusnya itu dibebankan kepada masyarakat, penonton. Nah penonton sudah dibebani pajak tontonan. Menurut aturan kita kalau sudah dikenakan pajak tontonan, kita tidak boleh mengenakan lagi PPN. Iya kan? Nah sebetulnya Pajak Tontonan atau PPN ini kan cuma dua sistem pemajakan yang berbeda. Pajak Tontonan seperti Pajak Penjualan dikenakan di bagian hilir, kalau PPN dikenakan dari bagian hulu kan? Nah, sebetulnya negara dalam tanda kutip, negara kan artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah menerima porsi dari PPNnya kan, yaitu Pajak Tontonan tadi kan. Yang jadi masalah kalau pemerintah mau mengenakan dua kali kan, di hulu akan dikenakan lagi kan, kan jadi dua kali, double taxation. Iya kan? Dan saya juga sudah mengemukakan kepada DJP walaupun misalnya Pajak Tontonan itu dihapus hanya dikenakan PPN misalnya. Mekanisme PPN atas filmpun itu tidak bisa mengikuti mekanisme umum. Kalau mekanisme umum kan, ini misalnya pabrik ya, ini konsumen, ini kan pertama PPN dikenakan disini. Terus distributor kena PPN lagi, agen kena PPN, baru ke konsumen, karena ada harga pokok kan. Nah kalo film, ini importir, ini penonton, ini bioskop di tengah. Film oleh importir dikirim ke bioskop. Bioskop gak usah bayar apapun, sepeserpun bioskop gak usah bayar apapun. Terus bioskop putar film, jual tiket, dapet hasil tiket, hasilnya dikurangi Pajak Tontonan dibagi dua dibayar kepada importir. Artinya apa, PPN pertama kali dikenakan adalah di level penonton, kalau ini kena PPN ya bukan Pajak

Tontonan. PPN dikenakan disini kan yang memungut bioskop, bioskop gak punya PPN yang bisa dikreditkan kan?

P: Iya gak punya.

N: Ya kan? Berarti distop. Oke? Bioskop membayar kesini, ke importir kemudian. Ini PPN yang dipungut sudah disetor 100% ya. Udah? Terus dia memungut kesini, apakah importir harus memungut PPN ke bioskop? Kalau ini dipungut double dong? Karena apa? Karena kredit pajaknya baru muncul setelah Pajak Keluaran. Ini kan mekanismenya aneh, lain dengan perdagangan barang. Kalau perdagangan barang kredit pajaknya muncul duluan, baru Pajak Keluarannya pada saat dijual. Tapi kalau eksploitasi hak cipta Pajak Keluarannya duluan, baru Pajak Masukan belakangan. Paham maksudnya ya? Jadi walaupun ini memungut kesini, mekanisme ini gak akan klop, selalu akan terjadi lebih bayar terus. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa memang mekanisme ini, mekanisme PPN di dalam sektor ini memang gak bisa diterapkan yang bisa diterapkan adalah Pajak Penjualan atau PPN dikenakan di belakang.

P: Jadi sebenarnya dari importir sendiri, permasalahan tentang perpajakan ini sudah selesai tuntas atau belum pak?

N: Eee.. Kalau kamu tanya selesai tuntas atau belum di semua sektor itu pasti ada sedikit-sedikit masalah dalam hal perpajakan itu pasti ada. Di kitapun ada. Tapi yang paling penting adalah masalah prinsipnya dulu. Masalah prinsip bahwa pemerintah secara gak langsung mengakui bahwa ada double taxation itu sudah dilakukan, di PPN. Terus kemudian di Bea Masuk bahwa hak itu gak harus dikenakan Bea Masuk, itu juga udah dilakukan. Jadi menurut saya ya itu masalah prinsipnya udah selesai gitu. Kalau soal-soal kecil dalam implementasi di lapangan sih itu umum ya terjadi dimana-mana. Cuma sekarang masalah yang gak selesai-selesai ya itu ada beberapa pihak yang selalu berteriak-teriak bahwa seakan-akan film nasional dikenakan pajak lebih berat daripada film barat.

P: Produser-produser film nasional itu pak?

N: Bukan produsernya yang teriak-teriak justru. Yang teriak-teriak kan ini studio penggandaan film. Yang kamu wawancarain siapa?

P: Saya kemarin wawancaranya Bapak Chand Parwez.

N: Terus?

P: Sebenarnya mereka juga gak terlalu bermasalah dengan film impor.

N: Ya itu produser kan?

P: Yang mereka permasalahan, mereka sebenarnya pengen Pajak Tontonan itu bisa dikreditkan sebagai pengganti apa ya kemaren? Pajak Tontonan itu.. Jadi mereka ngirim surat ke Menteri Keuangan kalo gak salah. Sebentar pak.. Jadi mereka bikin permohonan seperti itu. (sambil mengasih surat ke Narasumber) dan belum ditanggepin sama DJP.

N: Jadi masalahnya begini film nasional, dia kan produksi film, dia kan kalo untuk eksploitasi di bioskop kan kena Pajak Tontonan. Tapi pembayarannya dia tuh gak dikenakan pajak. Bioskop bayar ke importir, itu eh kepada produser itu gak kena PPN. Cuma di bioskop aja dikenakan Pajak Tontonan. Masalahnya produser ini jual juga filmnya ke TV kan? Ke TV dia kena PPN. Dia pengennya PPN yang dia pungut ke TV itu, itu gak semuanya disetor bisa dikurangi dengan PPN yang dipungut dari Pajak Tontonan. Nah ini saya kenal baik Pak Parwez ya, tapi ini saya tunjukkan ke kamu, ini contoh orang yang tidak memahami perpajakan dengan benar. Kalau dia mengharapkan, sebenarnya kan gini dia kan cuma melihat begini, kalau orang dagang, saya memungut, saya jual handphone ini ke kamu 5 juta saya memungut PPN 500rb dari kamu. Tapi saya hanya perlu setor ke negara 100rb karena waktu saya beli ini dari dealer saya kena PPN 400rb, 4 juta harganya. Gitu kan? Dia merasa bahwa ini kan berarti saya untung 400 kan, saya pungut 500 bayar 100 kan? Dia lupa bahwa ini kan dipungut dulu tadinya. Kalau dalam kasus film ini Pajak Hiburan, eh Pajak Tontonan yang dipungut itu kan bukan kredit pajak, kita sudah pungut dari penonton. Waktu dia jual ke TV, dia juga memungut kepada TV kemudian dia kan gak dirugikan apa-apa. Kalau ini dikreditkan, yang dia pungut dari penonton terus dikreditkan dengan yang dia jual ke TV itu negara dirugikan, dia yang untung. Bener dong? Misalnya dieksploitasi di bioskop dapat hasil 3 M, berarti Pajak Tontonannya 300 juta. Terus kemudian dia jual ke TV 1,5 M misalnya tambah PPN 150 juta kan. Dia berarti kan akan terima 1650 kan. Nah maunya 1650 itu sudah gak usah setor lagi, karena sudah bayar 300 disitu. Tapi ini kan uang yang dari konsumen kan. Dan ini untuk dua eksploitasi yang berbeda, bukan ini kesini bukan. Itu menunjukkan bahwa dia gak paham sebetulnya. Sekarang kalau ditanya sama saya, apa yang pemerintah harus lakukan untuk film nasional, ya. Satu, PPN selama produksi itu harus diberikan untuk direstitusi. Toh pemerintah gak rugi.

P: Yang atas jasa mereka produksinya pak?

N: Iya. Apakah dia sewa alat, biaya apa kan dia bayar PPN semua. Itu harus diberikan hak untuk direstitusi. Setelah itu direstitusi berarti kan biaya produksi film ini kan sudah tidak mengandung PPN Masukan lagi. Clean kan? Pada saat eksploitasi di bioskop dia bayar Pajak Tontonan itu porsinya daerah. Pada saat dia jual ke TV bayar PPN, dia setor full udah gada kredit pajak lagi. Pemerintah rugi apa? Gak rugi apa-apa kan? Tapi kalau pemerintah mengatakan ini gak boleh dikreditkan sebetulnya ya ehh film ini kan tidak dijual lagi sebagai produk tapi sebagai eksploitasi, ya kan? Nah kalo ini tidak bisa dikreditkan PPNnya sebetulnya pemerintah yang menikmati PPN double. Dia dapet PPN dari produksi ini, pada saat eksploitasi ke TV bayar lagi PPN ini gak bisa dikreditkan lho. Ya kan? Pemerintah yang dapet dobel. Terus yang ke bioskop pemerintah udah pasti ini gak bisa dikreditkan juga. Ya kalau pemerintah mau ngasih insentif ke perfilman nasional, PPN pada saat produksi harus boleh direstitusi.

P: Tapi sebenarnya, pas film itu masuk ke bioskop itu eee importir sendiri memungut PPN dari bioskopnya gak pak?

N: Nggak.

P: Itu berlaku juga buat produsernya pak?

N: Sama. Produser juga gak memungut PPN.

P: Oohh berarti pernyataan disini ada yang salah.

N: Pernyataan siapa?

P: Saya waktu itu buka ada peraturan, disini bilanganya dimana atas penyerahan film, produser wajib memungut PPN yang terutang dari pengusaha bioskop.

N: Itu SE 03 ya?

P: Ini Surat Dirjen Pajak pak. Surat yang dikeluarkan..

N: SE tahun berapa?

P: S-741 Tahun 2005

N: Ohh iya. Ya itu udah berubah. Itu pajak dari dulu selalu salah mengerti disitu masalahnya. Karena pajak tidak mau mengakui double taxation dengan pajak daerah. PPN dengan Pajak Daerah mereka gak mau mengakui itu double taxation, karena itu di dua rezim yang berbeda. Saya gak ngerti ini masyarakat berhadapan dengan negara ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kok dia bilang ini dua hal yang berbeda? Emang loyalitas kita sebagai warga negara dua? Ke Pemerintah Daerah sama Pemerintah Pusat, kan enggak kan? Jadi pemahaman dari pajak selalu begitu. Jadi kalau dikatakan ada perbedaan perlakuan atau perbedaan pengenaan pajak antara film barat dengan film nasional itu saya gak setuju. Tidak ada diskriminasi disitu. Semua sama. Di playing field eksploitasi kenanya sama, itupun film Eat, Pray, and Love yang diproduksi di Bali itupun dia juga membayar PPN sebagai bebannya. Dia juga bayar PPNnya. Bahwa ini diproduksi di Amerika, Indonesia gak dapet PPNnya, yah itu memang kejadiannya begitu diproduksi di Amerika, masa kita harus pungut PPNnya. Gak mungkin kan? Ya kan? Tapi Kalau pemerintah mau membantu perfilman nasional dan secara fair ehh taxationnya, perpajakan yang fair. Memang seharusnya PPN atas produksi film itu diberikan hak untuk dikreditkan. Terus kedua, disitu kan di dalam pembayaran bioskop kepada produser film itu kan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 1,5%. Menurut kamu itu sudah tepat atau belum? Pembayaran film dari bioskop kepada produser atau importir film itu dikenakan pemotongan PPh sebesar 1,5% which is, it is a advance payment, PPh Pasal 23. Nah nanti bisa dikreditkan untuk pembayaran final paymentnya. Tapi menurut kamu sebagai mahasiswa perpajakan itu sudah tepat atau belum? Fair atau nggak?

P: Hmmm.. Menurut saya bioskop itu kan bukan pihak yang memanfaatkan, jadi sebenarnya dia gak perlu motong royalti. Karena dia cuma bertugas untuk mengedarkan dan untuk memutar filmnya aja.

N: Yang harus memotong?

P: Hmmm..

N: Sekarang kamu ngerti yang namanya konsep withholding tax. Pasal 23 termasuk withholding tax kan?

P: Iya.

N: Kenapa kok taxnya harus diwithold? Ini kan sistem self assesment. Kenapa kok dia harus dipotong? Kenapa kok gak nunggu perhitungan untung rugi dulu? Sementara kalo saya bisnis saya boleh tunggu untung atau rugi. Kalau untung baru bayar pajak kan? Kalau rugi gak usah bayar kan? Tapi kenapa kok ada yang namanya withholding tax? Kamu ngerti dasar, falsafahnya kenapa itu begitu? Ngerti gak?

P: Hmm..

N: Nah bingung dia.. Witholding tax itu dikenakan atas apa aja?

P: PPh 21..

N: Nggak, objeknya maksudnya?

P: Royalti, ehrrrrrr jasa trus.. ehrrrrrr.

N: Mungkin waktu kamu belajar pajak kamu udah pernah denger undang-undang PBDR. Udah pernah denger?

P: Belom pak.

N: Jadi sebelum ada undang-undang pajak royalti ini di undang-undang pajak penghasilan tahun 1983 ya itu reformasi pajak yang pertama, sebelumnya itu ada namanya undang-undang PBDR. PBDR itu pajak atas bunga, deviden, dan royalti. Nah tiga ini, bunga, deviden, dan royalti itu selalu dianggap, diasumsikan oleh pajak adalah passive income. Anda diem aja, anda gak keluar ongkos untuk pelihara penghasilan itu. Penghasilannya datang sendiri. Betul? Nah karena you gak perlu keluar ongkos untuk pelihara penghasilan itu, maka penghasilan itu udah pasti akan jadi profit dong. Itu sebabnya dikenakan withholding tax. You keluar ongkos apa untuk dapet bunga, deviden, dan royalti? Kan gak perlu ongkos. Kalau bunga dan deviden itu kan udah jelas, itu pasif kan? Nah kalau royalti ini sebetulnya ada dua macem, ada yang passive ada yang active. Kalau you nulis buku, royaltinya itu passive. You nulis lagu, royaltinya passive. Karena you diem, terjual, you terima uangnya. Tapi dalam hal film eksploitasi film itu ada cost, kamu mesti promosi, kamu mesti pasang iklan segala macam kan? Ini sebetulnya income ini adalah hasil eksploitasi, ada costnya disitu. Sehingga menurut saya kalau pemerintah mau fair PPh Pasal 23 1,5% untuk pembayaran share film nasional itu harus dihapus. Pemerintah harus mengakui bahwa produksi dan eksploitasi film nasional itu adalah suatu industri bukan passive income. Sehingga orang produksi misalnya habis 5M, tiket pertama yang terjual seharga katakanlah 20rb, sharenya dia 9500, 9500 ini udah langsung dipotong 1,5%. Padahal dia profit aja belom. Itu menurut saya gak fair emang. Tapi kalo saya pengarang lagu 9500 pertama dipotong pajak ya gak masalah, karena saya sudah gak melakukan apa-apa. Itu udah profit saya itu, saya gak ada modal. Tapi film kan dibuat dengan biaya, ya kan? Ini dianggap sebagai royalti tapi sebenarnya ini bukan royalti passive, ini royalti yang active. Kayak misalnya you punya hak cipta atas barang ini. Tapi you bukan jual hak cipta ini kepada orang lain. You produksi, bikin, dijual sendiri. Itu kan kegiatan aktif. Dan itu kalau di dalam

barang itu gak dianggap sebagai royalti. Misalnya kulkas ini, dijual dengan harga 50 juta misalnya. Padahal tahu kita mungkin biaya produksinya 10 juta. Tapi 40 jutanya gak diconsider sebagai royalti. Padahal kan royalti atas desain, atas inventionnya kan? Ya kan? Tapi kalo you jual desain dari kulkas ini kepada Sanyo atau kepada Hitachi, itu diconsider sebagai royalti. Nah dalam hal film, sebetulnya film kan diproduksi sendiri lalu dieksploitasi sendiri kan? Tapi diconsider sebagai royalti. Itu yang menurut saya pemerintah a bit gak fair menurut saya. Di negara lain, Witholding tax hanya dikenakan untuk payment kepada pihak principle di luar negerinya karena itu berupa royalti. Kaya misalnya film Warner Bros, kita bayar disini kepada Warner Bros itu menunjukkan suatu royalti itu. Karena Warner Bros gak keluar biaya, semua cost kan udah disini. Produser nasional gak perlu dikenakan itu karena produser nasional kan, dia kan ada biaya produksinya. Sekarang importir maupun produser nasional dikenakan, importirnya pun dikenakan 1,5%. Harusnya cukup importir aja yang dikenakan, produser film nasional gak usah kena.

P: Ini yang maksudnya dari importir film ini kan yang maksudnya dari kerjasama bagi hasil, pesanan beli putus ini maksudnya apa ya pak?

N: Itu dengan pihak luar negeri?

P: Iya

N: Jadi gini kalau anda beli namanya hak cipta atau hak untuk mengeksploitasi itu transaksinya ada, paling nggak ada 3 macam transaksi. Satu bisa dari sistem namanya distribution fee. Artinya berapapun hasilnya yang saya terima disini, saya terima commission percentage gitu kan. Sisanya saya bayar kepada pemilik film di luar negeri. Kedua, saya bisa membeli satu film tersebut dengan flat base price. Misalnya untuk Indonesia, untuk peredaran di Indonesia untuk jangka waktu 2 tahun saya beli film you dengan harga 5000US\$ misalnya. Nah itu kalo hasil film di Indonesia itu dapet 50rb itu 25rb udh full milik saya. Kalo saya cuma dapat 10rb, ya saya rugi 15rb. Itu cuma mekanisme dagangnya aja. Ada lagi yang ketiga sistem MG, Minimum Guarantee. Jadi film ini akan saya beli dengan MG 25rb, artinya kalau nanti hasil eksploitasinya di Indonesia kurang dari 25rb US\$, saya tetep bayar dia 25rbUS\$. Bayar ke pemilik film di luar negeri. Tapi kalau hasil eksploitasinya misalnya 35rb, untuk yang 10rb ini saya dapet sekian persen, dia dapet sekian persen. Itu cuma mekanisme pembayaran seperti misalnya you beli cash atau beli kreditlah.

P: Hanya sistem pembayaran aja berarti ya pak?

N: Iya, itu hanya mekanisme bisnis aja. Gak berpengaruh terhadap nature of business gitu.

P: Sepertinya sudah cukup pak, pertanyaan yang saya berikan. Terimakasih banyak pak atas waktunya.

N: Oke sama-sama.

Lampiran IV

Wawancara Mendalam dengan Andik Tri Sulistyono – Subdit Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak

Hari/Tanggal: Jumat, 23 Desember 2011

Pukul: 08.00 WIB

Tempat: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 11

P: Pewawancara

N: Narasumber

N: Termasuk juga pajak dalam rangka impor yang masuk. Kalo secara konsep perpajakan ya yang menjadi beban bagi wajib pajak ya tentu yang tidak dapat dikreditkan, kan? Yang pertama pasti adalah bea masuk, pasti menjadi biaya. Kemudian, kalo ppn impor jelas bisa dikreditkan. PPh Pasal 22 dapat dikreditkan, kalo untuk daftar film asing juga.. terus royalti, royalti kan berarti objek ppn juga, pemanfaatan BKP tidak berwujud itu dapat dikreditkan juga. Nah sekarang untuk nasional gimana? Isunya yang..

P: Kemarin sih aku kan ketemu sama Chand Parwez yang Starvision itu mas..

N: oh, oke..

P: Terus dia itu, yang dia permasalahan itu kenapa.. Jadi dia pengen pajak tontonan itu dikreditin gitu lho mas..

N: Pajak tontonan itu pajak daerah kan?

P: Iya, dia nganggepnya kalo Pajak Tontonan itu harusnya dikreditin karena pas dia masukin ke bioskop itu, maksudnya diganti sebagai pengganti PPN yang atas jasa-jasa kayak editing, mixing, kayak gitu-gitu.. Jadi dia sebenarnya.. Kemarin aku dikasih bahan, dia ngirim ke Menteri Keuangan kalo gak salah.. Yang jadi masalah dia ini, yang kaya gini... (Sambil menunjukkan bahan kepada Narasumber)

N: Oh, oke.. (Sambil membaca bahan yang diberikan oleh Pewawancara) Kalo pajak tontonan itu kan merupakan pajak daerah, kan? Kalo pajak daerah tentu skema untuk bisa dikreditkan di ketentuan fiskal kita ngga bisa, karena yang bisa dikreditkan kan hanya pajak pertambahan nilai untuk PPN masukan. Tapi di kita, PPN untuk film nasional itu sebenarnya pengenaannya adalah atas penyerahan medianya kan, medianya dalam bentuk cd, kaset, dvd itu.. dikenakan dengan tarif efektif kan. Yang PPN-nya kalo misalkan dvd, pendekatannya pake harga jual rata-rata. Yang DPP dengan menggunakan nilai lain, ya nggak? PPN dengan menggunakan dpp nilai lain kan dikenakan juga untuk penyerahan hasil produksi audio visual, contohnya ya tadi, film.. itu menggunakan harga jual rata-rata. Kalo itu, juga berarti PPN-nya ngga bisa dikreditin tuh..

P: Karena?

N: Karena dia menggunakan DPP nilai lain.

P: Berarti semua PPN yang pake DPP nilai lain itu ngga bisa dikreditin ya?

N: Iya, ngga bisa dikreditkan. Contohnya hampir sama seperti kalo saya adalah perusahaan travel, kan saya menggunakan DPP nilai lain 0,1 persen. Atau saya adalah perusahaan penjual kendaraan bermotor bekas yang tarif efektifnya adalah 1 persen, 10 persen kali 10 persen itu.. *Automatically* PKP pengusaha kendaraan bermotor bekas ngga bisa mengkreditkan PPN Masukannya itu.

P: Jadi kalo misalnya produser itu ngasih filmnya ke bioskop itu kan ada PPNnya. Itu bisa dikreditin apa nggak mas?

N: Nggak bisa..

P: Nggak bisa ya mas? Soalnya waktu, aku ada surat yang.. sebentar mas.. Surat yang dari Dirjen Pajak juga mas..

N: Ada?

P: Iya, yang ini mas.. Yang udah aku stabiloin ini.. (Sambil menunjukkan surat yang dimaksudkan kepada Narasumber)

N: (Membaca bahan surat yang diperlihatkan oleh Pewawancara) Jasa teknik perfilman berarti jasa kena PPN, kan?

P: Iya, iya.. yang kayak editing, dubbing..

N: Oke karna jasanya adalah objek PPN, berarti PPN yang dibayar dapat dikreditkan. Iya, betul berarti.. oke, oke. Yang nggak bisa dikreditkan itu konteksnya adalah terhitung usaha bioskopnya kan, bukan produsen filmnya..

P: Jadi si produsen tetep bisa mengkreditkan?

N: Iya, karna kan tadi konteksnya PKP penjual kan produsen film, dia menjual film,

P: Dia menjual film ke bioskop..

N: Oke, yang kemudian pengusaha bioskop bayar PPN masukan. Tapi karna penyerahan jasa bioskop adalah jasa tontonan yang objek pajak tontonan, daerah berarti bukan objek PPN, berarti PPN yang dibayar oleh pengusaha bioskop tidak dapat dikreditkan, karena terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN. Tapi kalo untuk produsen filmnya, bisa. Oke, kalo jasa perfilmannya tidak kena PPN malah lebih fatal lagi nanti. PPN yang dibayar oleh produsen film berarti nanti nggak bisa dikreditin. Makanya di sini kan permohonan untuk agar jasa perfilman tidak dikenakan PPN tidak bisa dikabulkan, kan. Kalo dikabulkan, berarti dia nggak bisa ngereditin PPN masukannya. Artinya kalo untuk sisi beban pajak yang ditanggung oleh produsen film, kalo untuk PPN masukan yang terkait

dengan penyerahan jasa yang terutang PPN, penyerahan jasa perfilman harusnya bukan biaya dong, karena dapat dikreditkan, kan.

P: Tapi produser-produser itu sempet, sering kesini gak sih mas? Semenjak ada masalah –masalah film impor itu dari produser film nasionalnya?

N: Kalo dari aku secara *directly* ngga berhubungan ya, artinya dengan produsen-produsen filmnya itu. Kalo di sini sebenarnya yang terkait dengan aspek perpajakan ini di peraturan perpajakan dua, yang terkait dengan pemotongan pemungutan PPh ya, sama PPN atau pertambahan nilai. Kalo ini kan kalo nggak salah, ini kan juga nggak pernah dibuat penegasan tertulis ke DJP nih, meskipun berulang kali dibahas ya, saya ngga tau konteksnya dibahas apakah sudah pernah ada.. ..

P: Katanya dia sih, dia udah pernah meeting. Ini saya juga dapat slideshow dari, ini dari Chand Parwez yang dia dapat dari DJP

N: Oh oke.. Ya totally kalau untuk produsen film berarti PPN-nya bisa dikreditkan semua, Kecuali pada level ini, di level ini.. Dia ngga bisa mengkreditkan, karena dia penyerahan tidak bertanggung. Nah kalo ini kan PPN bisa dikreditin, ini bisa dikreditin, ini yang nggak bisa kan, jadi aspek biaya importir film asing. Baik lokal, produsen atau importir film asing berarti harus sensor ya.

P: Oh ini mas perihal royalti PPh 23 yang ditarik sama bioskop itu. Padahal menurut Chand Parwez itu bukan passive income, kenapa harus ditarik PPh 23 dari penghasilan yang didapat dari bioskop itu.

N: Berarti kamu harus definisikan royalti itu apa, karena di undang-undang PPh kan ada definisi royalti. Royalti kan tidak hanya bicara hak passive income kan, di situ ada hak yang yang diberikan kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan barang. Jadi ketika kita mendeliver film itu ke bioskop dengan rentang berapa kali tayang, kan rentangnya pasti ada itu, berapa kali tayang atau jual putus, kan *depend on contract*.. Kalau dia jual putus ya berarti konteksnya nggak ada royalti, tapi kalo substansinya adalah kontrak antara produsen film dan bioskop, kamu hanya boleh menayangkannya sekian kali, nah itu ngga boleh, Yaudah berarti substansinya bukan jual putus. Dan royalti itu kan biasanya kan tergantung dari berapa kali intensitas dia melakukan pemutaran kan, kalo misalkan filmnya lagi *boom* jadi mungkin dia harus diputer 10 kali dalam satu bulan misalnya, sehingga *fee* yang diminta produsen film adalah nambah sekian, nah itu substansi royalti yang dalam bersifat variabel dan dia depend on intensitas pemakaian barang itu. Oke.. Isu itu ya, masalah PPh Pasal 23 royalti, ya. Kalo ini sih nanti kita harus lihat *contract* dan definisi royalti menurut undang-undang perpajakan. Kamu lihat di pasal 23, di situ ada definisi royalti, di pasal 4 ayat 1 tentang penghasilan dari royalti penghasilan dari royalti juga ada di situ. “Padahal Pajak Hiburan adalah pengganti PPN yang dipungut oleh Pemerintah Daerah”, menurut saya statement ini nggak pas ya. Dia bilang memang pajak yang dipungut dari Pemerintah Daerah, padahal pajak hiburan adalah pengganti PPN. Mungkin dia maksudnya pajak pertambahan nilai kali, ya. Kalo kalo singkatan yang mudah kan ppn. Kalo ppn itu pajak penjualan.. Ya itu harus diliat dari sisi regulasi undang-undang PPN beda denga PerDa, peraturan daerah yang terkait dengan

masalah pajak hiburan. Tapi saya juga masih perlu klarifikasi yang ini sih.. Mungkin pertanyaannya adalah saat terutangnya PPN, kalau untuk importir saat terutang PPN kan ketika barang itu masuk ke daerah Pabean kan? Karena itu bentuknya barang kan? Entah itu CD, entah itu pita atau apa. Kemudian dia harus membayar Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22 Impor. Mungkin kalau untuk PPN atas barangnya sih gak signifikan tapi yang atas royaltinya ini yang besar, yang signifikan. Tapi mungkin ini konteksnya saat terutang untuk film asing kapan. Kalau bicarannya adalah atas barang, ya saat terutang saat barang masuk ke daerah Pabean. Tapi kalau bicara pemanfaatan JKP tidak berwujud royalti, saat terutang adalah saat mulai dimanfaatkan. Saat dimanfaatkan itu kapan adalah pada saat importir film asing itu sudah mendeliver film-film itu kepada bioskop, TV, atau jual DVD. Ya itu berarti importir film asing sudah harus bayar PPN atas royalti. Yang tidak dapat dikreditkan perjudul yang saya pahami adalah untuk yang ini ya, penjualan DVD ya. Karena ini pengenaannya adalah DPP nilai lain. DPP nilai lainnya adalah harga jual rata-rata. Nah berarti PPN Masukan terkait dengan DVD yang dijual tidak dapat dikreditkan perjudul. Karena dia penyerahannya adalah menggunakan DPP nilai lain, harga jual rata-rata. Kira-kira begitu ya.. Terus ada yang lain yang perlu didiskusikan?

P: Udah cukup sih mas.. Terimakasih banyak ya mas..

